

# Sosio Informa

Volume 3, No. 03, September - Desember 2017

- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan melalui Kelompok Usaha**  
*Arif Sofianto*
- Identifikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir**  
*Muslim Sabarisman*
- Komitmen Negara dalam Memberikan Jaminan Hari Tua bagi Pekerja**  
*Chazali H Situmorang*
- Para Pekerja Prekariat: Studi Kasus Para Pekerja Sepatu di D'arcadia Treasure, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat**  
*Anisa Nuraini Swadesi & Semiarto Aji Purwanto*
- Status dan Peran Wanita Tani Etnik Papua dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua**  
*Maria A.P. Palit*
- Penanggulangan Kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial**  
*Hari Harjanto Setiawan*
- Pemberdayaan Menuju Emansipasi: Telaah Kritis Terhadap Social Entrepreneurship dan Tawaran untuk Pembebasan Kaum Marginal**  
*Badrul Arifin*

Sosio Informa	Volume 3	Nomor 03	Halaman 203 - 296	Jakarta Desember 2017
---------------	-------------	-------------	----------------------	--------------------------

# Sosio Informa

Volume 3, No. 03, September - Desember 2017

ISSN 2086 - 3004 e-ISSN 2502 - 7913

*Sosio Informa* merupakan nama baru dari majalah **Informasi**. Berdasarkan catatan; tahun 1979 dimulai dengan nama **Media Informatika** sebagai majalah populer; tahun 1995 namanya berubah menjadi **Informasi** sebagai majalah ilmiah yang mendapat akreditasi LIPI. Sesuai dengan catatan LIPI nama majalah perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman dan perlu meningkatkan mutu, maka sudah disepakati mulai tahun 2015 dengan nama **Sosio Informa**.

Frekwensi terbit : tiga kali setahun  
(April, Agustus, Desember)

## Alamat Redaksi:

Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan,  
Penelitian, dan Penyuluhan Sosial  
Kementerian Sosial Republik Indonesia  
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III,  
Jakarta Timur 13630  
Phone : (021) 8017146  
Fax. : (021) 8017126  
Email : sosioinforma@gmail.com  
Website: puslit.kemsos.go.id

## PENASEHAT (Advisory Editor)

Edi Suharto, MSc, Ph.D

## PENANGGUNG JAWAB (Insured Editor)

Drs. Mulia Jonie, M.Si

## MITRA BEBESTARI (Peer Reviewer)

### Ilmu Kesejahteraan Sosial:

- Edi Suharto, MSc, Ph.D  
(Kementerian Sosial)
- Prof. Adi Fahrudin, Ph.D  
(Universitas Muhammadiyah Jakarta)
- Binahayati Rusyidi, Ph.D  
(Universitas Padjadjaran)
- Dr. Norulhuda Sarnon  
(University Kebangsaan Malaysia)

### Pengembangan Masyarakat:

Dr. Santoso Tri Raharjo  
(Universitas Padjadjaran)

### Psikologi:

Prof. Dr. M. Dahlan A. Malek  
(Universitas Malaysia Sabah)

### Antropologi:

Aoki Takenobu, Ph.D  
(Ciba University)

## KETUA REDAKSI (Chief Editor)

Drs. Achmadi Jayaputra, M.Si

## WAKIL KETUA (Vice Editor)

Mu'man Nuryana, Ph.D

## DEWAN REDAKSI (Editorial Board)

### Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat

- Dra. Mulai Astuti, M.Si
- Drs. Anwar Sitepu, MPM
- Drs. Ahmad Suhendi, M.Si

### Psikologi

- Drs. Togiaratua Nainggolan, M.Si
- Dra. Alit Kurniasari, MPM

### Kesejahteraan Sosial

- Dra. Husmiati, M.Soc.Sc, Ph.D
- Ir. Ruaida Murni

## REDAKSI PELAKSANA (Managing Editor):

Johan Arifin, SIP

## PEMERIKSA NASKAH (Copy Editor):

Muslim Sabarisman, AKS

## EDITOR BAHASA INGGRIS (Transleter)

Samy Sriwulandari, SS

# Sosio Informa

**Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial**

Volume 3, Nomor 03, September - Desember 2017

ISSN 2086 - 3004 e-ISSN 2502 - 7913 Nomor Akreditasi: 773/AU1/P2MI-LIPI/08/2017

## DAFTAR ISI

*Halaman*

- |  |           |
|--|-----------|
| ■ <b>PENGANTAR REDAKSI</b>   | iii       |
| ■ <b>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan melalui Kelompok Usaha</b><br><b>Arif Sofianto</b>   | 203 - 215 |
| ■ <b>Identifikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir</b><br><b>Muslim Sabarisman</b>   | 216 - 235 |
| ■ <b>Komitmen Negara dalam Memberikan Jaminan Hari Tua bagi Pekerja</b><br><b>Chazali H Situmorang</b>   | 236 - 246 |
| ■ <b>Para Pekerja Prekariat: Studi Kasus Para Pekerja Sepatu di <i>D'arcadia Treasure</i>, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat</b><br><b>Anisa Nuraini Swadesi &amp; Semiarto Aji Purwanto</b> | 247 - 256 |
| ■ <b>Status dan Peran Wanita Tani Etnik Papua dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua</b><br><b>Maria A.P. Palit</b>                 | 257 - 272 |
| ■ <b>Penanggulangan Kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial</b><br><b>Hari Harjanto Setiawan</b>   | 273 - 286 |
| ■ <b>Dari Pemberdayaan Menuju Emansipasi: Telaah Kritis Terhadap <i>Social Entrepreneurship</i> dan Tawaran untuk Pembebasan Kaum Marginal</b><br><b>Badrul Arifin</b>                     | 287 - 296 |



## PENGANTAR REDAKSI

Bulan Juni 2017 SOSIO INFORMA telah mengajukan akreditasi ulang, bersyukur majalah ini terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1015/E/2017 tentang Hasil Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah. Masa Berlaku selama lima tahun mulai Juni 2017 sampai dengan Agustus 2022, dengan catatan satu tahun ke depan tetap akan dievaluasi dan dipantau terkait dengan kemajuan sesuai hasil penilaian. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh dewan redaksi dan redaksi pelaksana, serta mitra bebestari majalah ini yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Harapannya terbitan berikutnya semakin lebih baik.

Artikel dalam Volume 3, Nomor 03 untuk tahun 2017 masih didominasi dengan pandangan tentang pemberdayaan masyarakat miskin. Diantaranya artikel tentang: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan melalui Kelompok Usaha, Identifikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir, Pemberdayaan Menuju Emansipasi, dan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. Kelima artikel tersebut membahas tentang aspek kemiskinan di pesisir dan pedesaan, serta ikut campurnya kaum wanita dalam pendapatan bagi keluarga. Khusus masyarakat pedesaan dan perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial yang merupakan suatu lembaga di wilayah desa atau kelurahan dan kecamatan. Masyarakat dapat memanfaatkan lembaga tersebut dalam mendiskusikan tentang permasalahan sosial yang dihadapi.

Dua artikel lain terkait dengan peran negara dalam memberi jaminan bagi pekerja melalui suatu lembaga jaminan sosial seperti dalam artikel yang berjudul: Komitmen Negara dalam memberikan Jaminan Hari Tua bagi Pekerja. Kemudian dalam artikel tentang Para Pekerja Prekariat, ada gambaran menarik tentang pekerja yang lebih senang dengan bekerja secara kontrak. Ingin mengetahui lebih lanjut ada kelebihan dan kekurangan yang diungkap pekerja di daerah Gunung Putri, Bogor.

Kami menyampaikan terima kasih kepada mitra bebestari dan dewan redaksi yang telah bersedia membaca dan memberi komentar sesuai dengan keahliannya. Tahun 2018 kami berharap Bapak dan Ibu mitra bebestari tetap berperan serta dalam penerbitan majalah ini. Selamat memasuki tahun 2018 dengan doa dan harapan selalu sukses.

**Dewan Redaksi**



# Sosio Informa

## Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

**Arif Sofianto (Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah)**

### **PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN MELALUI KELOMPOK USAHA**

*Sosio Informa Vol.3, No.03, Desember 2017, hal: 203-215.*

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk; 1) mengetahui peran kelompok dalam usaha budidaya ikan lele di Desa Wonosari dan Kelurahan Podorejo saat ini, 2) menganalisis kendala kelembagaan usaha budidaya ikan lele di Desa Wonosari dan Kelurahan Podorejo saat ini, 3) merancang model kelembagaan usaha budidaya ikan lele di Desa Wonosari dan Kelurahan Podorejo yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan yang terlibat dalam penelitian meliputi anggota kelompok Sari Mino dan Maju Makmur. Analisis data dalam penelitian ini adalah model interaktif sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Penelitian dilakukan pada bulan Maret – Mei 2015. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Peran kelompok lokasi penelitian adalah memberikan pembinaan, perekat sosial, informasi Iptek dan bantuan modal. 2) Kendala yang dialami kelompok adalah adanya konflik internal, lemahnya kepercayaan, lemahnya kapasitas permodalan, dan ketergantungan pada figur pimpinan. 3) Kelompok yang ideal adalah memiliki modal sosial yang kuat, pembagian tugas yang jelas, pembinaan kemampuan anggota, bantuan permodalan, pemenuhan benih, pemenuhan pakan alternatif dan membantu penjualan serta pengolahan hasil panen.

**Kata Kunci:** *kelembagaan, budidaya, ikan lele, wonosari, podorejo.*

**Muslim Sabarisman (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)**

### **IDENTIFIKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PESISIR**

*Sosio Informa Vol.3, No.03, Desember 2017, hal: 216-235.*

#### **Abstrak**

Melihat luas wilayah lautan di Indonesia yang sangat besar, tak dapat dipungkiri di tengah potensi besar lautan justru kemiskinan banyak terdapat di wilayah pesisir, khususnya masih banyak kemiskinan melanda kehidupan nelayan. kemiskinan nelayan merupakan yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh dan terintegrasi. Berkaitan dengan itu, Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengidentifikasi peran kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Berdasarkan hasil kajian literatur, masyarakat pesisir memerlukan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan melalui pemberdayaan bagi masyarakat pesisir melalui pendekatan pemberdayaan sesuai dengan karakteristik kehidupan sosial nelayan yang unik, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat pesisir. Pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat pesisir. Melalui hasil literatur ini, akan diperoleh informasi peran kemiskinan dan solusi pemberdayaan bagi masyarakat pesisir. Sumber informasi artikel ini dikumpulkan dari berbagai sumber rujukan seperti buku, jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang sesuai dengan topik yang

diangkat. Kemudian data sekunder yang diperoleh disajikan dalam bentuk pemaparan secara deskriptif dengan cara mengikhtisarkan beberapa rujukan yang berkaitan dengan topik. Artikel ini diharapkan sebagai bahan solusi pengembangan kebijakan dan program sosial penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pesisir.

**Kata Kunci :** *identifikasi, peran kemiskinan, pemberdayaan, kebijakan dan program sosial.*

**Chazali H. Situmorang (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)**

### **KOMITMEN NEGARA DALAM MEMBERIKAN JAMINAN HARI TUA BAGI PEKERJA**

*Sosio Informa Vol.3, No.03, Desember 2017, hal: 236-246.*

#### **Abstrak**

Esensi utama dari sebuah negara adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan rakyatnya, yang mengharuskan mereka untuk bekerjasama untuk memenuhinya – karena tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dengan keahliannya masing-masing, setiap tugas harus dikerjakan bersama-sama. Kesatuan inilah yang dimaksud dengan masyarakat atau negara. Dalam kerangka sebuah negara yang berdaulat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi setiap penduduk. Jaminan sosial juga disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB di tahun 1948, dan ditegaskan lebih lanjut pada Konvensi ILO Nomor 102/1952. Selaras dengan regulasi-regulasi tersebut, MPR-RI melalui TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membuat Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang komprehensif dan terintegrasi. Pada 30 Juni 2015, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2015 tentang Jaminan Hari Tua – dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang SJSN. Pada PP tersebut, pada Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum, disebutkan bahwa “Jaminan Hari Tua adalah manfaat pasti yang dibayarkan kepada pekerja saat memasuki usia pensiun, meninggal, atau cacat tetap”. Dalam mendeskripsikan kebijakan sebuah negara dalam bentuk regulasi, merupakan suatu keharusan untuk mengukur komitmen negara dalam mengembangkan penduduknya. Indonesia, sebagai bagian dari dunia global, telah menandatangani beberapa konvensi dunia yang mesti dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya dalam memperbaiki kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduknya. Dalam implementasi JHT-SJSN, hasil temuannya adalah: 1) komitmen negara cenderung relatif rendah; 2) inkonsistensi regulasi; 3) multitafsir regulasi; dan 4) advokasi dan sosialisasi masih belum efektif. Hasil temuan ini saling terkait satu sama lain. Temuan pertama, kedua, dan ketiga subyeknya sama, yaitu PP Nomor 46, PP Nomor 60, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 19/2015 – yang merupakan turunan dari Undang-Undang SJSN. Sedangkan temuan keempat terkait dengan upaya-upaya dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena terjadi resistensi dari pekerja terhadap PP Nomor 46/2015, maka PP Nomor 60 dan Permenaker Nomor 19/2015 ditetapkan sebagai bentuk kompromi. Rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Indonesia adalah untuk mencabut Permenaker Nomor 19/2015 dan merevisi PP Nomor 60/2015 – terutama untuk diselaraskan dengan Pasal 35, 36, 37, dan 38 Undang-Undang SJSN. Pada rekomendasi revisi ini, juga perlu diatur secara spesifik tentang mekanisme pembayaran JHT untuk masa kepesertaan di bawah 10 tahun. BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan intensitas advokasi dan sosialisasi tentang filosofi dan manfaat JHT bagi pekerja, sehingga dapat menyongsong hari tua dengan tenang. Manajemen BPJS Ketenagakerjaan juga harus menyiapkan sistem dan prosedur operasionalnya.

**Kata Kunci:** *jaminan ketenagakerjaan; SJSN; JHT; BPJS ketenagakerjaan; indonesia*

**Anisa Nuraini Swadesi (Program Studi Pascasarjana Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia)**

**Semiarto Aji Purwanto (Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia)**

**PARA PEKERJA PREKARIAT: Studi Kasus Para Pekerja Sepatu di D'arcadia Treasure, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat**

*Sosio Informa Vol.3, No.03, Desember 2017, hal: 247-256.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi sosial pekerja pada industri sepatu. Pada kondisi prekariat (*prekaritas*) yang penuh ketidakpastian, mereka harus membuat keputusan untuk memilih tetap berada dalam industri tersebut atau keluar. Secara khusus akan dicermati strategi apa saja yang akan mereka lakukan untuk dapat terus bertahan dalam industri sepatu. Secara teoritis, penelitian ini berangkat dari pandangan Tsing (2015) tentang kondisi para pekerja yang penuh dengan ketidakpastian, namun dibalik semua itu ada berbagai hal yang dapat dijadikan sebagai pegangan hidup yang memungkinkan mereka bertahan. Penelitian dilakukan secara kualitatif di bengkel sepatu d'Arcadia Treasure, di kampung Sanding, desa Bojongnangka, kecamatan Gunung Putri, kabupaten Bogor dengan mengandalkan pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pekerja sepatu tersebut memiliki cara bertahan dengan melakukan hubungan sosial berdasarkan kesamaan tempat belajar, kecocokan pertemanan, hubungan kekerabatan, asal daerah, dan generasi.

**Kata Kunci:** *prekaritas, pekerja, sektor informal, hubungan sosial, strategi bertahan.*

**Maria A.P. Palit (Fakultas Pertanian Universitas Papua)**

**STATUS DAN PERAN WANITA TANI ETNIK PAPUA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUMAH TANGGA DI DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

*Sosio Informa Vol.3, No.03, Desember 2017, hal: 257-272.*

**Abstrak**

Status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga sebagian besar tidak saja sebagai istri, ibu rumah tangga tetapi juga sebagai mitra suami bahkan sebagai kepala rumah tangga serta mempunyai kedudukan dalam masyarakat (tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh organisasi). Adapun peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga sebagian besar adalah tidak saja peran domestik (reproduktif), dan produktif, tetapi juga peran sosial (mempunyai kedudukan dalam masyarakat). Faktor internal umur berhubungan nyata dengan status dan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Sementara pendidikan formal berhubungan dengan status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Faktor eksternal keterlibatan dalam kelompok berhubungan nyata dengan status dan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Wanita tani etnik Papua dalam kehidupan sosial kemasyarakatan masih kurang mengambil bagian atau melibatkan diri dalam kegiatan – kegiatan adat oleh karena itu diperlukan pengakuan (penghargaan) terhadap status dan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga baik andil atau karyanya dalam bidang apa pun, termasuk secara adat (musyawarah maupun struktur). Pengakuan (penghargaan) tersebut terutama melalui bidang pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal, bagi wanita atau perempuan sendiri maupun pihak laki – laki sebagai mitra perempuan dalam kehidupan. Penyuluhan – penyuluhan mengenai wanita atau perempuan sebagai mitra pria/laki-laki harus lebih intensif ditingkatkan lagi, sehingga tercapai kesadaran bersama bahwa wanita atau perempuan dan laki – laki adalah sama (tidak dibedakan perannya) dalam semua segi kehidupan sosial kemasyarakatan sekalipun dalam kegiatan – kegiatan adat baik musyawarah maupun secara struktur. Penelitian ini dibuat dengan metode deskriptif-korelasi. Dari 60 wanita tani Papua dipilih secara acak untuk korespondensi. Pengambilan data

dilakukan dari bulan Juli sampai September 2008 dan data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Status dan peran wanita petani Papua: a) usaha ekonomi produktif, b) kegiatan rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan merawat anak, c) kegiatan sosial, d) Kesehatan, termasuk reproduksi kesehatan, kegiatan keluarga berencana, e) pendidikan anggota keluarga, f) Masalah perumahan, g) preferensi pakaian keluarga, h) preferensi pemberian rumah, i) penganggaran, dan j) mengajarkan nilai-nilai moral untuk anak-anak, (2) Faktor internal, yang berkorelasi dengan status dan peran wanita tani Papua dalam pengambilan keputusan di rumah mereka, adalah usia dan pendidikan formalnya, sedangkan faktor eksternal adalah keterlibatannya dalam kelompok.

**Kata Kunci :** status dan peran, wanita tani, pengambilan keputusan.

**Hari Harjanto Setiawan (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)**

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL**

*Sosio Informa Vol.3, No.03, Desember 2017, hal: 273-286.*

**Abstrak**

Pemerintahan desa/kelurahan mempunyai peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Kajian melalui studi pustaka, tulisan ini mengungkapkan penanggulangan kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang: kemiskinan dalam perspektif pekerjaan sosial, situasi kemiskinan di Indonesia, upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, penanggulangan kemiskinan melalui Puskesos. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada ketentuan umum, definisi Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Salah satu bentuk dari mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan turut sertanya peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa/kelurahan. Puskesos berkedudukan sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi.

**Kata Kunci:** kesejahteraan, kemiskinan, pusat kesejahteraan sosial.

**Badrul Arifin (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada)**

**DARI PEMBERDAYAAN MENUJU EMANSIPASI: Telaah Kritis Terhadap *Social Entrepreneurship* dan Tawaran untuk Pembebasan Kaum Marginal**

*Sosio Informa Vol.3, No.03, Desember 2017, hal: 287-296.*

**Abstrak**

Kajian ini berusaha memberikan telaah kritis serta gagasan tambahan terhadap konsep *social entrepreneurship* dalam konteks ekonomi-politik yang lebih luas di Indonesia. Kajian ini beragumen bahwa narasi *social entrepreneurship* yang ada saat ini cenderung problematis dan anti politik, maka dari itu perlu dikritisi. Pertama, karena konsep *social entrepreneurship* dibaca sebatas dorongan untuk menciptakan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Kedua, *social entrepreneurship* bisa dikatakan mempunyai corak liberalisme sosial dan cenderung melanggengkan sistem ekonomi neoliberalisme. Ketiga, *social entrepreneurship* cenderung melihat kondisi marginal terbatas pada aspek teknis, dan mengabaikan aspek politis yang menyebabkan marginalisasi

terjadi. Untuk itu, penulis menawarkan solusi berupa penambahan gagasan metapolitik sebagai ‘cangkang’ dari *social entrepreneurship*, agar supaya *social entrepreneurship* tidak hanya melakukan pemberdayaan yang sifatnya ekonomi semata namun mampu mengemansipasi kaum marginal. Untuk memperkuat argumentasi penulis terkait solusi yang ditawarkan, penulis mengambil contoh kasus seorang pemuda di Magelang yang berhasil mengemansipasi petani cabai melalui aksi-aksi metapolitik. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang *social entrepreneurship* itu sendiri.

**Kata kunci:** *social entrepreneurship, sociopreneur, emansipasi, marginalisasi*



# Sosio Informa

## Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

*The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a paper. These abstracts are allowed to copy without consent from the author/publisher and free of charge.*

**Arif Sofianto (Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah)**

### ***THE EMPOWERMENT OF RURAL COMMUNITY'S ECONOMY THROUGH THE GROUP OF ENTREPRENEURS***

*Sosio Informa Vol.3, No.03, December 2017, page: 203-215.*

#### **Abstract**

*The purpose of this study was to: 1) determine the role of the group in catfish cultivation in Wonosari Village and in Podorejo Village, 2) analyze the institutional constraints of catfish cultivation in Wonosari Village and in Podorejo Village, 3) design an ideal institutional model of catfish cultivation in Wonosari Village and in Podorejo Village. This study used a qualitative descriptive method. The informants involved in the research included the members of MinoSari and Maju Makmur. This study used the interactive model as developed by Miles and Huberman. The study was done from March to May, 2015. The conclusions of this study are: 1) The role of the research site's group is to provide guidance, social cohesiveness, information science and technology as well as capital assistance. 2) The constraints experienced by the group are: the existence of internal conflict, lack of trust, lack of capital capacity and dependence on the leadership figure. 3) The ideal group is: the group with strong social capital, a clear job description, ability to coach the members, capital assistance, seed fulfillment, the fulfillment of alternative feed, the assistance of the sales and crops' processing.*

**Keywords:** *institutional, cultivation, catfish, wonosari, podorejo.*

**Muslim Sabarisman (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)**

### ***THE IDENTIFICATION AND EMPOWERMENT OF POOR COASTAL COMMUNITIES***

*Sosio Informa Vol.3, No.03, December 2017, page: 216-235.*

#### **Abstract**

*Looking at the vast ocean territory in Indonesia, we cannot deny that in the huge potentials of the ocean, poverty precisely afflicts the coastal areas, in particular: among fishermen. Poverty among fishermen is multidimensional so that it needs comprehensive and integrated solution. Related to the problem above, this article was written with the purpose to identify the role of poverty and the empowerment of coastal communities. Based on the results of literature study, coastal communities require a systematic and organized effort to influence and to enforce the occurrence of changes. The changes can be made through the empowerment of coastal communities through the empowerment approach in accordance with the unique characteristics of fishermen's social life, by observing the principles of empowerment of coastal communities. This approach is implemented by seriously considering the aspirations, desires, needs, income, and the potential resources owned by coastal communities. Through this literature, we will retrieve information, problems of poverty and empowerment solutions for coastal communities. The information sources of this*

article were taken from various sources, such as: books, journals, research papers, thesis and dissertations, that matched the topics discussed. Then, the secondary data obtained were presented in the form of descriptive exposure by summarizing some of the references relating to the topic. This article is expected to be a solution of development of social policies and programs for poverty alleviation in order to improve the well-being of coastal communities.

**Keywords:** identification, the role of poverty, empowerment, social policies and programs.

**Chazali H. Situmorang (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)**

***THE GOVERNMENT'S COMMITMENT TO PROVIDE OLD AGE INSURANCE FOR WORKERS***

*Sosio Informa Vol.3, No.03, December 2017, page: 236-246.*

***Abstract***

*The primary essence of a nation is: to fulfill its people's needs and wants that require the people to work together - since they cannot do all individually. Therefore, based on each person's skill, each of the duties should be done together. This unity is called as a society or a nation. In the framework of a sovereign nation based on the 1945 Constitution, one of them is: to provide social security for every citizen. Social security is also stated in the 1948 United Nations' Declaration of Human Rights, and further emphasised in International Labour Organisation's Convention Number 102/1952. Aligned with those regulations, the Indonesian Parliament (MPR- RI) in TAP Number X/MPR/2001 assigned the President to create National Social Security System (SJSN) to provide an integrated and comprehensive social security. In June 30th, 2015, the Government issued Regulation Number 46/2015 about the Pension Plan – based on the Act Number 40/2004 about the National Social Security System. In the Regulation Number 46/2015, article 1 about the general requirement, section 1 that states “Old Age Insurance (JHT) is a lump-sum cash benefit paid to the workers when retired, died, or permanently disabled”. Describing a nation's policy, in the form of regulations, is the necessity to measure the commitment of a nation in developing its people. Indonesia, as a part of the global world, has signed numerous world conventions which must be held accountably in improving the social welfare and protection for its citizens. In the implementation of JHT-SJSN, the findings are: (1) the nation's commitment has been relatively weak; (2) the regulations have been inconsistent; (3) the regulations have multiple interpretations; and (4) the advocacy and socialisation have not been maximized. These findings are interconnected with one and another. The first, second, and third findings are based on the same subject, which are Regulation Number 46, Number 60, and the The Minister of Manpower's Regulation Number 19/2015, that were cascaded from SJSN Acts. The fourth finding is subject to the efforts of BPJS for workers.. Because of the workers' resistance against the Regulation Number 46/2015, the Regulation Number 60/2015 and the Minister of Manpower's Regulation Number 19/2015 were issued as a compromy – even though the content tends to diverge from what is stated in SJSN Act. The policy recommendation for the Indonesian Government is to repeal the Minister of Manpower's Regulation Number 19/2015 about the Procedures and Requirements of JHT Benefit Payment. Regulation Number 60/2015 also needs to be revised – in particular, to be aligned to SJSN Act article 35,36, 37, and 38. In that revision, it is also needed to regulate the mechanism of JHT claim payment under 10 years. BPJS for workers must intensify the advocacy and socialisation of JHT philosophy and benefit for workers, so that they can age gracefully. BPJS for workers' Management has to create the necessary system and operational procedure.*

**Keywords:** Insurance for workers, SJSN, JHT, BPJS for workers, Indonesia.

**Anisa Nuraini Swadesi (Program Studi Pascasarjana Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia)**

**Semiarto Aji Purwanto (Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia)**

***THE PRECARIAT WORKERS: The Case Study of Shoe Workers In D'arcadia Treasure, Gunung Putri, Bogor, West Java***

*Sosio Informa Vol.3, No.03, December 2017, page: 247-256.*

**Abstract**

*The intention of this research was to describe the precarity life of the shoe workers. Their precarious conditions raised questions about how they decided to keep working in the shoes' workshop. More specifically, there was also a study of how they managed their way to deal with and overcame this precarity in order to survive. Theoretically, this research was inspired by Tsing (2015) who had seen precarity as something vulnerable and full of uncertainty, but on the other hand, it provided the workers with many possibilities in life. The research was carried out in a workshop shoes namely d'Arcadia Treasure in Sanding Village, Bojong Nangka-Gunung Putri, Bogor, West Java. Using qualitative approach, it relied on participant observation, in-depth interviews, and literature studies. The result shows that the shoe workers have developed specific social relations based on the similar mentor, friendship, kinship, place of origin, and age cohort.*

**Keywords:** *precarity, workers, social relations, survive.*

**Maria A.P. Palit (Fakultas Pertanian Universitas Papua)**

***THE STATUS AND ROLE OF THE PAPUAN WOMEN FARMER IN DECISION MAKING IN THEIR HOUSEHOLD AND COMMUNITY IN SENTANI DISTRICT JAYAPURA REGENCY THE PROVINCE OF PAPUA***

*Sosio Informa Vol.3, No.03, December 2017, page: 257-272.*

**Abstract**

*The status of Papuan ethnic peasant women in household's decision making is not only as wives and mothers, but also as their husbands' partners, even as the heads of household and they have some positions in community (religious leader, woman's leader, community leader, organizational leader). The role of Papuan ethnic peasant women in household's decision making mostly is not only the role of domestic (reproductive) and productive, but also social role (having some positions in community). The internal factors of age has a real relationship with the status and the role of Papuan ethnic peasant women in household's decision making. While formal education is related to the status of Papuan ethnic peasant women in household's decision making, external factors of their involvement in a group are significantly related to the status and the role of Papuan ethnic peasant women in household's decision making. Papuan ethnic peasant women in social life still lack of participation or involvement in their traditional activities. Therefore, the status and role of Papuan ethnic peasant women in household's decision making, either in their contribution or in their work in any field, including customs (deliberation or structure) should get appreciation. The recognition (appreciation) should be especially given through education both formal and non formal education, for women or men as the partners of women in life. Counselings about women or the women as the partners of men should be more intensified so that there will be mutual awareness that women and men are the same (they have no different roles) in all respects of social life, even in the activities of both deliberation and structure. The study was designed in the descriptive-correlation method. The member of 60 Papuan peasant women were randomly chosen of correspondence. The data collection was carried out from July to September 2008 and the The collected data were analyzed using the correlation test of Rank Spearman. The results show that: (1) The status and role of Papuan ethnic peasant women: a) the productive economic efforts, b) domestic activities, such as: cooking, washing and looking after children, c) social activities, d) Health, including reproductive health, family planning activities, e) education of family members, f) Housing issues, g) the*

preference of family's clothing, h) the preference of house furnishing, i) budgeting, and j) teaching moral values for children, (2) The internal factors, which are correlated to the status and role of Papuan ethnic women in the decision making in their household, are their age and formal education, meanwhile the external factor is their involvement in the group.

**Keywords:** status and role, peasant women, decision making.

**Hari Harjanto Setiawan (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)**

***POVERTY REDUCTION THROUGH THE SOCIAL WELFARE CENTER***

*Sosio Informa Vol.3, No.03, December 2017, page: 273-286.*

**Abstract**

*Village administration has a strategic role in poverty alleviation. Through literature study, this paper will reveal poverty alleviation through the Social Welfare Center (SWC). In particular, this study aims to provide information on: poverty in social work perspective, the situation of poverty in Indonesia, the efforts that have been made by the government in tackling poverty and poverty alleviation through Puskesmas. Based on the Republic of Indonesia Law number 13 of 2011 on the Handling of the Poor in general terms, the definition of the Poor is a person who has no source of livelihood and / or has a source of livelihood, but does not have the ability to meet basic needs that are appropriate for his life and / or his family. The handling of the poor is directed, integrated and sustainable efforts done by the Government, local government and / or the community in the forms of policies, programs and activities of empowerment, guidance and facilitation to meet the basic needs of every citizen. One of the forms of optimizing the participation of communities and ensuring the efficient, effective, equitable and sustainable utilization of resources with the participation of the community in the provision of social welfare through the Social Welfare Center (SWC) in the village. SWC is a leader in the field of direct social services, namely social service accessibility, social services for referrals, social services for advocacy as well as fund and information providers.*

**Keywords:** welfare, poverty, social welfare center.

**Badrul Arifin (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada)**

***FROM EMPOWERMENT TO EMANCIPATION: a Critical Study on Social Entrepreneurship and an Offer for The Liberation of The Marginalized Society***

*Sosio Informa Vol.3, No.03, December 2017, page: 287-296.*

**Abstract**

*This study is aimed to provide critical analysis and additional ideas on the concept of social entrepreneurship in a broader political-economic context in Indonesia. This study argues that the current social narrative of entrepreneurship tends to be problematic and anti-political so that it needs to be criticized. First, because the concept of social entrepreneurship is read only to encourage the creation of commodities that can be traded. Second, social entrepreneurship can be said to have a style of social liberalism and tend to perpetuate the economic system of neoliberalism. Third, social entrepreneurship tends to see marginal conditions limited to technical aspects, and to ignore the political aspects that cause marginalization to occur. To that end, the author offers solutions in the form of adding the idea of metapolitics as a 'shell' of social entrepreneurship so that social entrepreneurship not only does the empowerment that is merely economic but also has an ability to emancipate the marginal. To reinforce the author's arguments regarding to the solutions offered, the author took the case of a young man in Magelang who successfully emancipated the chili farmers through metapolitics actions. With this study, it is expected to provide a new perspective on social entrepreneurship.*

**Keywords:** social entrepreneurship, emancipation, politics, marginalization.

# PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN MELALUI KELOMPOK USAHA

## *THE EMPOWERMENT OF RURAL COMMUNITY'S ECONOMY THROUGH THE GROUP OF ENTREPRENEURS*

**Arif Sofianto**

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah  
Jl. Imam Bonjol 190 Semarang. Telp. 024 3540025. Fax. 024 3560505  
E-mail: areef\_sofiant@yahoo.com

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk; 1) mengetahui peran kelompok dalam usaha budidaya ikan lele di Desa Wonosari dan Kelurahan Podorejo saat ini, 2) menganalisis kendala kelembagaan usaha budidaya ikan lele di Desa Wonosari dan Kelurahan Podorejo saat ini, 3) merancang model kelembagaan usaha budidaya ikan lele di Desa Wonosari dan Kelurahan Podorejo yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan yang terlibat dalam penelitian meliputi anggota kelompok Sari Mino dan Maju Makmur. Analisis data dalam penelitian ini adalah model interaktif sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Penelitian dilakukan pada bulan Maret – Mei 2015. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Peran kelompok lokasi penelitian adalah memberikan pembinaan, perekat sosial, informasi Iptek dan bantuan modal. 2) Kendala yang dialami kelompok adalah adanya konflik internal, lemahnya kepercayaan, lemahnya kapasitas permodalan, dan ketergantungan pada figur pimpinan. 3) Kelompok yang ideal adalah memiliki modal sosial yang kuat, pembagian tugas yang jelas, pembinaan kemampuan anggota, bantuan permodalan, pemenuhan benih, pemenuhan pakan alternatif dan membantu penjualan serta pengolahan hasil panen.

**Kata Kunci:** kelembagaan, budidaya, ikan lele, wonosari, podorejo.

### **Abstract**

*The purpose of this study was to: 1) determine the role of the group in catfish cultivation in Wonosari Village and in Podorejo Village, 2) analyze the institutional constraints of catfish cultivation in Wonosari Village and in Podorejo Village, 3) design an ideal institutional model of catfish cultivation in Wonosari Village and in Podorejo Village. This study used a qualitative descriptive method. The informants involved in the research included the members of Mino Sari and Maju Makmur. This study used the interactive model as developed by Miles and Huberman. The study was done from March to May, 2015. The conclusions of this study are: 1) The role of the research site's group is to provide guidance, social cohesiveness, information science and technology as well as capital assistance. 2) The constraints experienced by the group are: the existence of internal conflict, lack of trust, lack of capital capacity and dependence on the leadership figure. 3) The ideal group is: the group with strong social capital, a clear job description, ability to coach the members, capital assistance, seed fulfillment, the fulfillment of alternative feed, the assistance of the sales and crops' processing.*

**Keywords:** institutional, cultivation, catfish, wonosari, podorejo.

## **PENDAHULUAN**

Menurut Daryanto & Nuryartono (Satria, dkk, 2011;66), karakter masyarakat di pedesaan adalah tergantung pada kesinambungan sumber daya alam. Menurut Daldjoeni dan Suyitno (2004;126) ada semacam dilema di desa, yaitu adanya kemiskinan dan pengetahuan yang rendah menyebabkan pemanfaatan yang kelewat batas atas sumber daya alam, akan

tetapi di sisi lain banyak sumber daya yang ternyata belum dimanfaatkan secara optimal.

Sebagaimana diungkapkan Kolopaking (Satria, dkk, 2011,138) bahwa desa digerakkan oleh tiga aras kerja yang saling terkait yaitu aras individu, aras kelembagaan atau organisasi dan aras sistem. Menurut Ernan, et al (2009) kelembagaan (*institutions*)

berfungsi sebagai aturan main (*rule of game*) dan organisasi, berperan penting dalam mengatur penggunaan alokasi sumber daya secara efisien sumber daya secara merata dan berkelanjutan (*sustainable*).

Salah satu instrumen sosial yang sangat penting dalam menghadapi tantangan di atas adalah kekuatan organisasi atau kelembagaan yang diperlukan dan memiliki kekuatan untuk meningkatkan posisi tawar (Winarno, 2008:219-220). Kekuatan kelembagaan tersebut mendapatkan dukungan penting dari keberadaan modal sosial masyarakat. Menurut Putnam, (Sunoto, 2014), modal sosial adalah karakteristik dalam organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jejaring yang bisa memperbaiki efisiensi masyarakat dalam tindakan yang terkoordinasi. Sedangkan menurut Fukuyama (Inayah, 2012) bahwa modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan (*trust*) dalam sebuah komunitas. Menurut Gomez (1999) modal sosial merupakan salah satu faktor produksi yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya manusia dan fisik. Di desa, kekuatan tersebut menjadi salah satu pendorong keberhasilan kegiatan perekonomian desa yang sifatnya komunal.

Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak terkenal sebagai sentra budidaya ikan lele di Kabupaten Demak, terdapat beberapa kelompok pembudidaya ikan. Kelompok Sari Mino merupakan kelompok yang tergolong tertua dan dominan. Kelompok tersebut resmi didirikan tanggal 15 Nopember 1996 dan beranggotakan 35 orang dengan luas lahan anggota kelompok mencapai 59.100 m<sup>2</sup> atau 202 petak kolam. Jenis ikan utama yang dibudidayakan adalah lele, nila, dan gurame. Prestasi yang diraih adalah pada tahun 2009 menjadi juara III lomba tingkat nasional untuk budidaya perikanan.

Namun demikian, masih ada banyak persoalan budidaya yang belum bisa ditangani kelompok. Permasalahan usaha budidaya ikan lele di Desa Wonosari ini berkisar pada masalah posisi tawar petani dalam sistem penjualan dan harga jual. Masalah-masalah tersebut terkait dengan lemahnya daya tawar petani karena dalam berhadapan dengan tekanan pasar. Petani sering dirugikan mulai dari timbangan yang tidak valid, tambahan berat dan penentuan harga. Petani juga masih sulit untuk dikoordinasikan dalam hal pengadaan benih dan pakan.

Dari kondisi di atas, kesulitan dan permasalahan yang dihadapi petani di lapangan belum mampu diatasi dengan baik oleh kelompok, salah satunya karena masih kurang optimalnya kelompok dalam memainkan peranan secara ekonomi. Kelompok juga belum mampu menggugah semangat anggotanya untuk berfikir lebih maju. Selama ini peran kelompok masih terfokus di aspek sosial, yaitu menjalin kebersamaan, ikatan dan solidaritas sosial. Aspek-aspek sosial lebih mengemuka sebagai pemersatu kelompok. Sedangkan aspek ekonomi masih terbilang lemah sebagai pemersatu. Kelompok belum bisa mengkoordinir kegiatan bisnis para anggotanya yang nilainya relatif besar. Kelompok Sari Mino menjadi salah satu faktor yang memperkuat ikatan sosial, namun dalam kerangka aktivitas ekonomi peran kelompok belum dapat difungsikan dengan baik.

Kondisi lain dialami oleh masyarakat di Kelurahan Podorejo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang merupakan salah satu wilayah produktif. Kuatnya minat masyarakat untuk berkembang, dinamisnya kelembagaan masyarakat serta daya dukung sumber daya alam dan sosial yang memadai menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk dikembangkan menjadi sentra produksi

pertanian dalam arti luas. Di wilayah ini juga tengah dikembangkan budidaya ikan lele, khususnya varietas Sangkuriang sebagai salah satu produk unggulan.

Kelompok Maju Makmur merupakan salah satu kelompok pelopor yang beranggotakan 60 orang. Anggota kelompok terdiri dari petani yang mengembangkan beragam budidaya, ada tanaman organik, budidaya ikan, pengolahan pangan dan sejenisnya. Petani di Kelurahan Podorejo yang memelihara ikan ada sekitar 30 orang, terdiri dari ikan lele, nila, tawes, dan gurame. Pada tahun 2014 kelompok Maju Makmur mendapatkan bantuan dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Tengah untuk pengembangan perbenihan ikan lele Sangkuriang. Saat ini sudah berhasil membenihkan lele 1 kali dan dianggap berhasil, namun perlakuan masih kurang terutama dalam pemilahan benih yang besar dan kecil, sehingga terjadi kematian dari benih-benih yang kecil.

Budidaya lele di Kelurahan Podorejo merupakan kegiatan baru yang memerlukan pengembangan lebih lanjut dan pembelajaran bagi para pelakunya. Selain itu, berdirinya kelompok Maju Makmur juga masih tergolong baru sehingga masih memerlukan berbagai proses dan pembelajaran untuk dapat berperan optimal. Namun demikian, keunggulan masyarakat Podorejo adalah terdapatnya semangat dan budaya inovasi yang menjadi modal bagi pengembangan model budidaya yang lebih modern. Meskipun belum lama mengenal budidaya ikan lele, masyarakat Podorejo sudah mampu memproduksi benih sendiri, sedangkan di Wonosari hal tersebut belum bisa dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud menggali bagaimana peran kelompok dalam budidaya ikan lele di kedua wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui peran kelompok dalam usaha budidaya ikan lele di Desa Wonosari dan Kelurahan Podorejo saat ini, 2). Untuk menganalisis kendala kelembagaan usaha budidaya ikan lele di Desa Wonosari dan Kelurahan Podorejo saat ini, 3). Merancang model kelembagaan usaha budidaya ikan lele di Desa Wonosari dan Kelurahan Podorejo yang ideal.

Tulisan ini adalah deskriptif, yang dilakukan untuk mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya (Suharsini Arikunto, 2002:30).

Sumber data. Pertama, diambil dari suatu penelitian yang pernah dilakukan pada lokas tersebut. Berupa data yang dianalisis secara kualitatif. Kedua, data yang diperoleh dari pihak lain berupa hasil pencatatan lembaga atau dinas teknis terkait dengan usaha budidaya lele. Semua dianalisis berdasarkan kepala tulisan, sehingga akan menjadi keterangan yang saling mendukung.

Analisis kualitatif dilakukan dengan model interaktif sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dengan adanya 3 kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan yang saling terkait (Usman dan Purnomo, 2008; 88). Analisis kuantitatif dilakukan dengan melakukan perhitungan frekuensi, rerata, tabulasi silang dan persentase.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Peran Kelompok Saat Ini**

Sebagai Pembina Anggota Kelompok Sari Mino telah memfasilitasi berbagai bantuan dan program pemerintah kepada anggotanya. Beberapa bantuan terkait

pengetahuan/pelatihan, pengembangan usaha, permodalan, peralatan dan teknologi serta penguatan kelembagaan telah didapatkan oleh anggota melalui kelompok. Kelompok Maju Makmur juga telah sering menerima bantuan baik terkait pengembangan pengetahuan/pelatihan, peralatan dan teknologi, pengembangan usaha maupun penguatan kelompok. Kelompok menjadi sarana penyalur yang efisien dari pemerintah kepada anggota-anggotanya.

Selain sebagai pintu akses, kelompok juga telah memainkan peran penting sebagai perantara hubungan antara pemerintah dan anggotanya. Kelompok Sari Mino maupun Maju Makmur mampu memainkan peran sebagai penghubung pemerintah dan anggotanya. Kelompok memainkan peran penting dalam program-program pembinaan yang dilakukan pemerintah.

Peran pembinaan yang dilakukan kelompok adalah memotivasi anggota untuk maju dalam menjalankan usaha. Organisasi mampu meningkatkan semangat untuk maju. Hal ini ditekankan oleh Sekretaris Sari Mino bahwasannya melalui kelompok mereka mendapatkan semangat untuk maju. Kelompok telah memfasilitasi kemajuan-kemajuan anggotanya. Melalui kelompok, anggota bisa belajar banyak terkait pengembangan budidaya, sehingga mampu mengembangkan usahanya.

Di Podorejo anggota memiliki harapan besar bahwa kelompok dapat mengangkat derajat kehidupan mereka. Anggota percaya bahwa kelompok menjadi penyalur aspirasi dan program pemerintah yang efektif. Melalui pengurus-pengurus yang kompeten, kelompok dapat membawa anggota menuju peningkatan kehidupan melalui kegiatan-kegiatan mereka.

Sebagai Perikat Sosial. Di Kelompok Sari Mino, interaksi sosial antar anggota di satu sisi bisa berjalan dengan baik. Misalnya dalam bentuk ikatan kekeluargaan serta program seperti alokasi sumber daya dari berbagai program dan bantuan. Akan tetapi ikatan secara bisnis/ekonomi masih terkendala. Penyebabnya adalah kelompok ini mengalami kemunduran di wilayah modal sosial, dimana seharusnya keberadaan kelompok menjadi perekat sosial ekonomi anggota belum terwujud. Kelompok belum bisa mendamaikan kepentingan antar anggotanya. Kepentingan ekonomi belum melekat sejalan dengan ikatan sosial antar anggotanya. Ada ikatan yang terputus antara kepentingan sosial dan ekonomi seperti kepercayaan dan jejaring yang dibutuhkan untuk memperkuat modal sosial. Hal ini terjadi karena di dalam kelompok terdapat pihak-pihak yang berbeda kepentingan, antara penjual, agen pakan, dan pembudidaya murni.

Di Podorejo sebaliknya, ikatan sosial ekonomi relatif kuat, modal sosial sedang mencapai tahap pembangunan yang kuat. Hal ini dimungkinkan karena kelompok dibangun atas dasar kepentingan sama. Di dalam kelompok tidak terdapat pihak-pihak yang bertentangan kepentingannya. Ikatan sosial ini dibangun oleh kekuatan figur-figur yang dianggap memiliki kapasitas yang memadai.

Para tokoh kelompok mendapatkan kepercayaan dari anggotanya bahwa mereka mampu memimpin dan mengarahkan kelompok. Sebagian besar anggota mengharapkan sebagian kecil anggota yang aktif sebagai penggerak dan mereka percaya serta mendukung kebijakan para pimpinan kelompok tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan kelompok dengan mudah

mengarahkan anggota dalam agenda-agenda kegiatannya. Sekelompok kecil pegiat kelompok tersebut terbilang cukup efektif menggerakkan roda kegiatan kelompok, sementara sebagian besar lainnya memiliki komitmen untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian modal sosial semakin tumbuh karena didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, adanya kepercayaan satu dengan lainnya serta tidak munculnya konflik kepentingan di internal kelompok, karena berada di pihak yang sejalan sehingga memiliki kepentingan yang sejalan.

**Penyalur Informasi Teknologi.** Sebagaimana diungkapkan oleh Harianto (Staria, dkk, 2011;265) bahwa salah satu peran penting lembaga adalah penguatan sumber daya dan teknologi. Di kedua wilayah penelitian, kelompok telah mencoba peran tersebut meskipun pada beberapa kasus kurang optimal.

Peran kelompok di kedua wilayah penelitian dalam pengembangan sumber daya masih tergantung dari dukungan atau fasilitasi pemerintah. Sedangkan peran kelompok sebagai penyalur pengetahuan baru, informasi baru, dan teknologi baru sudah dijalankan dengan baik oleh kedua kelompok. Baik Sari Mino maupun Maju Makmur telah berperan cukup baik dalam meningkatkan pengetahuan anggotanya. Kedua kelompok ini juga mampu berperan sebagai penyalur informasi dan bantuan teknologi. Kelompok telah memfasilitasi terlaksanakannya berbagai kegiatan pelatihan dan penerapan teknologi yang dibutuhkan anggota.

Kelompok Sari Mino yang telah berdiri jauh lebih lama serta fokus pada budidaya ikan, lebih banyak dalam upaya transfer teknologi budidaya pada anggotanya.

Kelompok ini telah menjadi sarana penyalur berbagai teknologi, pengetahuan dan informasi mengenai budidaya secara lebih mendalam dan lebih lengkap.

Sebaliknya kelompok Maju Makmur dengan usianya yang relatif masih muda masih tertinggal dalam penyaluran teknologi, informasi dan pengetahuan mengenai budidaya ikan, namun bukan berarti kelompok tidak berperan. Selain masih baru, fokus Maju Makmur tidak hanya perikanan sehingga transfer teknologi tersebut juga tidak fokus pada budidaya perikanan, sehingga porsinya lebih sedikit. Meskipun demikian, salah satu keberhasilan kelompok yang telah dicapai adalah perbenihan yang bahkan Sari Mino tidak berhasil di dalam hal ini. Upaya perbenihan tersebut menunjukkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia yang sungguh-sungguh dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dengan demikian, kelompok Maju Makmur memiliki potensi dan kemampuan yang besar dalam transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anggotanya. Para pegiat kelompok relatif dapat diandalkan untuk peran-peran transfer Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, informasi dan penyalur kreativitas serta inovasi. Akan tetapi di dalam kegiatan ini para pengurus kelompok perlu memperluas keterlibatan anggota lainnya sehingga arus informasi, penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan pengetahuan lainnya lebih merata. Saat ini peran-peran tersebut masih terpusat pada sebagian kecil saja (pengurus) dari kelompok.

**Peningkatan Kapasitas Ekonomi.** Kelompok Sari Mino telah mencoba berperan dalam berbagai hal, yaitu penyediaan bantuan modal (simpan pinjam), penyediaan benih,

pembelian pakan bersama, penyediaan pakan alternatif dan penjualan bersama. Akan tetapi beberapa upaya tersebut menemui berbagai kendala. Baik karena adanya konflik kepentingan, tekanan sistem pasar maupun kurangnya modal.

Upaya penyediaan modal terhambat oleh minimnya dana, dimana setiap anggota maksimal hanya boleh meminjam sebanyak 2 juta rupiah sekali musim. Meskipun pernah ada tawaran hibah dari Dinas Koperasi Jawa Tengah, namun dana tersebut ditolak oleh pengurus. Alasan penolakan karena disiplin anggota yang dianggap kurang sehingga dikhawatirkan akan terjadi kemacetan dan akibatnya kelompok menanggung beban moral.

Pembelian pakan kelompok ini sebelumnya pernah melakukan pembelian bersama tahun 2002-2005, namun dihentikan karena modal yang kurang dan persaingan pasar. Ketika pembelian dilakukan melalui kelompok, ketaatan anggota dalam pembayaran pakan tepat waktu juga tidak bisa dijamin, sehingga kelompok yang harus menanggung pembayaran terlebih dahulu, akibat modal yang terbatas maka lama kelamaan tidak sanggup. Terbatasnya modal kelompok untuk menalangi pembelian pakan anggota tersebut menjadi alasan untuk menghentikan pembelian bersama. Selain itu kelompok juga menghadapi konflik kepentingan dengan agen pakan, dimana terjadi persaingan harga yang ketat, sehingga kelompok memutuskan untuk tidak terlibat dalam pembelian pakan lagi.

Proses penjualan juga demikian, pada tahun 2002-2005 pernah dilakukan penjualan bersama. Anggota dikoordinir oleh kelompok kemudian dihadirkan penjual dan dilakukan transaksi bersama

melalui kelompok. Akan tetapi setelah beberapa kali dilakukan muncul beberapa masalah seperti ketidakcocokan harga, adanya persaingan antar bakul dengan menawarkan harga jual lebih tinggi dan sebagainya sehingga memudahkan semangat anggota untuk menjual bersama. Anggota lebih memilih menjual sendiri-sendiri sehingga bisa leluasa memilih pedagang yang mereka percayai. Selain itu, proses pembayaran yang tidak selalu tepat waktu membuat kelompok mengalami kesulitan dalam manajemen penjualan tersebut, yang pada akhirnya kelompok harus menanggung terlebih dahulu hasil penjualan anggotanya. Minimnya modal serta tekanan dari para tengkulak menyebabkan agenda penjualan melalui kelompok tidak dapat dilanjutkan.

Meskipun demikian, salah satu kemajuan yang dicapai oleh Kelompok Sari Mino dalam penyediaan pakan adalah difasilitasinya negosiasi harga pakan dengan pabrik. Negosiasi melalui kelompok tersebut menghasilkan kesepakatan berupa pemotongan harga pakan dan adanya kupon/*voucher* diskon untuk pembelian pakan dengan jumlah tertentu yang dapat ditukarkan dengan pakan. Keberhasilan ini menunjukkan adanya posisi tawar kelompok sebagaimana dikemukakan Winarno di atas dalam berhadapan dengan pabrik pakan.

Upaya pengembangan pakan alternatif yang dapat menekan biaya pakan, kelompok pernah mendapatkan bantuan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan berupa alat pelet pada tahun 2014. Akan tetapi dengan berbagai alasan, alat tersebut tidak digunakan oleh kelompok. Minimnya niat dan kemauan anggota menjadi salah satu penyebab utamanya. Minat yang minim ini dikarenakan menurut mereka biaya

pembuatan pakan sesuai dengan komposisi pabrik jika membuat sendiri lebih mahal ketimbang beli di pabrik. Di sisi lain, kelompok belum mampu mengembangkan alternatif bahan pakan yang lebih murah, seperti limbah pertanian lokal.

Berbagai kondisi tersebut di atas menggambarkan bahwa kelompok belum bisa membina disiplin dan komitmen anggota dalam manajemen usaha. Selain itu kapasitas kelompok dibanding dengan komunitas sangat kecil. Komunitas mencapai 800-an orang sedangkan kapasitas kelompok hanya meliputi puluhan orang sehingga tidak mampu melawan pasar terbuka tersebut.

Kelompok Maju Makmur di Podorejo masih terbilang minim perannya dalam peningkatan usaha. Kelompok ini belum memiliki fasilitas pendanaan atau simpan pinjam yang digunakan untuk bantuan permodalan anggotanya. Pemenuhan benih, pakan dan penjualan bersama juga belum dikoordinir bersama oleh kelompok. Kondisi ini terjadi karena kelompok masih dalam tahap penguatan serta fokusnya masih terlalu luas. Sehingga untuk urusan budidaya perikanan belum mendapatkan porsi yang besar.

Namun demikian, harapan anggota terhadap kelompok di masa yang akan datang cukup optimis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selama ini kelompok terbukti mampu menjadi saluran efektif bagi program-program pemerintah maupun berbagai pihak lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota baik dalam bidang peningkatan teknologi, majamenen usaha maupun pemasaran. Kelompok dipandang memiliki kapasitas yang baik menjalankan peran sebagai sarana pengembangan usaha bagi

anggotanya. Kelompok Maju Makmur telah berhasil dalam pengembangan perbenihan yang diharapkan mampu menyediakan benih kepada petani dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik karena dikembangkan di iklim yang sama.

Dengan demikian, meskipun secara kuantitas belum banyak kegiatan kelompok yang mengarah kepada peningkatan kapasitas usaha anggota, namun peluang ke arah tersebut besar. Kelompok dipandang memiliki kapasitas yang baik dalam menjalankan kegiatan pengembangan usaha anggota di masa mendatang.

## 2. Analisis Masalah Kelompok

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, peran kelompok Sari Mino di Desa Wonosari lebih kuat pada peran penyalur informasi dan teknologi, serta peran sosial dalam arti lebih sebagai sarana hubungan secara sosial. Di sisi lain peran ekonomi kelompok masih sangat terbatas, meskipun sudah pernah dilakukan berbagai upaya, namun terhalang oleh adanya konflik kepentingan ekonomi antar anggotanya. Orientasi orang bergabung dalam kelompok lebih pada kebutuhan terhadap akses informasi, pengetahuan, teknologi dan bantuan pemerintah. Kebutuhan-kebutuhan tersebut telah terwadahi dengan baik melalui kelompok, akan tetapi kepentingan ekonomi dalam pengembangan usaha belum terwadahi dalam kelompok, justru kepentingan ekonomi ini yang membuat ikatan kelompok lemah.

Sebagaimana disampaikan para informan bahwa kepentingan ekonomi antar individu, dimana ada anggota yang menjadi agen pakan, menjadi penyuplai benih, menjadi tengkulak, dengan posisi demikian terjadi konflik kepentingan antar

anggota maupun kelompok dengan anggota yang berperan ganda tersebut. Pasalnya jika pengadaan benih, pakan dan penjualan dikoordinir kelompok maka keuntungan mereka berkurang. Di sisi lain dengan sistem pasar yang ada, kekuatan kelompok untuk menghadapi tekanan juga lemah, khususnya terkait permodalan. Oleh sebab itu upaya kelompok untuk menyatukan proses tersebut selalu menemui kendala. Hal ini terjadi karena bagi warga Desa Wonosari budidaya lele merupakan salah satu penghasilan utama. Usaha budidaya lele menggunakan modal besar, pemeliharaan modern, pakan pabrik dan hasil panen besar. Sehingga dari skala bisnis yang besar tersebut, tarik menarik kepentingan ekonomi lebih menguat.

Dengan demikian peran kelompok terpolarisasi hanya pada masalah informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan sosial, sedangkan masalah ekonomi belum tersentuh. Kelompok hanya difungsikan sebagai sarana sosial dan penambah pengetahuan, tetapi belum mampu memfasilitasi kepentingan ekonomi anggotanya. Aspek-aspek sosial lebih mengemuka sebagai pemersatu kelompok. Sedangkan aspek ekonomi masih terbilang lemah sebagai pemersatu. Kelompok belum bisa mengkoordinir kegiatan bisnis para anggotanya. Kelompok belum bisa menangani masalah permodalan, pembenihan, penyediaan pakan dan penjualan bersama karena kurangnya soliditas kelompok disebabkan oleh konflik kepentingan dengan anggota serta kekurangan modal dan tekanan mekanisme pasar yang kuat.

Dalam konteks sosial ekonomi, masalah yang dialami oleh Kelompok Sari Mino di Desa Wonosari adalah karena lemahnya

modal sosial sebagai pemersatu. Kondisi Kelompok Sari Mino belum sesuai dengan konsep modal sosial sebagaimana dikemukakan Putnam bahwa dalam modal sosial terkandung kepercayaan, norma, dan jejaring yang bisa memperbaiki efisiensi masyarakat dalam tindakan yang terkoordinasi. Atau sebagaimana dikemukakan oleh Coleman bahwa modal sosial merupakan perangkat yang memudahkan orang untuk bertindak dalam sebuah struktur. Sedangkan menyatakan bahwa modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan (*trust*) dalam sebuah komunitas. Di dalam kelompok Sari Mino, kepercayaan, norma dan jejaring belum terbangun dengan kuat.

Kelompok dibentuk sebagai media pencapaian kesejahteraan bersama dengan ikatan yang dilandasi oleh kebutuhan bersama untuk saling melindungi dan saling menguntungkan dalam sebuah jejaring kemitraan yang sering disebut sebagai modal sosial. Modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, jejaring dan solidaritas cenderung masih lemah ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi. Sehingga kelompok justru hanya dimanfaatkan sebagai “kendaraan” semata untuk kepentingan pribadi. Kelompok dipandang sebagai sarana untuk mengakses bantuan atau fasilitasi dari pihak luar untuk kepentingan individu-individu di dalam kelompok.

Sebaliknya di Kelurahan Podorejo dimana kapasitas budidaya kecil dan hanya sampingan, persoalan ekonomi belum mendapat perhatian. Bisnis budidaya belum menjadi sumber pendapatan utama sehingga cenderung menjadi urusan sampingan. Oleh sebab itu cenderung belum muncul kepentingan ekonomi yang

melandasi peran kelompok. Kelompok belum banyak bersentuhan dengan masalah ekonomi secara langsung, peran kelompok belum terlalu dibutuhkan kepada peningkatan usaha secara langsung. Kelompok dibutuhkan sebagai sarana belajar dan bertukar informasi sebagai bahan peningkatan kapasitas usaha di masa depan, dan dalam situasi ini kelompok telah memainkan perannya dengan baik.

Kelemahan kelompok Maju Makmur di Kelurahan Podorejo terletak pada belum adanya spesifikasi usaha, sehingga urusan yang ditangani menjadi sangat banyak dan tidak fokus. Dalam pengembangan budidaya perikanan masih dipandang sebagai kegiatan sampingan karena banyaknya sektor yang dikerjakan oleh kelompok. Selain itu kelompok belum memiliki kapasitas sumber daya untuk memajukan usaha anggotanya, terutama masalah bantuan permodalan, teknologi dan jejaring pasar. Akan tetapi kelompok Maju Makmur terbilang memiliki komitmen yang sangat kuat sebagai sarana akses atau penyalur program pemerintah untuk peningkatan usaha anggotanya.

Di sisi lain, secara internal ada kesamaan kendala yang dialami kelompok di Kelurahan Podorejo dan Desa Wonosari, dimana kapasitas sumber daya manusia masih kurang serta komitmen yang masih kurang. Baik di Podorejo maupun Wonosari hanya segelintir orang yang aktif dalam kegiatan kelompok. Kelompok juga sangat tergantung dari peran ketua. Hanya saja swadaya masyarakat di Podorejo relatif lebih maju dibanding dengan Wonosari. Keinginan masyarakat untuk berkorban demi kemajuan bersama masih lebih maju di Podorejo. Selain itu jiwa inovasi juga lebih baik dan lebih kuat di Podorejo. Kelompok

mampu menjadi pionir perubahan dalam masyarakat. Sementara di Wonosari kelompok menjadi sarana akses bantuan dan perekat sosial saja. Di Podorejo kelompok menjadi agen pembaharuan bagi anggota dan masyarakatnya.

Masalah lemahnya modal sosial di kelompok Sari Mino diakibatkan oleh tidak terdamaikannya kepentingan antar unsur yang ada di dalamnya. Di dalam kelompok terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang. Di satu sisi mereka pembudidaya ikan, di sisi lain ada sebagian yang berperan sebagai agen pakan dan penjual/tengkulak yang dalam hubungan ekonomi saling bertolak belakang. Kepentingan yang bertolak belakang inilah yang menjadi pemicu konflik kepentingan di internal kelompok sehingga peran kelompok dalam membina anggotanya menjadi lemah. Kapasitas bisnis yang besar di Wonosari menyebabkan persaingan dan tarik menarik kepentingan tersebut juga cukup besar, sementara kapasitas kelompok tidak mampu menandingi tekanan pasar tersebut.

Sebaliknya di Podorejo dimana relatif tidak terjadi konflik kepentingan antar unsurnya relatif lebih baik ikatan modal sosialnya. Antar anggota tidak terjadi konflik kepentingan yang bertolak belakang, sehingga lebih mudah diarahkan kepada satu kepentingan bersama. Kemudian kapasitas bisnis yang masih terbilang kecil juga tidak menimbulkan tarik-menarik kepentingan yang besar antar pelakunya.

### **3. Analisis Model Kelembagaan Ideal**

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan menunjukkan kesesuaian dengan konsep ideal tersebut. Responden mengharapkan bahwa kelompok dapat menjalankan pembinaan terhadap

anggotanya (peran pembinaan), membina solidaritas antar anggota (peran sosial), penyalur informasi dan teknologi (peran teknologi) serta peningkatan kesejahteraan (peran ekonomi). Adapun prasyarat sebuah kelompok mampu menjalankan peran tersebut adalah adanya pembinaan yang berkelanjutan dari pemerintah, berkembangnya modal sosial dalam kelompok, lancarnya arus informasi dan tersedianya sumber daya kelompok yang memadai.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan secara terus menerus kepada kelompok. Di lapangan ditemukan bahwa upaya pembinaan ini masih lemah, terutama di Kabupaten Demak tidak tersedia PPL khusus perikanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan juga nyaris tidak dilakukan. Seyogyanya pemerintah daerah terus menerus melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan meskipun sebuah kelompok sudah berdiri cukup lama dan mapan. Seperti halnya Kelompok Sari Mino, meskipun telah lama berdiri dan mendapatkan prestasi, namun tetapi muncul berbagai permasalahan yang memerlukan pembinaan untuk mengatasinya.

Terkait dengan penguatan kelompok secara internal, yang dibutuhkan adalah adanya struktur kepengurusan dan pembagian tugas yang jelas dan merata. Selama ini kebanyakan kelompok tergantung dari figur ketua atau sebagian pengurus saja, sehingga berjalannya kelompok tergantung dari pribadi-pribadi tersebut. Sebaiknya kelompok mampu membangun sebuah sistem organisasi yang mampu berjalan tanpa tergantung pada individu-individu tertentu saja, sehingga permasalahan

individu tidak mengakibatkan kegiatan kelompok terganggu.

Selain itu juga perlu adanya pembinaan mentalitas anggota melalui berbagai program. Hal ini didasari kenyataan bahwa kebanyakan anggota masih bertindak kurang disiplin baik dalam berkegiatan di kelompok maupun usaha budidaya mereka. Keberadaan kelompok kebanyakan hanya dimanfaatkan sebagai sarana mengakses program pemerintah saja, namun rasa tanggungjawab masih kurang. Kelompok diharapkan mampu membangun karakter anggota yang bertanggung jawab, disiplin dan berfikir maju.

Peran kelompok dalam menegakkan fungsi sosial perlu ditingkatkan terutama dalam membina rasa solidaritas, kebersamaan, dan kerjasama. Selama ini peran sosial dalam menjalin ikatan sosial lebih fokus pada menjaga ikatan kekerabatan dan silaturahmi antar sesama. Peran sosial ini belum melangkah lebih jauh dalam pembangunan karakter sosial berupa saling percaya satu sama lain, koordinasi dan kemauan bekerjasama. Masing-masing belum memiliki rasa saling percaya. Kepercayaan hanya kepada orang tertentu saja. Contohnya di Wonosari ketika ada kesulitan pakan, seseorang hanya mau meminjamkan pakan kepada orang tertentu saja. Hal ini menunjukkan belum ada rasa saling percaya antar anggota karena memang mentalitas kepercayaan belum terbangun. Di Podorejo, rasa saling percaya ini relatif sudah terbentuk sehingga berbagai kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik dan tanpa konflik internal yang berarti.

Peran informasi dan teknologi yang diharapkan adalah kelompok bisa menjadi saluran efektif bagi anggotanya untuk mendapatkan informasi terbaru, teknologi

terbaru dan metode terbaru. Selama ini kelompok telah berperan cukup baik dalam menjalankan fungsinya sebagai agen transfer teknologi. Hanya saja informasi-informasi tersebut masih belum optimal menyebar ke semua anggota. Hanya kalangan tertentu saja yang aktif menerima informasi. Sebaiknya kelompok mampu mengembangkan sistem informasi teknologi ini secara lebih luas, menjangkau semua anggota yang aktif maupun tidak. Kelompok juga diharapkan memiliki agenda peningkatan pengetahuan baik melalui pelatihan, kursus atau sekolah lapang serta studi banding secara berkala kepada anggotanya. Kegiatan ini kadang terkendala waktu dan tenaga, oleh sebab itu perlu ada satu bagian tersendiri yang menangani fungsi ini, sehingga bisa lebih optimal.

Peran ekonomi di dalam kelompok baik di Sari Mino Wonosari maupun Maju Makmur Podorejo relatif masih tertinggal dibanding peran di sektor lain. Kendala di Wonosari karena adanya pertentangan kepentingan dan persaingan pasar serta kapasitas modal, sedangkan di Podorejo kapasitas kelompok belum memadai serta kapasitas bisnis masih tergolong kecil, sehingga belum menjadi perhatian. Di sisi lain, salah satu niatan awal dibentuknya kelompok adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, yang konkretnya adalah meningkatkan kapasitas bisnis. Akan tetapi hal tersebut belum mampu dilakukan secara langsung oleh kelompok. Harapannya adalah kelompok mampu menjadi saluran efektif bagi anggota terutama untuk pemenuhan *input*, proses dan *output* usaha anggota. Kelompok sangat diharapkan perannya dalam menyediakan *input* berupa pinjaman permodalan, pemenuhan benih yang murah dan berkualitas, pemenuhan

kebutuhan air dan sejenisnya. Dalam proses pemeliharaan kelompok dibutuhkan perannya dalam penyediaan pakan yang lebih murah, mengembangkan pakan alternatif, mengembangkan probiotik yang dan pakan tambahan murah, obat-obatan yang murah serta efisiensi usaha. Dalam proses *output*, diharapkan kelompok dapat melindungi anggota dari sistem penjualan yang merugikan, tekanan harga pasar, bahkan melakukan penjualan bersama yang menguntungkan. Kelompok juga memiliki peluang untuk mengembangkan usaha pengolahan dan pemasarannya untuk menyikapi harga yang fluktuatif tersebut.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, untuk kelompok Sari Mino di Wonosari dan Maju Makmur di Podorejo dapat diusulkan beberapa perubahan. Perubahan-perubahan tersebut terkait dengan perbaikan dalam penataan unsur kelompok dan pengembangan kegiatan kelompok.

Salah satu permasalahan yang terjadi di Sari Mino adalah adanya konflik kepentingan, maka sebaiknya kepentingan anggota kelompok Sari Mino komitmen pada satu jenis usaha, yaitu budidaya. Setiap orang yang bergabung memiliki komitmen bahwa kepentingan yang dibawa dalam kelompok hanya kepentingan budidaya, sehingga pihak yang berperan ganda dipersilahkan untuk memilih posisinya. Selain itu, karena kapasitas kelompok terbatas, dimana ada 800-an pembudidaya sedangkan yang tergabung dalam kelompok hanya puluhan saja, maka perlu dibangun komitmen jejaring. Kelompok Sari Mino beserta kelompok lainnya di Wonosari harus membangun satu gabungan kelompok yang solid, dalam hal ini bisa difasilitasi pemerintah desa yang berperan sebagai satu-satunya saluran pasar yang diakui

oleh semua pihak. Gabungan kelompok yang solid ini juga harus memiliki satu kepentingan bersama, yaitu sebagai pembudidaya. Dengan kelompok yang semakin besar dan kuat diharapkan bisa dibangun kekuatan yang besar dan memiliki legitimasi.

Di Podorejo, permasalahannya adalah belum adanya fokus jenis usaha dalam kelompok. Kelompok Maju Makmur masih memiliki banyak jenis usaha lain sehingga tidak fokus mengurus masalah budidaya ikan. Perlu dibangunnya kelompok yang lebih kokoh dan mapan. Selama ini kelompok Maju Makmur belum berfungsi secara optimal karena belum fokus pada urusan budidaya. Ke depan diharapkan dibangun sebuah kelompok yang benar-benar fokus mengurus masalah budidaya perikanan sehingga semua keperluan budidaya ditangani dengan baik melalui kelompok.

Sedangkan untuk masalah teknis dan kegiatan kelompok lainnya, diusulkan beberapa perbaikan yang mampu mengatasi masalah nyata saat ini, baik di Wonosari maupun Podorejo, yaitu masalah efisiensi usaha budidaya, terutama masalah pakan dan perbenihan. Berkaca pada kondisi di atas, maka kebutuhan pokok dalam memberdayakan kembali peran kelompok adalah mampu memberikan solusi teknis budidaya dengan adanya teknologi pembenihan, efisiensi produksi yaitu menekan biaya pakan (pakan alternatif), penggunaan enzim dan probiotik, serta pengolahan hasil. Petani membutuhkan adanya pembenihan secara mandiri sehingga benih lebih cocok dan tahan penyakit. Mereka juga membutuhkan pakan alternatif yang dibuat sendiri untuk mengurangi pakan pabrik, serta teknologi penambahan

probiotik/pakan tambahan atau pembantu pertumbuhan ikan sehingga waktu panen bisa lebih cepat. Jika dimungkinkan maka dapat diperkenalkan teknologi pengolahan hasil produksi lele serta pemasarannya.

## **PENUTUP**

Peran kelompok dalam usaha budidaya ikan lele. Kelompok Sari Mino di Desa Wonosari masih terbatas pada peran transfer informasi, pengetahuan dan teknologi, pembinaan, serta peran hubungan sosial anggotanya. Sedangkan kelompok Maju Makmur di Kelurahan Podorejo masih terbatas pada pembinaan terhadap anggota, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi serta perekat sosial.

Kendala kelembagaan usaha budidaya ikan lele. Kelompok Sari Mino di Desa Wonosari terutama terkendala masalah konflik kepentingan ekonomi antar anggota dan anggota dengan kelompok terkait pemenuhan pakan dan penjualan, sehingga melemahkan modal sosial. Kelompok juga menghadapi kendala lemahnya kapasitas kelompok dibanding kebutuhan dan persaingan pasar yang kuat, lemahnya jejaring antar kelompok dan lemahnya kepercayaan serta solidaritas. Sedangkan Kelompok Maju Makmur di Kelurahan Podorejo masih belum memiliki kelembagaan yang fokus pada urusan budidaya, kapasitas kelompok masih lemah, terutama dukungan finansial, sarana prasarana dan jejaring serta program kegiatan yang fokus budidaya perikanan.

Model kelembagaan usaha budidaya ikan lele di Desa Wonosari dan Podorejo yang ideal. Di Wonosari meliputi; 1) tertatanya unsur kelompok, berupa kuatnya modal sosial, 2) terbangunnya sistem kelembagaan yang mapan meliputi kepengurusan dan pembagian tugas yang merata, pelibatan aktif semua anggota, tidak tergantung figur, adanya aturan dan tata kelola yang jelas, 3) terpenuhinya kebutuhan pokok budidaya meliputi bantuan

permodalan yang memadai, perbenihan, pakan, pemeliharaan ikan yang lebih baik dan proses pascapanen meliputi perlindungan terhadap pasar dalam penjualan dan pengolahan menjadi produk lain.

Di Podorejo meliputi: 1) Dibangunnya kelembagaan yang fokus mengurus masalah budidaya perikanan dengan anggota, struktur dan pembagian tugas, serta sumber daya yang mapan, 2) Peningkatan kegiatan kelompok untuk budidaya meliputi meningkatkan perbenihan, mencari alternatif pakan dan tambahan pakan serta obat-obatan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas panen, melakukan negosiasi pasar untuk mendapatkan harga yang lebih baik serta upaya pengolahan menjadi produk yang lebih bernilai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. (2000). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daldjoeni dan Suyitno. (2004). *Perdesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Gomez, Rafael. (1999). *The Effect of Social Capital and Neighbourhood Characteristics on the Performance of Credit Constrained Micro-Entrepreneurs* (International Conference on Local Economic Development: Social capital and Productive Networks, Mexico).
- Inayah. (2012). "Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan", *Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 12 No. 1, 20-22.
- Rustiadi, Ernan, Sunsun Saefulhakim, Dyah R Panuju. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Satria, Arif, Ernan Rustiadi, Agusina M.P. (2011). *Menuju Desa 2030*. Bogor: Crespent Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Riset dan Design*. Bandung: Alfabeta.
- Sukoco, Dwi Heru. (2014). *Modal Sosial: Definisi, Konsep-Konsep Utama dari Pemikiran Modal Sosial, dan Analisis terhadap Masalah Kemasyarakatan*. Bandung: STKS.
- Usman, Husaini, & Purnomo Setiady Akbar. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Winarno, Budi. (2008). *Gagalnya Organisasi Desa dalam Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

# IDENTIFIKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PESISIR

## *THE IDENTIFICATION AND EMPOWERMENT OF POOR COASTAL COMMUNITIES*

**Muslim Sabarisman**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur

E-mail: sleemndr@gmail.com

### **Abstrak**

Melihat luas wilayah lautan di Indonesia yang sangat besar, tak dapat dipungkiri di tengah potensi besar lautan justru kemiskinan banyak terdapat di wilayah pesisir, khususnya masih banyak kemiskinan melanda kehidupan nelayan. kemiskinan nelayan merupakan yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh dan terintegrasi. Berkaitan dengan itu, Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengidentifikasi peran kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Berdasarkan hasil kajian literatur, masyarakat pesisir memerlukan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan melalui pemberdayaan bagi masyarakat pesisir melalui pendekatan pemberdayaan sesuai dengan karakteristik kehidupan sosial nelayan yang unik, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat pesisir. Pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat pesisir. Melalui hasil literatur ini, akan diperoleh informasi peran kemiskinan dan solusi pemberdayaan bagi masyarakat pesisir. Sumber informasi artikel ini dikumpulkan dari berbagai sumber rujukan seperti buku, jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang sesuai dengan topik yang diangkat. Kemudian data sekunder yang diperoleh disajikan dalam bentuk pemaparan secara deskriptif dengan cara mengikhtisarkan beberapa rujukan yang berkaitan dengan topik. Artikel ini diharapkan sebagai bahan solusi pengembangan kebijakan dan program sosial penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pesisir.

**Kata Kunci :** *identifikasi, peran kemiskinan, pemberdayaan, kebijakan dan program sosial.*

### **Abstract**

*Looking at the vast ocean territory in Indonesia, we cannot deny that in the huge potentials of the ocean , poverty precisely afflicts the coastal areas, in particular: among fishermen. Poverty among fishermen is multidimensional so that it needs comprehensive and integrated solution. Related to the problem above, this article was written with the purpose to identify the role of poverty and the empowerment of coastal communities. Based on the results of literature study, coastal communities require a systematic and organized effort to influence and to enforce the occurrence of changes. The changes can be made through the empowerment of coastal communities through the empowerment approach in accordance with the unique characteristics of fishermen's social life, by observing the principles of empowerment of coastal communities. This approach is implemented by seriously considering the aspirations, desires, needs, income, and the potential resources owned by coastal communities. Through this literature, we will retrieve information, problems of poverty and empowerment solutions for coastal communities. The information sources of this article were taken from various sources, such as: books, journals, research papers, thesis and dissertations, that matched the topics discussed. Then, the secondary data obtained were presented in the form of descriptive exposure by summarizing some of the references relating to the topic. This article is expected to be a solution of development of social policies and programs for poverty alleviation in order to improve the well-being of coastal communities.*

**Keywords:** *identification, the role of poverty, empowerment, social policies and programs.*

### **PENDAHULUAN**

Penanganan kemiskinan di Indonesia sudah lama menjadi agenda nasional. Mengatasi kemiskinan, bukan menjadi tanggung jawab

pemerintah saja tetapi perlu dipecahkan bersama. Kemiskinan kerap mendorong munculnya - sosial lainnya, kondisi kemiskinan tersebut merupakan salah satu penyebab

munculnya - sosial yang lainnya, seperti kesehatan, kriminalitas, konflik keluarga maupun konflik sosial dan pendidikan serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah merupakan salah satu dampak dari yang muncul akibat kemiskinan.

Mengatasi masalah kemiskinan Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kemiskinan masih menjadi problem klasik meski dari tahun ke tahun pengentasannya menjadi target dalam program pembangunan nasional. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2017 penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan mencapai 27,77 juta orang (10,64% dari jumlah total penduduk). Menurut Kepala BPS Suhariyanto, angka tersebut bertambah 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70%). Meski secara presentase angka kemiskinan mengalami penurunan, namun secara jumlah angka tersebut mengalami kenaikan. “Ini sebenarnya karena pertumbuhan penduduk yang naik saja dari tahun ke tahun. Sekarang kan jumlah penduduk 261 juta. Ini kan tiap hari juga berubah karena ada faktor kelahiran dan kematian,” kata Suhariyanto di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin 17 Juli 2017. (Tempo.Co. Bisnis)

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan dan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dalam ketentuan umum menjelaskan definisi-definisi, diantaranya pada Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penjelasan mengenai kebutuhan dasar juga dituliskan dalam Pasal 1 ini, kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Masih dalam Bab 1, Pasal 2 dituliskan tentang, Penanganan fakir miskin berasaskan: a. kemanusiaan; b. keadilan sosial; c. nondiskriminasi; d. kesejahteraan; e. kesetiakawanan; dan f. pemberdayaan.

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi individu maupun keluarganya. Dilihat dari standar kebutuhan hidup yang layak atau pemenuhan kebutuhan pokok, kemiskinan merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, perumahan, yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.

Secara umum, kemiskinan disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha,

kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan pengeluaran biaya hidup cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Ambar (2004), berpendapat bahwa pengertian kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas wilayahnya 70% merupakan wilayah lautan. Di wilayah lautan ini terkandung potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam, antara lain sumber daya perikanan. Potensi perikanan didukung oleh adanya ekosistem terumbu karang, dan hutan bakau yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta bernilai ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah yang sering disebut wilayah pesisir.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.

Sedangkan masyarakat pesisir adalah kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut

lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier factor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa transportasi dan lain-lain. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan masyarakat di wilayah perdesaan dan atau wilayah perkotaan (Rizki, 2012).

Wilayah lautan di Indonesia yang sangat besar dan luas, dari potensi besar lautan justru kemiskinan banyak terdapat di wilayah pesisir, khususnya masih banyak kemiskinan melanda kehidupan nelayan kecil. Menurut Ferry Joko Juliantono (2015) beberapa peran teknis yang menghambat kesejahteraan nelayan, antara lain sebagian besar masih nelayan tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang belum kondusif. Kemudian, struktur armada penangkapan yang masih didominasi usaha kecil/tradisional dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah. Dari jumlah itu, hanya 4.487 unit kapal yang tergolong modern, sedangkan 241.889 unit kapal ikan masih berupa perahu tanpa motor.

Selanjutnya disebutkan diantara kategori pekerjaan terkait dengan kemiskinan, nelayan sering disebut sebagai masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat lainnya sebagai petani. Bahkan menurut Mubyarto (1984), jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain di sektor pertanian, nelayan (terutama buruh nelayan dan nelayan tradisional) dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin, walaupun tidak dapat dikatakan semua nelayan itu miskin.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015, jumlah kemiskinan di daerah pesisir mencapai 32,14% dari total jumlah penduduk miskin nasional, sementara jumlah penduduk miskin nasional menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2015 mencapai

28,59 juta orang, maka dapat kita ketahui bahwa data kemiskinan di daerah pesisir pada tahun 2015 mencapai 7,18 juta orang (BPS 2015).

Kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial (Suharto, 2009). Oleh karena itu, harus diketahui akar yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek.

Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia (Sumber daya manusia) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan yang mengakibatkan pada hasil tangkapan ikan sedikit tentunya berdampak pula pada pendapatan yang akan didapat.

Selain itu penelitian Mujiyadi, dkk (2013), dari hasil *needs assessment*, diketahui bahwa masyarakat miskin pesisir perlu diberdayakan sedemikian rupa. Dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, mereka sangat tergantung dari pemanfaatan hasil melaut dan dikatakan masyarakat miskin bekerja dan mencari nafkah melalui penangkapan ikan dan pekerjaan lain di laut setempat. Dari hasilnya, sebagian besar hanya cukup untuk

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang meliputi sandang, pangan, dan tempat tinggal. Untuk pemenuhan kebutuhan sekunder seperti kesehatan, pendidikan anak sekolah, dan aktualisasi diri belum menjadi prioritas untuk dipenuhi. Dengan melihat kondisi tersebut perlu kiranya masyarakat miskin pesisir pantai diberikan peningkatan usaha kesejahteraannya melalui pemberdayaan.

Bertolak dari peran kemiskinan masyarakat pesisir tersebut, artikel ini ditulis dengan tujuan guna mengidentifikasi kemiskinan masyarakat pesisir dan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan. Kondisi kemiskinan di pesisir pantai tersebut kiranya perlu temukenali dengan tepat. Melalui tulisan ini akan diperoleh informasi identifikasi peran sosial terutama kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat pesisir. Artikel ini diharapkan sebagai bahan solusi pengembangan kebijakan dan program sosial penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pesisir.

## PEMBAHASAN

### Deskripsi Karakteristik Masyarakat Pesisir

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Horton et. al. (1993) mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, cukup lama hidup bersama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya di dalam kelompok tersebut. Linton (1956), yang

dikutif Satria (2001), mengartikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Sementara Soekanto (1990) menjelaskan unsur-unsur masyarakat sebagai berikut: a) manusia hidup bersama, b) bercampur dalam waktu yang lama, c) sadar sebagai satu kesatuan, d) sadar sebagai suatu sistem hidup bersama. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat terbentuk karena adanya sekumpulan manusia yang mendiami wilayah tertentu dengan kehidupan secara bersama sama sebagai satu kesatuan untuk melakukan kegiatan bersama demi kelangsungan kehidupannya dengan waktu yang lama.

Adapun wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut, batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan (Bengen, 2001). Masyarakat pesisir pantai terkenal dengan perwatakannya yang sangat keras. Ini bukan tanpa sebab, tetapi dikarenakan pola hidup mereka yang sangat tergantung dengan alam.

Selanjutnya disebut masyarakat pesisir adalah sekelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh laut, baik sebagian besar atau pun seluruh kehidupannya. Mata pencaharian utama di daerah pesisir adalah sebagai nelayan, walaupun terdapat mata pencaharian di luar nelayan. Menurut Nikijuluw (2001), yang dimaksud masyarakat pesisir adalah kelompok

orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir; mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, pemasok faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang nonperikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok lainnya yang memanfaatkan sumber daya nonhayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya.

Selain itu Lewaherilla (2002) mengungkapkan, masyarakat pesisir adalah sekelompok warga yang tinggal di wilayah pesisir yang hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya di wilayah pesisir laut. Demikian pula jenis mata pencaharian yang memanfaatkan sumber daya alam atau jasa-jasa lingkungan yang ada di wilayah pesisir seperti nelayan, petani ikan, dan pemilik atau pekerja industri maritim. Masyarakat pesisir yang didominasi oleh usaha perikanan pada umumnya masih berada pada garis kemiskinan, mereka tidak mempunyai pilihan mata pencaharian, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak mengetahui dan menyadari kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Demikian luasnya wilayah laut di Indonesia sehingga mendorong masyarakat yang hidup di sekitar wilayah laut memanfaatkan sumber kelautan sebagai tumpuan hidupnya. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor kelautan ini memberikan identitas tersendiri sebagai masyarakat pesisir dengan pola hidup dan karakteristik tersendiri. Masyarakat yang mendiami wilayah pesisir merupakan entitas sosial, ekonomi, ekologi, dan budaya, yang menjadi batas antara daratan dan lautan, di mana di dalamnya terdapat suatu kumpulan manusia yang memiliki pola hidup dan tingkah

laku serta karakteristik tertentu. Masyarakat pesisir ini menjadi tuan rumah di wilayah pesisir sendiri. Mereka menjadi pelaku utama perekonomian dalam pembangunan kelautan dan perikanan, serta pembentuk suatu budaya dalam kehidupan masyarakat pesisir.

Masyarakat pesisir itu sendiri merupakan sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama yang mendiami suatu wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Tentu masyarakat pesisir tidak hanya nelayan, melainkan juga pembudidaya ikan, pengolah ikan bahkan pedagang ikan. Terkadang masyarakat pesisir (*Costal Community*) juga diterjemahkan dengan ciri-ciri utama tidak memproduksi barang ataupun jasa tertentu, biasanya berupa perahu dengan sistem ekonomi yang hirarki seperti ada juragan kapal, tengkulak, buruh, nelayan, tradisional (Wignyosoebroto, 2009).

Dari beberapa kajian disebutkan, masyarakat pesisir pada umumnya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumber daya kelautan (*marine resource based*), seperti nelayan penangkap ikan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut. Tingkat pendidikan penduduk wilayah pesisir juga tergolong rendah. Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumber daya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Hal ini juga dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat pesisir yang mempunyai jenis

kegiatan usaha yang dominan dilakukan yaitu usaha tangkap ikan di laut, pengolahan hasil perikanan, tambak ikan dan usaha jasa lainnya yang ada disekitarnya. Selain itu struktur masyarakat yang masih sederhana baik budaya, tatanan kehidupan dan kegiatan masyarakatnya relatif homogen yang mempunyai kesamaan dalam melaksanakan norma kehidupan yang berlaku. Kondisi lain yang menjadi pengaruh dalam kehidupan masyarakat pesisir adalah faktor lingkungan, musim dan pasar.

Menurut hasil penelitian maupun kajian yang sudah ada, banyak diantaranya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat pesisir menjadi suatu komunitas yang terbelakang atau bahkan terisolasi sehingga masih jauh untuk menjadikan semua masyarakat setempat sejahtera. Dilihat dari faktor internal masyarakat pesisir masih rendahnya terhadap teknologi yang maju dan canggih dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya yang ada dengan kultur masyarakat setempat. Berbeda halnya dengan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya didominasi dengan mencari ikan di laut atau usaha pengolahan hasil tangkapan ikan. Nelayan bergelut dengan alam yang bergantung dengan cuaca dan lautan untuk mendapatkan tangkapan ikan yang banyak sebagai penghasilan bagi keluarga mereka, maka pendapatan yang mereka inginkan tidak dapat ditentukan. Berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris yang ada di perkebunan. Dari segi penghasilan, petani mempunyai pendapatan yang dapat ditentukan dengan pola panen yang ada musimnya yang dapat dengan dikontrol dengan modal dan hasil, sehingga hasil pangan atau ternak yang mereka miliki dapat diatur untuk menghasilkan pendapatan yang mereka inginkan.

Nelayan menghadapi kemampuan sebagai sumber daya yang bersifat *open acces* dan beresiko tinggi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat pesisir seperti nelayan memiliki

karakter yang tegas, keras, dan terbuka”. Hal ini ditegaskan Pollnack dalam Satria (2001), bahwa masyarakat nelayan perikanan tangkap bersifat *open acces* sehingga nelayan juga harus berpindah-pindah dan terdapat elemen risiko yang harus dihadapi lebih besar dari pada yang risiko yang harus dihadapi oleh petani.

Selain itu Rizki (2012), mengungkapkan karakteristik masyarakat pesisir dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya, aspek pengetahuan, kepercayaan (teologis), dan posisi sosial nelayan. Dilihat dari aspek pengetahuan, masyarakat pesisir mendapat pengetahuan dari warisan nenek moyangnya misalnya mereka untuk melihat kalender dan penunjuk arah maka mereka menggunakan rasi bintang. Sementara, dilihat dari aspek kepercayaan, masyarakat pesisir masih menganggap bahwa laut memiliki kekuatan magic sehingga mereka masih sering melakukan adat pesta laut atau sedekah laut. Namun, dewasa ini sudah ada dari sebagian penduduk yang tidak percaya terhadap adat-adat seperti pesta laut tersebut. Mereka hanya melakukan ritual tersebut hanya untuk formalitas semata. Begitu juga dengan posisi sosial nelayan, pada umumnya, nelayan bergolong kasta rendah.

Karakteristik penting lain dari masyarakat pesisir, khususnya nelayan adalah adanya stratifikasi sosial ekonomi dalam komunitas mereka. Sorokin (1962) dalam Satria (2002) misalnya membedakan stratifikasi sosial menjadi tiga jenis yaitu: (1) stratifikasi karena status ekonomi (*economically stratified*); (2) stratifikasi karena perbedaan status politik (*politically stratified*) seperti karena perbedaan gelar kehormatan, kedudukan, jabatan, dll; (3) stratifikasi karena perbedaan status pekerjaan (*occupationally stratified*).

Masih dalam Rizki (2012) secara sosiologis, masyarakat pesisir memiliki ciri yang khas

dalam hal struktur sosial yaitu kuatnya hubungan antara patron dan klien dalam hubungan pasar pada usaha perikanan. “Biasanya patron memberikan bantuan berupa modal kepada klien. Hal tersebut merupakan taktik bagi patron untuk mengikat klien dengan utangnya sehingga bisnis tetap berjalan”. Dari utang piutang tersebut sering terjadi konflik, namun konflik yang mendominasi adalah persaingan antar nelayan dalam memperebutkan sumber daya ikan yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya pihak yang dapat mengembangkan sumber daya laut dan mengatur pengelolaannya.

### **Kemiskinan Masyarakat Pesisir**

Kemiskinan diyakini sebagai akar peran hilangnya martabat manusia, hilangnya keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi, dan terjadinya degradasi lingkungan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2006).

Kemiskinan sering disebut sebagai kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Secara umum, kemiskinan masyarakat disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Faturochman, et.al (2007) mengungkapkan bahwa kemiskinan di tandai dengan 1) Sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan tak dapat diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju. 2) Rendahnya sumber daya kualitas manusia 3) Lemahnya nilai tukar

hasil produksi 4) Rendahnya produktivitas 5) Terbatasnya modal dimiliki 6) Rendahnya pendapatan 7) Terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Kemiskinan diyakini sebagai akar peran hilangnya martabat manusia, hilangnya keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi, dan terjadinya degradasi lingkungan.

Mujiyadi, dkk (2007), menyebutkan bahwa kemiskinan sangat terkait dengan berbagai latar belakang baik yang ada dalam diri masyarakat maupun lingkungannya yang meliputi aspek sosial budaya, sumber daya, kondisi alam dan lain-lain. Kemiskinan di Indonesia setidaknya mempunyai empat dimensi pokok yakni: 1) Kurang kesempatan, 2) Rendah kemampuan, 3) Kurang jaminan, 4) Ketidakberdayaan. Dilihat dari empat dimensi dimaksud, kemiskinan disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan sosialnya serta kebutuhan akan aktualisasi diri secara layak.

Masyarakat pesisir merupakan suatu komunitas yang hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dengan sumber daya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu, banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan perempuan, dan struktur sosialnya (Satria, 2002). Sementara itu, dibalik kemarginalannya, masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi yang hadir. Masalah kompleks yang dihadapi masyarakat pesisir adalah kemiskinan, keterbatasan pengetahuan untuk pengelolaan sumber daya dan teknologi, serta peran aktif antara pihak luar dengan masyarakat pesisir sehingga dapat menghidupkan kualitas dan keterampilan masyarakat pesisir tanpa melunturkan karakter budayanya.

Seperti yang kita ketahui masyarakat pesisir dapat kita cirikan dengan jenis usahanya yaitu nelayan, pembudidaya ikan, dan pedagang merupakan kelompok masyarakat pesisir yang secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pantai pada pulau-pulau besar dan kecil di Indonesia (Nikijuluw, 2001). Masyarakat pesisir ada yang menjadi pengusaha skala kecil dan menengah, namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsistem, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.

Dijelaskan juga bahwa dari sisi usaha perikanan, kelompok masyarakat pesisir yang miskin terdiri dari rumah tangga perikanan yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor, dan perahu bermotor tempel. Dengan skala usaha seperti ini, nelayan hanya mampu menangkap ikan di daerah dekat pantai. Dalam kasus tertentu, nelayan dapat bekerja sama atau bermitra dengan perusahaan besar, sehingga mereka dapat pergi menangkap ikan lebih jauh dari pantai (Nikijuluw, 2001). Namun demikian, peningkatan penghasilan dari hasil kerja sama ini tidak banyak berarti karena jumlah anggota rumah tangga yang besar menyebabkan jumlah penghasilan mereka belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Persoalan kemiskinan masyarakat pesisir bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Berbagai fenomena yang ada terlihat bahwa ketidakberdayaan masyarakat pesisir disebabkan oleh tiga hal yaitu: 1) kemiskinan struktural; 2) kemiskinan super-struktural; dan 3) kemiskinan kultural (Suharto, 2009).

Kemiskinan struktural berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor luar (eksternal) seperti sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan insentif, fasilitas pembangunan dan teknologi. Kemiskinan super struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan makro yang tidak pro pembangunan masyarakat pesisir seperti kebijakan pemerintahan yang berupa proyek dan program pembangunan. Sementara itu kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang berkaitan dengan keadaan yang melekat pada masyarakat pesisir seperti gaya hidup, tingkat pendidikan, budaya, adat, serta kepercayaan.

Secara spesifik Raharjdo (1999) menjelaskan kemiskinan yang terjadi di masyarakat pesisir mempunyai ciri yang sangat menonjol dari kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia, khususnya nelayan. Secara umum nelayan lebih miskin dibanding petani. Hal ini terutama disebabkan oleh: 1) Tantangan alam yang dihadapi nelayan sangat berat, termasuk faktor musim, 2) Pola kerja yang homogen dan bergantung hanya pada satu sumber penghasilan, 3) Keterbatasan penguasaan modal, perahu, dan alat tangkap 4) Keadaan pemukiman dan perumahan yang tidak memadai, 5) Karakteristik sosial-ekonomi belum mengarah pada sektor jasa lingkungan, seperti kegiatan wisata.

Kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, lebih banyak disebabkan karena faktor sosial-ekonomi yang terkait karakteristik sumber daya dan teknologi yang digunakan. Smith (1979) dan Anderson (1979) dalam Afrizal (2011), berkesimpulan bahwa kekuatan aset perikanan adalah alasan utama kenapa nelayan tetap bergelut dengan kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan itu. Kekakuan aset adalah sifat aset perikanan yang sulit untuk dilikuidasi atau diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan

bagi kepentingan lain. Akibatnya, pada saat produktivitas aset tersebut rendah, nelayan tidak mampu untuk mengalihfungsikan atau melikuidasi aset tersebut. Oleh sebab itu, meskipun rendah produktivitas, nelayan tetap melakukan operasi penangkapan ikan yang sesungguhnya tidak lagi efisien secara ekonomis.

Subade dan Abdullah (1993) dalam Kusnadi (2006), mengemukakan pendapat lain, bahwa nelayan bertahan pada industri perikanan karena terbatasnya *opportunity cost* mereka. *Opportunity cost* nelayan adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap ikan. Bila *opportunity cost* rendah, maka nelayan cenderung tetap melaksanakan usahanya meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien. Kemudian Panayotou (1982) menekankan bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasan hidup yang diperoleh dari hasil menangkap ikan dibandingkan kegiatan yang hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan. Jalan hidup seperti ini sulit untuk mengeluarkan nelayan dari kemiskinan karena nelayan merasa sudah bahagia dengan kehidupan itu.

Disebutkan Imron (2003) tidak dipungkiri, sebenarnya para nelayan akan selalu berusaha untuk memaksimalkan pendapatannya melalui usaha peningkatan teknologi. Dengan demikian, pemilikan teknologi yang eksploitatif sifatnya, yaitu yang paling efektif dan efisien bisa dikatakan merupakan obsesi dari setiap orang yang menekuni pekerjaan sebagai nelayan. Akan tetapi, hal demikian tidak selamanya bisa dilakukan. Hal ini karena terkait dengan faktor modal yang relatif besar, yang sangat mempengaruhi tingkat teknologi yang dimiliki oleh nelayan. Nelayan yang memiliki modal besar akan dapat membeli alat tangkap yang lebih bervariasi dengan tingkat eksploitasi

yang lebih besar dibandingkan nelayan dengan modal yang kecil. Lebih parah lagi jika nelayan itu tidak punya modal, justru akan menempatkannya dalam posisi hanya sebagai buruh nelayan.

Adapun kondisi kemiskinan nelayan dapat digambarkan seperti yang ditulis oleh Iberahim (2013) dalam penelitiannya, dikarenakan: a) Masih menggunakan perahu dayung sampan untuk melakukan aktifitas penangkapan di laut. b) Memiliki banyak tanggungan keluarga namun sumber pendapatan keluarga hanya mengandalkan kepala keluarga. c) Dilihat dari kondisi rumah, maka rumah nelayan yang dikategorikan miskin yaitu rumah yang masih beratapkan daun nipah dengan dinding semi permanen dari kayu dan biasanya sudah tua karena rumah warisan dari orang tua. d) Dilihat dari kapal yang dimiliki, maka nelayan yang dikategorikan miskin secara lokal yaitu nelayan yang mesin kapalnya sudah tua dan bentuk kapalnya tidak bersih akibat jarang dirawat seperti di cat karena perawatan kapal membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu untuk tidak menurunkan kapal tersebut ke laut, sehingga nelayan yang miskin jarang merawat kapalnya karena harus mencari nafkah di laut. e) Dilihat dari kepemilikan harta benda, maka nelayan yang dikatakan miskin secara lokal yaitu nelayan yang tidak memiliki alat elektronik maupun kendaraan bermotor.

Seperti yang diungkapkan oleh Kristiadi (2008) dalam Tukiran (2015) bahwa gambaran kemiskinan, kelaparan, gizi buruk, kekurangan energi kronis, dan morbiditas dialami sebagian besar penduduk Indonesia dan penduduk di daerah pesisir. Kondisi ini jauh lebih parah dibandingkan dengan daerah lainnya. Sedemikian miskinnya penduduk pesisir sehingga pembagian beras *bulukan* tetap ditunggu-tunggu bahkan harus rela antre berjam-jam. Nasi *aking* dengan lauk ikan

asin menjadi santapan mewah sehari-hari. Barisan antre minyak goreng, minyak tanah, serta penerima raskin dan sembako semakin bertambah panjang hampir sampai ke bibir pantai. Kemiskinan yang sangat kronis jelas lebih tampak di wilayah pesisir dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Kemudian hal lain yang menyebabkan menjadi miskin disebutkan dari beberapa literatur hasil penelitian, masyarakat nelayan pesisir pantai gaya hidupnya masih konsumtif, royal atau boros disaat musim tangkap ikan banyak. Perilaku ini dikatakan wajar dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang terjadi sejak dahulu sampai sekarang dan terus berlanjut. Disebutkan Purwanti dan Wulandari (2013) alasan Nelayan mempertahankan gaya hidup konsumtif, karena harga diri yang tinggi dan gengsi akan menyebabkan seseorang rela melakukan apa saja untuk menutupi kekurangannya, struktur sosial didalam masyarakat yang mengharuskan mereka untuk tetap mempertahankan perilaku atau gaya hidup konsumtif demi status mereka terutama sebagai nelayan juragan, karena iri dengan juragan lainnya, sikap manusia yang cenderung meniru perilaku manusia lainnya maka hal ini dapat menyebabkan seseorang ingin meniru atau menyamai bahkan melebihi apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Pewarisan yang sebelumnya menjadi ikatan konsumsi dari stabilitas struktur sosialnya atau dengan kata lain gaya hidup konsumtif didapatkan dari keluarga mereka yang dulu juga menganut perilaku yang sama.

Adapun kemiskinan masyarakat pesisir yang disebabkan oleh faktor internal, seperti: 1) Teknologi penangkapan yang masih tradisional yang masih banyak menggunakan perahu tanpa motor dan perahu motor tempel yang hanya bisa menangkap ikan di sekitar perairan dekat pantai; 2) Modal yang tidak memadai,

karena untuk menangkap ikan dengan jumlah banyak dibutuhkan modal yang besar sehingga membutuhkan modal usaha dan modal investasi; 3) Sumber Daya Manusia yang minim pengetahuan, Dilihat dari tingkat pendidikannya masih rendah, sebagian besar nelayan Indonesia merupakan tamatan SD bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal sekalipun. Hal ini akan berimplikasi pada tingkat penerimaan nelayan rendah, terhadap teknologi terbaru yang maju dan canggih.

Kemudian faktor eksternal kemiskinan masyarakat pesisir disebabkan, 1) Terjadinya perubahan sumber potensi ikan, karena faktor alam yang tidak terduga, 2) Sarana dan prasarana yang tidak mendukung atau tidak memadai, seperti tempat berlabuh perahu, sarana tempat jual atau lelang ikan Pusat Pelelangan Ikan (PPI) hasil tangkapan nelayan, sarana kegiatan perekonomian masyarakat nelayan dan sarana pusat penyuluhan dan pembinaan untuk nelayan, 3) Kebijakan Pemerintah yang kurang mendukung pada nelayan, seperti kurang dukungan pemerintah terhadap sektor pengembangan perikanan, banyak PPI yang dialih fungsikan menjadi sarana pariwisata.

Dari beberapa pendapat yang dijelaskan diatas dapat kita tarik beberapa persoalan yang menyebabkan masyarakat pesisir masih dikategorikan sebagai masyarakat miskin, yaitu Peran masyarakat pesisir pada dasarnya berpangkal pada rendahnya produktifitas nelayan dalam usaha penangkapannya. Hal ini diduga disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan internal nelayan yaitu faktor kemampuan nelayan dalam meningkatkan kapasitas penangkapan serta masih banyak masyarakat pesisir yang gaya hidupnya masih konsumtif di saat tangkap ikan banyak dan faktor eksternal nelayan yaitu faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya akses yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang kurang tepat.

kemiskinan masyarakat pesisir ini kiranya perlu perhatian dari berbagai pihak untuk mengupayakan berbagai cara baik melalui pemberdayaan, pemberian bantuan usaha, maupun pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat pesisir untuk menanggulangi peran kemiskinan yang ada dan untuk meningkatkan taraf hidup yang sejahtera. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi antara berbagai elemen termasuk dukungan kebijakan dan politik. Jalan pintas untuk dapat keluar dari kemiskinan masyarakat pesisir adalah mengubah kebijakan pemerintahan yang peduli terhadap pembangunan daerah pesisir, utamanya sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mengelola secara optimal sumber daya alam di daerah pesisir yang cukup melimpah.

### **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

Sudah menjadi sifat manusia bahwa manusia dalam memenuhi hidupnya harus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. Dalam interaksi ini ada berbagai masalah yang timbul dan harus dipecahkan. Dalam kehidupan masyarakat miskin pesisir pantai, sangat berkaitan dengan kelautan dan harus berinteraksi dengan laut. Mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar laut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sistem mata pencaharian mereka pada umumnya adalah nelayan tradisional dan subsistem. Bila dilihat dari potensi yang tersedia masih banyak lahan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, seperti kawasan yang indah buat wisata, peluang untuk berjualan dan usaha-usaha lainnya.

Namun karena keterbatasan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengolah sumber daya alam yang masih tradisional sehingga pemanfaatannya masih terbatas. Sementara bimbingan atau latihan keterampilan

dari pemerintah setempat masih belum terjangkau sehingga mereka selama ini hanya mengandalkan kemampuan yang sudah dimiliki dari leluhurnya, sehingga hasil yang didapat atau hasil yang diproduksi hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara terbatas. Didasarkan pada kondisi kehidupan ekonomi yang sudah dipaparkan diatas kiranya masyarakat miskin pesisir perlu diberikan penguatan peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan yang tepat.

Sebagai suatu strategi pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan didefinisikan sebagai kegiatan membantu individu untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri mereka untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya yang ada dalam lingkungannya (Payne dalam Adi 2001).

Sementara itu Ife (1995) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Dengan demikian pemberdayaan yang dikaitkan dengan kemiskinan dapat disebutkan sebagai proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat miskin dengan mendayagunakan atau menguatkan potensi yang dimiliki individu dan potensi sumber daya lainnya yang terdapat di sekitar lingkungannya. Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas

untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Sehingga dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta, yang mengharuskan masyarakat berperan aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat di sekitar pantai merupakan salah satu pihak yang harus berperan serta dalam konservasi pelestarian biota laut. Namun karena ketidak berdayaan (yang antara lain karena kemiskinan) kelompok ini sebagian besar masih perlu diberdayakan sedemikian rupa. Kelompok masyarakat ini masih perlu ditingkatkan kesejahteraan sosialnya agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Secara minimal masyarakat ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritualnya.

Selama ini potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh suatu daerah belum dimanfaatkan secara optimal sebagai kawasan yang dapat diandalkan untuk menopang perekonomian daerah. Padahal jika dimanfaatkan seoptimal mungkin maka akan memiliki posisi strategis didalam struktur alokasi dan sumber daya ekonomi daerah. Menurut Rahmalia (2003) dalam Surachman, (2015) nilai ekonomi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil mengandung sekurang-kurangnya tiga unsur *economic rent* yaitu *ricardian rent*, *environmental rent*, dan *social rent*. *Ricardian rent* adalah rent berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumber daya yang dimiliki untuk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya untuk budidaya tambak, kesesuaian fisik untuk pengembangan

pelabuhan, dan sebagainya. *Environmental rent* kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya terhadap keseimbangan lingkungan. Sedangkan *social rent* adalah menyangkut manfaat kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk berbagai fungsi sosial seperti nilai-nilai budaya masyarakatnya.

Surachman (2015) menyebutkan pula, bahwa berbagai sektor dapat dikembangkan dalam upaya memajukan dan memakmurkan perekonomian negara, mulai dari perikanan tangkapperikananbudidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi maritim, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, angkutan laut, jasa perdagangan, industri maritim, pembangunan maritim (konstruksi dan rekayasa), benda berharga dan warisan budaya (*cultural heritage*), jasa lingkungan konservasi sampai dengan biodiversitasnya. Oleh karena itu setiap Desa Pesisir di Indonesia seharusnya mengarah pada konsep pembangunan yang terintegrasi antara potensi daratan dan potensi kelautan sehingga pada akhirnya Laut yang ada tidak menjadi hambatan namun menjadi peluang untuk pembangunan di desa-desa tersebut.

### **Penerapan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

Program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk program penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir. Pelaksanaan program penanganan kemiskinan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah tercantum dalam Bab IV Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam peraturan pemerintah ini

disebutkan upaya penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan melalui: 1) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut; 2) Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha; 3) penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan; 4) Pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/ atau 5) peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.

Berkaitan dengan peraturan pemerintah dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang menekankan pada pemberdayaan, ada beberapa peluang yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat pesisir, yaitu dalam pengelolaan sumber daya ditekankan pada manajemen yang berpola berbasis masyarakat, kemudian diterapkan paradigma *good governance*, bukan pemerintahan yang kuat atau penguasa wilayah, selanjutnya masyarakat diberikan motivasi serta penyuluhan untuk membangun kesadaran bahwa bantuan pemerintah yang diberikan selama ini adalah bersumber dari dana pinjaman yang tentunya masyarakat sendirilah yang harus memanfaatkan sebagai modal untuk mendapatkan penghasilan dan tentunya juga harus bisa menanggung beban pengembalian pinjaman. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat, bahwa adanya kebanggaan dari masyarakat kalau mereka sebenarnya mampu menemu-kenali, dan lain-lainnya, bahkan mereka mampu mengelola sehingga menunjukkan hasil.

Yang terpenting juga dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat sudah mampu berperan sebagai pengawas dan melakukan kordinasi dengan instansi terkait demi kesuksesan tersebut. Masyarakat nelayan harus diberi kesempatan dan kewenangan untuk mandiri dan memutuskannya sendiri terhadap

apa yang dikehendakinya tanpa diintervensi. Selain itu masyarakat nelayan juga diberi ruang untuk mengembangkan *civil society*-nya sendiri secara partisipatif dan demokratis.

### **Dimensi dan Prinsip-prinsip Pemberdayaan Sosial Pesisir Pantai**

Disebutkan Ambo (2011), bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir paling tidak memiliki dua dimensi pokok, yaitu dimensi kultural dan struktural. Dimensi kultural mencakup upaya-upaya perubahan perilaku ekonomi, orientasi pendidikan, sikap terhadap perkembangan teknologi, dan kebiasaan-kebiasaan. Sedangkan dimensi struktural mencakup upaya perbaikan struktur sosial sehingga memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal nelayan. Perbaikan struktural tersebut umumnya berupa penguatan solidaritas nelayan untuk selanjutnya dapat berhimpun dalam suatu kelompok dan organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka.

Selanjutnya Ambo (2011), juga menyatakan dalam pemberdayaan nelayan secara struktural maupun kultural, perlu dipahami adanya keunikan karakteristik sosial nelayan yang tentunya menuntut adanya pendekatan pemberdayaan yang unik pula. Ada beberapa prinsip dan pendekatan penting dalam pemberdayaan yang digunakan untuk seluruh konteks komunitas nelayan, yaitu:

#### **Prinsip Pemberdayaan**

##### **1. Prinsip Tujuan**

Pemberdayaan harus dilandasi tujuan yang jelas, dimana nelayan harus dianggap sebagai subyek dalam pembangunan sehingga pendekatan yang dilakukan adalah membantu para nelayan agar dapat membantu dirinya sendiri dengan pendidikan dan pelatihan. Hal ini terdapat di dalam paradigma baru, yang asumsinya

adalah nelayan memiliki kemampuan untuk memecahkan dirinya sendiri.

##### **2. Prinsip Pengetahuan dan Penguatan Nilai Lokal**

Pengetahuan modern saat ini seringkali dianggap segala-galanya dan ampuh untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, padahal mereka memiliki sistem pengetahuan sendiri yang penting dijadikan bekal dalam pemberdayaan, karena pengetahuan tersebut sudah diwariskan turun-menurun. Begitu pula dengan nilai lokal yang potensial sebagai landasan dalam pemberdayaan. Nilai lokal itu dapat menjadi modal sosial yang penting untuk dikembangkan bagi kemajuan masyarakat nelayan.

##### **3. Prinsip Keberlanjutan**

Berdasarkan realita yang terjadi, proyek-proyek pemberdayaan yang sering dilakukan kadangkala terjebak pada paradigma proyek yang mengharuskan tercapainya target secara nyata dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan seringkali diabaikan dalam proyek-proyek pemberdayaan selama ini dan hal tersebut terjadi karena masih kuatnya paradigma proyek dalam setiap aktivitas pemberdayaan. Inipun terjadi karena memang sifat proyek hanya sesaat dan tidak *multiyears*. Oleh karena itu, perlu dipikirkan perubahan sistem administrasi proyek yang terkait dengan program pemberdayaan agar program pemberdayaan dapat berjalani efektif tanpa batasan administrasi yang seringkali menghambat.

##### **4. Prinsip Ketepatan Kelompok Sasaran**

Pihak pelaksana pemberdayaan seringkali mendatangi elite desa yang lebih mudah berkomunikasi meskipun sebenarnya jauh dari persoalan nelayan.

Sementara itu, nelayan miskin yang tidak mudah berkomunikasi malah jarang didatangi. Akibatnya, informasi yang diperoleh justru bias dengan kepentingan informan elite nelayan tersebut, sehingga banyak program pemberdayaan yang hanya menyentuh elite nelayan yang sebenarnya tidak perlu diberdayakan. Oleh karena itu, sudah saatnya pemberdayaan sosial nelayan saat ini berorientasi pada kelompok sasaran yang tepat.

#### 5. Prinsip Kesetaraan Gender

Salah satu ciri sosial nelayan adalah kuatnya peran wanita atau istri nelayan dalam aktivitas ekonomi maupun pengambilan keputusan. Dalam posisi yang demikian, sasaran pemberdayaan harus mencakup istri-istri nelayan juga. Seringkali program pemberdayaan bias kepada laki-laki sehingga laki-laki yang selalu diajak berdiskusi dan memecahkan tanpa melibatkan istri mereka.

#### **Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

Dari beberapa hasil kajian dan penelitian yang sudah ada, dikatakan bahwa kekurangberdayaan masyarakat pesisir antara lain disebabkan oleh keterbatasan mereka dalam penguasaan ilmu, teknologi, modal, dan kelembagaan usaha. Seperti yang dikatakan Ambo (2011) mengungkapkan paling tidak ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang bisa saja diimplementasikan. Dengan adanya kelima pendekatan ini tidak berarti bahwa pendekatan lain tidak ada. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat. Uraian singkat tentang kelima pendekatan program ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Mengembangkan Mata Pencaharian Alternatif

Pertama, Pengembangan mata pencaharian alternatif dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa sumber daya pesisir secara umum dan perikanan tangkap secara khusus telah banyak mengalami tekanan dan degradasi. Data empiris menunjukkan bahwa sudah terlalu banyak nelayan yang berkonsentrasi di perairan tertentu. Malahan secara nasional, tampaknya jumlah nelayan juga sudah berlebihan. Potensi ikan laut yang tersedia, kalau memang benar estimasinya, sudah tidak mampu dijadikan andalan bagi peningkatan kesejahteraan. Kalau jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap betul-betul diambil semuanya maka berdasarkan perhitungan kasar secara rata-rata, nelayan sangat sulit untuk sejahtera.

#### 2. Akses Terhadap Modal

Elemen kedua strategi pemberdayaan nelayan adalah pengembangan akses modal. Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya saat ini masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan sangat sulit untuk memperoleh modal. Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta risiko tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan modal bagi bisnis ini. Sifat bisnis perikanan seperti ini yang disertai dengan status nelayan yang umumnya rendah dan tidak mampu secara ekonomi membuat mereka sulit untuk memenuhi syarat-syarat perbankan yang selanjutnya diberlakukan seperti perlu adanya *collateral*, *insurance* dan *equity*.

#### 3. Akses Terhadap Teknologi

Teknologi yang digunakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, pada umumnya masih bersifat tradisional. Karena itu

maka produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi dan pemasaran. Upaya-upaya peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi belum banyak dilakukan. Hal ini karena adanya kesulitan untuk mengidentifikasi jenis dan tipe teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Seringkali, justru masyarakatlah yang lebih maju dalam mencari dan mengadopsi teknologi yang diinginkan. Sehingga kadang-kadang pemerintah tertinggal. Dengan kata lain, dalam hal teknologi masyarakat lebih maju dari pemerintah.

#### 4. Akses Terhadap Pasar

Pasar adalah faktor penarik dan bisa menjadi salah kendala utama bila pasar tidak berkembang. Karena itu maka membuka akses pasar adalah cara untuk mengembangkan usaha karena bila tidak ada pasar maka usaha sangat terhambat perkembangannya. Untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan masyarakat pesisir maka upaya yang dilakukan adalah mendekati masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar yang juga adalah eksportir komoditas perikanan. Untuk itu maka kontrak penjualan produk antara masyarakat nelayan dengan perusahaan ini dilaksanakan. Keuntungan dari hubungan seperti ini yaitu masyarakat mendapat jaminan pasar dan harga, pembinaan terhadap masyarakat terutama dalam hal kualitas barang bisa dilaksanakan, serta sering kali masyarakat mendapat juga bantuan modal bagi pengembangan usaha.

#### 5. Pengembangan Aksi Kolektif

Pemberdayaan melalui pengembangan aksi kolektif sama artinya dengan pengembangan koperasi atau kelompok

usaha bersama. Hanya di sini istilah yang digunakan adalah aksi kolektif yaitu untuk membuka kesempatan kepada masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang diinginkannya yang tidak semata-mata koperasi atau kelompok usaha bersama.

### **PENUTUP**

Masyarakat pesisir mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kebiasaan, peranan sosial, sosial budaya, ekonomi, dan struktur sosialnya. Sementara itu, dibalik kemiskinannya, masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi yang dihadapinya terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. kompleksitas yang dihadapi masyarakat pesisir adalah kemiskinan, keterbatasan pengetahuan untuk pengelolaan sumber daya dan teknologi, serta peran aktif antara pihak luar dengan masyarakat pesisir sehingga dapat menghidupkan kualitas dan keterampilan masyarakat pesisir tanpa melunturkan karakter budayanya.

Banyak diantaranya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat pesisir menjadi suatu komunitas yang terbelakang atau bahkan terisolasi sehingga masih jauh untuk menjadikan semua masyarakat setempat sejahtera. Secara umum, kemiskinan masyarakat pesisir disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Pada saat yang sama, kebijakan Pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagai salah satu pemangku kepentingan di wilayah pesisir.

Dilihat dari faktor internal masyarakat pesisir kurang terbuka terhadap teknologi dan tidak cocoknya pengelolaan sumber daya dengan kultur masyarakat setempat. Kemiskinan masyarakat pesisir ini merupakan persoalan yang hingga saat ini masih menjadi persoalan besar yang harus menjadi perhatian. Tentunya dibutuhkan komitmen yang tinggi dari para *stakeholders* mulai tingkat pusat sampai daerah untuk bersama-sama mengatasi ini. Untuk itu keterlibatan aktif dari berbagai pihak menjadi harapan utama dalam merumuskan format program pemberdayaan yang dapat menjadi rekomendasi atau pedoman bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan pembangunan kawasan pesisir dan masyarakatnya yang disesuaikan dengan karakteristik khas kawasan tersebut.

Pada dasarnya masyarakat pesisir tidak hanya termarginalkan dalam hal geografis, tetapi juga dalam hal keterlibatan dengan pihak luar. Oleh karena itu, untuk menghadapi berbagai peran sosial terutama kemiskinan pada masyarakat pesisir, diperlukan adanya suatu integrasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait, baik dari lembaga pendidikan, lembaga swasta ataupun pemerintah dengan masyarakat pesisir untuk memberikan pendidikan dan kegiatan nyata dalam bentuk program pemberdayaan yang berkelanjutan yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Untuk itu, masyarakat pesisir memerlukan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan melalui pemberdayaan. Dengan demikian langkah baiknya pemerintah dan pihak luar tidak hanya memberikan program-program yang instan saja, melainkan memberikan fasilitator yang dapat menampung aspirasi mereka yang di ekspresikan kedalam kerja nyata melalui pemberdayaan yang

berkelanjutan. Oleh karena itu pihak yang akan memberikan program pemberdayaan bagi masyarakat pesisir harus bisa bekerjasama dengan masyarakat pesisir, tidak hanya memberikan stimulan atau barang saja, tetapi patut juga mendengarkan dan mendampingi mereka serta memberikan alternative pemecahan karena masyarakat pesisir sendirilah yang akan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Masyarakat pesisir yang memiliki karakter tegas, keras, dan terbuka memerlukan berbagai strategi dan kegiatan yang bersifat fleksibel dan terbuka agar dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu masyarakat pesisir perlu di berikan pemberdayaan yang berbasis masyarakat tentunya dengan melihat prinsip-prinsip dan pendekatan pemberdayaan, yang merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh masyarakat pesisir khususnya para nelayan.

Program-program yang telah dilakukan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat pesisir telah menghasilkan beberapa manfaat dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, tidak sedikit pula program-program yang tidak berhasil karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak ada keberlanjutan dari masyarakat.

Untuk itu sebagai saran dalam pengembangan dan pemberdayaan nelayan agar berhasil dan tepat guna, adalah bagaimana menjadikan nelayan sebagai subyek dari setiap program pengembangan dan pemberdayaan. Dengan demikian mereka perlu diajak serta keterlibatan untuk merumuskan peran yang dihadapi, serta mencari alternatif-alternatif pemecahannya. Hal ini perlu dilakukan karena merekalah yang lebih tahu dan merasakan peran yang dihadapi dalam usaha meningkatkan taraf kesejahteraan mereka dan keluarganya.

Adapun tugas *stakeholders* lebih fokus dalam membantu mencari berbagai alternatif program pemberdayaan agar pemecahan kemiskinan itu bisa diatasi dengan cara berdiskusi bersama masyarakat pesisir. Masyarakat nelayan harus diberi kesempatan dan kewenangan untuk mandiri dan memutuskannya sendiri terhadap apa yang dikehendakinya tanpa campur tangan pihak luar. Selain itu masyarakat nelayan juga diberi ruang untuk mengembangkan masyarakatnya sendiri secara partisipatif dan demokratis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rukminto, Isbandi. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Afrizal, Woyla Saputra Zaini. (2011, Februari 6). Pemberdayaan Nelayan Pancing Tradisional. Diakses dari <https://afrizalwszaini.wordpress.com/2011/02/06/pnpt/>.
- Ambar, Teguh Sulistyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ambo, Tuwo. (2011). *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut - Suatu Pendekatan Ekologi, Sosial-Ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah*. Surabaya: Brilian Internasional.
- Bangen, D.G. (2001). *Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serta Pengelolaan Secara Terpadu dan Berkelanjutan* (Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Bogor 29 Oktober – 3 November 2001. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB).
- Faturochman, et.al. (2007). *Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, (1993). "Sociology" (edisi ke delapan). Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari). Jakarta: Erlangga.
- Iberahim, (2013). "Upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Pulau Laut Utara". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013.
- Ife, Jim. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Australia: Lobgman Pty Ltd.
- Juliantono, Ferry Joko. (2015). *Dinamika Relasi dan Struktur dalam Reproduksi Kemiskinan Masyarakat Nelayan: Studi atas Masyarakat Nelayan di Desa Teluk, Labuan, Banten*. Diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/1013402/34/ini--utama-kemiskinan-masyarakat-pesisir>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (2002). Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu.
- Kusnadi. (2006). *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Lewaherilla, Niki Elistus. (2002). *Pariwisata Bahari; Pemanfaatan Potensi Wilayah Pesisir dan Lautan* (Makalah Falsafah Sains Program Pasca Sarjana Institut

- Pertanian Bogor).
- Masyhuri Imron, (2003). "Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1 Tahun 2003.
- Mubarak, Zaki. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan* (Tesis Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro).
- Mubyarto, et. al. (1984). *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropology di Dua Desa Pantai*. Jakarta: Rajawali.
- Mujiyadi, Agus B.P, Setyo Sumarno, Muslim Sabarisman. (2007). *Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin (Studi Evaluasi di Delapan Daerah di Indonesia)*. Jakarta: P3KS Press.
- Mujiyadi, Ruaida Murni, Muslim Sabarisman, Nunung Unayah. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kawasan Pantai di Kalimantan Barat*. Jakarta: P3KS Press.
- Nikijuluw Victor P.H. (2001). *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumber daya Peisisir Secara Terpadu*. Bogor: IPB Bogor.
- Panayatou, T. (1982). *Management Concepts for Small-Scale Fisheries: Economic and Social Aspects*. FAO Fish. Tech. Paper, 228: 53 p.
- Purwanti, Bela Dewi., Wulandari, Kusuma. (2013). *Gaya Hidup Masyarakat Nelayan*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, diakses dari <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/>.
- Raharjdo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Republik Indonesia (2011). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Penanganan Fakir Miskin*.
- Rizki, Aprilian Wijaya, (2012, Juni 2). Materi kuliah PENELITIAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR "Sebuah Pengantar Diskusi Persiapan Ekspedisi Zooxanthellae XII Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Tahun 2012" oleh / FDC.XXIII.11 Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP), Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang-KP). Diakses dari [https://fdcipb.wordpress.com/2012/06/02/masyarakat\\_pesisir/](https://fdcipb.wordpress.com/2012/06/02/masyarakat_pesisir/).
- Satria, Arif. (2001). *Dinamika Modernisasi Perikanan Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. Jakarta: Humaniora Utama Press.
- Satria, Arif, (2002). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Soekanto, Soerjono. (2006). "Sosiologi Suatu Pengantar". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Cetakan 3). Bandung: Rafika Aditama.
- Surachman. (2015). "Membangun Desa Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Melalui

*Pendekatan Dinamika Sistem dan Teori Permainan: Upaya Membangun Indonesia Bagian Timur Sebagai Poros Maritim Dunia*". Diakses dari <http://ep.its.ac.id/membangun-desa-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-melalui-pendekatan-dinamika-sistem-dan-teori-permainan-upaya-membangun-indonesia-bagian-timur-sebagai-poros-maritim-dunia/>.

Tukiran. (2015). *Ketertinggalan dan Kemiskinan di Daerah Pesisir Indonesia*, Diakses dari <http://cpps.ugm.ac.id/ketertinggalan-dan-kemiskinan-di-daerah-pesisir-indonesia>.

Wahyudin Y. (2003). *Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir*. Disampaikan pada Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, tanggal 5 Desember 2003, di Kampus Pusat Diklat Kehutanan. see: <http://komitmenku.wordpress.com/2008/06/06/sistem-sosialekonomi-dan-budaya-masyarakat-pesisir/> di unggah tanggal 13 Februari 2017.

Wignyosoebroto, Soetandyo. (2009). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* (Cet. 2). Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

....., "Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Capai 27,77 Juta", <https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/07/17/090892130/maret-2017-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-27-77-juta>, di unggah 25 Maret 2017.

# KOMITMEN NEGARA DALAM MEMBERIKAN JAMINAN HARI TUA BAGI PEKERJA

## THE GOVERNMENT'S COMMITMENT TO PROVIDE OLD AGE INSURANCE FOR WORKERS

**Chazali H. Situmorang**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

E-mail: chazalisitumorang@yahoo.com

### Abstrak

Esensi utama dari sebuah negara adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan rakyatnya, yang mengharuskan mereka untuk bekerjasama untuk memenuhinya – karena tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dengan keahliannya masing-masing, setiap tugas harus dikerjakan bersama-sama. Kesatuan inilah yang dimaksud dengan masyarakat atau negara. Dalam kerangka sebuah negara yang berdaulat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi setiap penduduk. Jaminan sosial juga disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB di tahun 1948, dan ditegaskan lebih lanjut pada Konvensi ILO Nomor 102/1952. Selaras dengan regulasi-regulasi tersebut, MPR-RI melalui TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membuat Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang komprehensif dan terintegrasi. Pada 30 Juni 2015, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2015 tentang Jaminan Hari Tua – dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang SJSN. Pada PP tersebut, pada Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum, disebutkan bahwa “Jaminan Hari Tua adalah manfaat pasti yang dibayarkan kepada pekerja saat memasuki usia pensiun, meninggal, atau cacat tetap”. Dalam mendeskripsikan kebijakan sebuah negara dalam bentuk regulasi, merupakan suatu keharusan untuk mengukur komitmen negara dalam mengembangkan penduduknya. Indonesia, sebagai bagian dari dunia global, telah menandatangani beberapa konvensi dunia yang mesti dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya dalam memperbaiki kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduknya. Dalam implementasi JHT-SJSN, hasil temuannya adalah: 1) komitmen negara cenderung relatif rendah; 2) inkonsistensi regulasi; 3) multitafsir regulasi; dan 4) advokasi dan sosialisasi masih belum efektif. Hasil temuan ini saling terkait satu sama lain. Temuan pertama, kedua, dan ketiga subyeknya sama, yaitu PP Nomor 46, PP Nomor 60, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 19/2015 – yang merupakan turunan dari Undang-Undang SJSN. Sedangkan temuan keempat terkait dengan upaya-upaya dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena terjadi resistensi dari pekerja terhadap PP Nomor 46/2015, maka PP Nomor 60 dan Permenaker Nomor 19/2015 ditetapkan sebagai bentuk kompromi. Rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Indonesia adalah untuk mencabut Permenaker Nomor 19/2015 dan merevisi PP Nomor 60/2015 – terutama untuk diselaraskan dengan Pasal 35, 36, 37, dan 38 Undang-Undang SJSN. Pada rekomendasi revisi ini, juga perlu diatur secara spesifik tentang mekanisme pembayaran JHT untuk masa kepesertaan di bawah 10 tahun. BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan intensitas advokasi dan sosialisasi tentang filosofi dan manfaat JHT bagi pekerja, sehingga dapat menyongsong hari tua dengan tenang. Manajemen BPJS Ketenagakerjaan juga harus menyiapkan sistem dan prosedur operasionalnya.

**Kata Kunci:** *jaminan ketenagakerjaan; SJSN; JHT; BPJS ketenagakerjaan; indonesia*

### Abstract

*The primary essence of a nation is: to fulfill its people's needs and wants that require the people to work together - since they cannot do all individually. Therefore, based on each person's skill, each of the duties should be done together. This unity is called as a society or a nation. In the framework of a sovereign nation based on the 1945 Constitution, one of them is: to provide social security for every citizen. Social security is also stated in the 1948 United Nations' Declaration of Human Rights, and further emphasised in International Labour Organisation's Convention Number 102/1952. Aligned with those regulations, the Indonesian Parliament (MPR-RI) in TAP Number X/MPR/2001 assigned the President to create National Social Security System (SJSN) to provide an integrated and comprehensive social security. In June 30th, 2015, the Government issued Regulation Number 46/2015 about the Pension Plan – based on the Act Number 40/2004 about the National Social Security System. In the Regulation Number 46/2015, article 1 about the general requirement, section 1 that states “Old Age Insurance (JHT) is a lump-sum cash benefit paid to the workers when retired, died, or permanently disabled”. Describing a nation's policy, in the form of regulations,*

*is the necessity to measure the commitment of a nation in developing its people. Indonesia, as a part of the global world, has signed numerous world conventions which must be held accountably in improving the social welfare and protection for its citizens. In the implementation of JHT-SJSN, the findings are: (1) the nation's commitment has been relatively weak; (2) the regulations have been inconsistent; (3) the regulations have multiple interpretations; and (4) the advocacy and socialisation have not been maximized. These findings are interconnected with one and another. The first, second, and third findings are based on the same subject, which are Regulation Number 46, Number 60, and the The Minister of Manpower's Regulation Number 19/2015, that were cascaded from SJSN Acts. The fourth finding is subject to the efforts of BPJS for workers.. Because of the workers' resistance against the Regulation Number 46/2015, the Regulation Number 60/2015 and the Minister of Manpower's Regulation Number 19/2015 were issued as a compromy – even though the content tends to diverge from what is stated in SJSN Act. The policy recommendation for the Indonesian Government is to repeal the Minister of Manpower's Regulation Number 19/2015 about the Procedures and Requirements of JHT Benefit Payment. Regulation Number 60/2015 also needs to be revised – in particular, to be aligned to SJSN Act article 35,36, 37, and 38. In that revision, it is also needed to regulate the mechanism of JHT claim payment under 10 years. BPJS for workers must intensify the advocacy and socialisation of JHT philosophy and benefit for workers, so that they can age gracefully. BPJS for workers' Management has to create the necessary system and operational procedure.*

**Keywords:** *Insurance for workers, SJSN, JHT, BPJS for workers, Indonesia.*

## **PENDAHULUAN**

Negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang bermacam-macam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena masing-masing mereka itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Karena itu sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, tiap tiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau Negara. Maka itulah Negara harus memenuhi 3 syarat untuk keberadaan suatu Negara, yaitu a) ada daerahnya yang tertentu; b) ada rakyatnya; c) ada pemerintahnya yang berdaulat.

Ketiga pilar syarat suatu Negara tersebut, bagi Indonesia sesungguhnya luar biasa dan sangat kokoh dilingkungan negara-negara dunia. Dari sisi wilayah Indonesia sangat strategis, pulau 17.000 lebih, tanah yang luas, laut yang luas dan dalam, iklim tropis, dan rakyatnya sangat banyak (250 juta), bahkan nomor empat dunia, dan dari sisi pemerintahan secara konstitusi sangat berdaulat, dengan sistem demokratis yang dikagumi dunia.

Dalam kerangka Negara yang berdaulat dengan konstitusi yang kuat yaitu UUD 1945, salah satu yang kita miliki adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan lihat juga Pasal 34 ayat (2). Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO nomor 102 tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Diberbagai literatur, pengertian jaminan sosial begitu beragam akan tetapi essensinya memiliki kesamaan. Dilihat dari pendekatan asuransi sosial, maka jaminan sosial dimaknai sebagai teknik atau metoda penanganan risiko yang terkait dengan hubungan kerja yang berbasis pada hukum bilangan besar (*law of large numbers*). Dari sisi bantuan sosial,

maka jaminan sosial berarti sebagai dukungan pendapatan bagi komunitas kurang beruntung untuk keperluan konsumsi. Karena itu maka jaminan sosial berarti sebagai: 1) salah satu faktor ekonomi seperti konsumsi, tabungan dan subsidi/konsesi untuk redistribusi risiko; 2) instrumen Negara untuk redistribusi risiko sosial ekonomi melalui tes kebutuhan (*means test application*), yaitu tes apa yang telah dimiliki peserta baik berupa rekening tabungan maupun kekayaan riil; 3) program pengentasan kemiskinan yang ditindaklanjuti dengan pemberdayaan komunitas, dan 4) sistem perlindungan dasar untuk penanggulangan hilangnya sebagian pendapatan pekerja sebagai konsekuensi risiko hubungan kerja.

Pemahaman jaminan sosial secara spesifik sebagai sistem perlindungan dalam bentuk dukungan pendapatan (*income support*) bagi setiap orang yang memerlukannya melalui seperangkat uji kebutuhan (*means test*) oleh lembaga yang berwenang (Purwoko, 2011). Lembaga-lembaga yang berwenang yang melakukan *means test* di beberapa Negara seperti institusi pajak di Inggris dan institusi Central Point di Australia. Aplikasi uji kebutuhan diperlukan untuk keadilan agar penerima manfaat jaminan sosial adalah memang benar-benar orang yang berhak dan membutuhkan dukungan pendapatan.

UU SJSN menjelaskan bahwa pilar jaminan sosial terdiri dari bantuan sosial, tabungan wajib, dan asuransi sosial. Bantuan sosial adalah suatu sistem untuk reduksi kemiskinan yang didanai dari pajak yang dimasukkan dalam APBN dan dikeluarkan sebagai PBI-Penerima Bantuan Iuran. Sedangkan tabungan wajib (*provident fund*) merupakan skema tabungan untuk dirinya sendiri seperti JHT. Sedangkan asuransi sosial adalah program yang bersifat wajib yang didanai dengan iuran peserta atau pihak lain dan atau oleh pemerintah bagi

penduduk miskin. Model asuransi sosial ini dinilai paling baik dan efektif untuk membiayai jaminan sosial.

Landasan utama SJSN adalah jaminan sosial merupakan program Negara yang tujuannya memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program Negara ini (SJSN), diharapkan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.

Jaminan sosial merupakan komponen dari Perlindungan Sosial, disamping komponen lainnya yaitu bantuan sosial. Di Indonesia sudah ada tata aturan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara Negara untuk melaksanakan program perlindungan sosial. Dengan tatanan kebijakan yaitu untuk program jaminan sosial diselenggarakan yang khusus mengaturnya yaitu UU SJSN, dan UU BPJS. Untuk program bantuan sosial seperti program raskin, PKH, perumahan rakyat, bantuan langsung tunai, diselenggarakan langsung oleh pemerintah melalui Kementerian terkait.

Jaminan sosial yang diatur dalam SJSN dan BPJS, Negara membentuk dua badan sebagai penyelenggara jaminan sosial yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. UU Nomor 24 tahun 2011 yang harus mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014.

Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS telah mengatur bahwa per 1 Januari 2014, Program Jaminan Kesehatan diserahkan kepada BPJS Kesehatan, dengan demikian BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan

JKK, JKm, dan JHT dengan tetap mengacu UU 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja sampai akhir Juni 2015, dan per 1 Juli 2015 menyelenggarakan program JKK, JKm, JHT dan JP sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS. Saat ini aturan pelaksanaan dalam bentuk PP keempat program tersebut sudah diterbitkan satu hari sebelum berlakunya (1 Juli 2015).

Dari alur konstitusional yang diraikan diatas, dari sisi sistem penyelenggaraan negara dengan melihat benang merah amanat UU Dasar 1945 sudah *in-line* dengan UU SJSN dan UU BPJS. Secara ketatanegaraan kedua UU (SJSN dan BPJS), secara maksimal merumuskan substansi yang dapat dilaksanakan dengan lebih detail melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan rambu-rambu yang terukur dan konsisten dengan UU.

Pendekatan yang dilakukan adalah *System Approach* yaitu pendekatan sistem dengan memfokuskan pada Program Jaminan Hari Tua apakah kebijakan implementatifnya sudah sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam norma-norma UU SJSN dan UU bpjs.

### **Program Jaminan Hari Tua**

Sebagai amanat UU SJSN dan UU BPJS, Pada tanggal 30 Juni 2015, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dalam PP Nomor 46 / 2015, pada Ketentuan Umum Pasal 1, ayat 1 menyatakan “ Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap”. Ketentuan Umum tersebut

dalam normanya diuraikan lebih lanjut pada Bab IV Manfaat dan Tata Cara Pembayaran, Bagian kesatu Manfaat Jaminan Hari Tua Pasal 22 yang secara utuh tertulis “(1) Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta berusia 56 tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap; (2) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta; (3) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus; (4) Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 tahun; (5) Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 30% dari jumlah JHT yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun; (6) Pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk satu kali selama menjadi Peserta; (7) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada Peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya satu kali dalam satu tahun.

Berikutnya pada Bagian kedua Tata Pembayaran Jaminan Hari Tua, Pasal 26 tertulis “(1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila: a. peserta mencapai usia pensiun; b. Peserta mengalami cacat total tetap; c. Peserta meninggal dunia atau; c. Peserta meniggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; (2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun diberikan kepada Peserta pada saat masuk usia pensiun; (3) Manfaat JHT bagi peserta yang dikenai pemutusan hubungan kerja

atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun, dibayarkan pada saat Peserta mencapai usia 56 tahun; (4) Dalam hal Peserta mengalami cacat total tetap, hak atas manfaat JHT diberikan kepada Peserta; (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, hak atas manfaat JHT diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); (6) Dalam hal Peserta tenaga kerja asing atau warga Negara Indonesia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, manfaat JHT diberikan kepada Peserta yang bersangkutan.

Sampai disini mari kita lihat apa sebenarnya kebijakan yang diamanatkan Negara pada UU SJSN dalam kaitannya dengan Program JHT. pada Pasal 35, 36, 37, dan 38. Terkait dengan manfaat JHT di PP 46/2015 (Ketentuan Umum dan Pasal 22 sudah mengacu pada UU SJSN, kecuali ayat (5) Pasal 22 PP 46/2015, tidak ada diperintahkan/diamantkan dalam UU SJSN.

Dalam perjalanannya PP 46/2015, ditolak oleh para Pekerja melalui berbagai organisasi Buruh, mereka melakukan demo besar-besaran, kantor BPJS Ketenagakerjaan terancam untuk dirusak para Buruh yang merasa hak JHTnya “dipermainkan” pemerintah. Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik dalam media online Detikcom (6 Juli 2015), berkomentar “Publik, buruh dan perusahaan swasta bingung ketika terjadi perubahan kebijakan berkait dengan pencairan JHT secara tiba-tiba karena selama ini tidak pernah ada penjelasan, baik dari pengelola JHT (BPJS Ketenagakerjaan) maupun Kementerian Tenaga Kerja. Akibatnya terjadi penolakan publik dan yang menjadi sasaran adalah Presiden, sebagai penanda tangan PP”.

Karena gelombang demo semakin besar dan sudah mengganggu Istana, sekitar 42 hari kemudian, Presiden Jokowi melakukan perubahan atas PP 46/2015, dengan keluarnya PP 60/2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, pada tanggal 12 Agustus 2015.

Fokus perubahan pada PP 60/ 2015, adalah pada Pasal 26, dengan mengalami perubahan dan berbunyi “(1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila: a. peserta mencapai usia pensiun; b. Peserta mengalami cacat total tetap; c. Peserta meninggal dunia atau; c. Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; (2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta; (3) Manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c sebelum mencapai usia pension diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pada PP Nomor 60/2015 tersebut, ayat (3) dan ayat (6) Pasal 26 PP 46/2015 dihilangkan.

Dalam jangka waktu tidak terlalu lama (7 hari), terbitlah Peraturan Menteri Tenaga Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, tanggal 19 Agustus 2015. Dasar menimbanginya mengacu pada PP 60 Tahun 2015, khususnya pada Pasal 26 ayat (5), Permenaker ini ditenggarai dapat menenangkan para Pekerja, karena Pasal-pasalnya dibuat multitafsir, dan mengaburkan hakekat usia pensiun, sebagai masa berakhirnya seseorang bekerja karena usia pensiun. Rancunya pemahaman tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang merupakan domain dari Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di campuradukan dengan UU SJSN. Dalam UU 13 / 2003, jelas PHK berkaitan dengan hak mendapatkan pesangon Peserta, sedangkan UU SJSN dan UU BPJS mensyaratkan JHT untuk usia pensiun, cacat total tetap selama bekerja, dan meninggal dunia selama bekerja.


Memang lahirnya PP 60/2015 dan Permenaker Nomor 19/2015, dapat meredakan amarah Pekerja, dan berbondong-bondong Pekerja yang mengalami PHK mengambil JHT, walaupun masa kerjanya dibawah 10 tahun bahkan kebanyakan dibawah 5 tahun, dan dana JHT di rekening BPJS Ketenagakerjaan di berbagai cabang dengan cepat berpindah ke kantong Peserta. Direktur Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Ellyas Lubis dalam Dialog Nasional bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Jakarta 31 Maret 016 menyatakan “ Meningkatkan pencairan dana JHT itu terjadi setelah terbitnya Permanaker No. 19/2015 dan meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja”. TEMPO.CO, menyebutkan BPJS Ketenagakerjaan mencairkan dana Jaminan Hari Tua rata-rata Rp. 50 miliar hingga Rp. 55 miliar setiap hari pada periode Januari – Maret 2016 sebagai akibat berubahnya filosofi dari bekal di hari tua menjadi jaring pengaman sosial saat ini.

Pada fase ini Pemerintah membuat suatu kebijakan publik yang tidak sesuai dengan perintah UU SJSN dan UU BPJS karena sekedar untuk memberikan ketenangan “sesaat” sebagai pengobatan simptomatik tetapi tidak langsung menyelesaikan masalah pokoknya yaitu hakekat dari Jaminan Hari Tua yang akan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja di usia pensiunnya.

Dalam kajian yang dilakukan terkait dengan Komitmen Negara dalam Memberikan Jaminan Hari Tua bagi Pekerja, dilakukan

dengan pendekatan *Deskriptif*, dengan memotret kebijakan-kebijakan Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai Penyelenggara Negara. Pisau analisis yang digunakan adalah mencermati secara kritis semua produk kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam berbagai regulasi terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial dengan fokus pada Program Jaminan Hari Tua bagi para Pekerja.

Kajian ini adalah kajian literatur dengan mencermati berbagai literatur (UU, PP, Permen), opini masyarakat dalam berbagai artikel di Media masa dan media sosial (internet) yang terkait dengan Program Jaminan Hari Tua.



**Skema Kerangka Fikir Regulasi Tersistem**

Dalam Kerangka Fikir Regulasi Tersistem (*Approach System*), menitik beratkan pada bagaimana kebijakan Negara sebagai Komitmen Negara terhadap masyarakatnya dilakukan dan berlangsung secara berkesinambungan. Kebijakan Negara adalah suatu kebijakan publik yang menurut sebagian besar ahli memberikan pengertian kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah (sebagai penyelenggara Negara) untuk melakukan suatu tindakan yang

dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warga negara. Menurut Bridgman and Davis, kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do*”, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Mendeskripsikan kebijakan Negara dalam bentuk perundang-undangan sebagai suatu produk hukum beserta aturan turunannya menjadi suatu keniscayaan untuk mengetahui sejauh mana komitmen Negara dalam membangun masyarakatnya. Sebagaimana yang dikatakan Bridgman dan Davis diatas, bahwa pemerintah sebagai penyelenggara Negara adalah apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan.

Dari Skema Kerangka Fikir Tersistem dimaksud, maka deskripsi ditujukan pada produk UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri yang terkait dengan penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Dari berbagai fakta regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah sebagai penyelenggara Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program JHT diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Lemahnya komitmen Negara; Penyelenggara Negara adalah pemerintah, dan UU SJSN sudah mengamanatkan segera membuat Undang-Undang BPJS, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksanaannya. Dalam perjalanannya memerlukan waktu 7 tahun Undang-Undang BPJS baru dapat dibentuk (2011). PP dan Perpres terkait BPJS Kesehatan diselesaikan 2 hari menjelang diluncurkannya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 1 Januari 2014. Dan PP terkait Program JKK, JKm, JHT

an JP diselesaikan 30 Juni 2015, satu hari menjelang dimulainya keempat program tersebut yang sesuai dengan UU BPJS.

Secara faktual rentang waktu yang panjang untuk menyusun regulasi yang diamanatkan UU SJSN yaitu antara 9 – 10 tahun merupakan indikasi kuat untuk menyatakan bahwa komitmen Negara yang dimanifestasikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara masih lemah (*late and injury time*).

2. Inkonsistensi Regulasi: PP 46/2015, substansinya melampui amanat UU SJSN, pada Pasal 22 ayat (5), dana JHT dapat diambil setelah 10 tahun sebanyak 30% untuk pemilikan perumahan. Padahal tidak ada norma dalam Pasal-Pasal terkait JHT di UU SJSN yang menyebutkan dana JHT untuk kepemilikan perumahan. Sebab terkait dengan perumahan untuk rakyat sudah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Tentang Perumahan. Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan memberikan uang JHT secara tunai. Namun lebih tidak konsisten lagi dengan keluarnya PP 60/2015, diikuti dengan keluarnya Permenaker nomor 19/2015 sebagai turunan dari PP 60/2015. Inkonsistensi dengan UU SJSN mencakup antara lain tidak ada norma dalam UU SJSN yang menyebutkan atau mendelegasikan wewenang kepada Menteri Tenaga Kerja untuk menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengatur Tata Cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Isi Permenaker Nomor 19/2015, menjungkirbalikan hirarki regulasi, dan melampui wewenangnya. Permenaker tersebut meniadakan syarat usia pensiun untuk dapat JHT, dan syarat 10 tahun mengiur baru dapat mengambil pinjaman JHT, dan menjadikan ‘PHK’ dan ‘diberhentikan oleh pemberi kerja’ tanpa memperhatikan syarat masa kerja 10 tahun, bahkan juga dibawah 5 tahun boleh ambil JHT. Fungsi JHT sudah berubah

dari Jaminan Hari Tua menjadi jaringan pengaman sosial. Inkonsistensi regulasi Program JHT ini sudah dapat dikategorikan Menaker “melampaui wewenangnya” atas substansi Permenaker yang diterbitkannya.

3. Multitafsir Regulasi: peraturan yang dibuat seharusnya tidak menimbulkan multitafsir, supaya para penyelenggara tidak kebingungan dalam melaksanakan peraturan dimaksud. Permenaker 19/2015, Pasal-pasalnya multitafsir. Substansinya mencampuradukan (nano-nano), UU SJSN dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. UU SJSN tidak diperuntukan untuk mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja, tetapi memberikan jaminan untuk mendapatkan jaminan sosial bagi Pekerja. Pasal 156 UU 13/2003, ayat (1) tercantum “*Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seharusnya diterima*”. Upaya mengalihkan tanggung jawab PHK dikaitkan dengan JHT sangat merugikan Pekerja, karena pengusaha menganggap dengan meloloskan JHT bagi yang di PHK ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pekerja tidak mendapatkan hak pesangon. Ditambah lagi urusan administrasi pesangon lebih rumit, tidak selancar mendapatkan JHT dari BPJS Ketenagakerjaan.
4. Advokasi dan sosialisasi belum maksimal: BPJS Ketenagakerjaan, semasa transisi program dari UU 3/92, ke UU SJSN, periode Januari 2014 sampai Juni 2015, belum melakukan advokasi dan sosialisasi secara maksimal kepada stakeholder (pengusaha dan pekerja), terkait dengan perubahan fundamental program JHT yang diatur dalam UU 3/92, dengan yang diatur dalam UU SJSN. Khususnya terkait jangka waktu pengambilan JHT dari 5 tahun menjadi 10 tahun dan hanya dapat diambil pada saat

usia pensiun. Kewajiban sosialisasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sudah diatur dalam Penjelasan Pasal 61 (UU BPJS huruf b tercantum: “*Penyiapan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian mencakup antara lain: a. menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan untuk beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan, dan b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian*”.

## PEMBAHASAN

Realitas sosial baru (*new social reality*) memerlukan perspektif baru. Dalam masyarakat maju yang saat ini sedang dialami masyarakat Indonesia, kapasitas individu untuk menolak meningkat tajam, khususnya apa saja yang berasal dari pusat kekuasaan. Pada saat yang sama, kemampuan pranata sosial yang besar secara signifikan telah membentuk sifat abad kedupuluh untuk memahami situasi, ternyata melemah dalam beberapa dasawarsa terakhir. Atau, mengambil pemikiran cerdas Adolp Lowe (1971: 563), kita sedang menyaksikan perubahan dari realitas-realitas sosial tempat ‘situasi’ ‘terjadi’ begitu saja, paling tidak dari sudut pandang kebanyakan individu, kedunia sosial tempat semakin lama semakin banyak situasi yang ‘dibuat’ agar terjadi. Realitas sosial baru ini memunculkan masyarakat maju sebagai masyarakat pegetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya Indonesia sebagai bagian dari Negara yang menuju kenegara maju, telah membuka diri dalam berbagai perkembangan politik, ekonomi dan budaya dunia. Amandemen UUD 1945, yang memasukkan program jaminan sosial sebagai hak dasar bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu contoh penyesuaian dengan perubahan dunia tersebut. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan program

jaminan sosial telah menjadi keputusan politik Negara. Dan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang maju dan masyarakat yang berpengatahuan. Mereka sadar akan hak-haknya, walaupun masih perlu dilakukan advokasi dan sosialisasi atas kewajibannya sebagai warga masyarakat/warga Negara..

Indonesia sebagai bagian dunia, dan telah banyak menandatangani konvensi-konvensi dunia, tidak boleh mundur untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi rakyatnya. Sebagai masyarakat pengetahuan, maka *keterbukaan, kejujuran, komitmen, integritas dan etos kerja* harus menjadi tolok ukur bersama, sehingga kerja-kerja besar kita menjadi lebih ringan dan lebih cepat mencapai sasaran program yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Peresmian BPJS merupakan tinggak sejarah baru bagi bangsa dan Negara Indonesia dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia dan akan mengubah wajah dan tingkat kesejahteraan rakyat Kondisi ideal yang diinginkan Negara ini sudah tertuang dalam UU SJSN dan UU BPJS, walaupun diakui masih diketemukan kelemahan di beberapa substansi, yang masih meninggalkan sisa masalah antar lain posisi PT.Taspen dan PT.Asabri yang harus menyerahkan program yang diselenggarakannya kepada |BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2029. Untuk itu kedua BUMN tersebut diperintahkan oleh UU BPJS untuk memuat *Roadmap* penyerahan program dimaksud. Banyak kalangan berpendapat tidak mudah bagi kedua BUMN tsb untuk membuat *Roadmap* yang akan menjadi “liang kubur” Taspen dan Asabri.

Pemerintah sebagai penyelenggara Negara sudah membuat aturan pelaksanaan berupa PP maupun Perpres terkait implementasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Dalam

program JHT sudah diterbitkan tiga produk hukum yaitu PP 46/2015, yang kemudian diubah dengan |PP 60/2015, dan Permenaker 19/2015. Perlu diketahui tidak ada satu pasalpun dalam UU SJSN dan UU BPJS yang “memerintahkan” Program JHT diatur dengan Permenaker.

Pada Hasil Analisis yang diuraikan diatas, ada 4 masalah besar dalam implementasi program JHT SJSN, yaitu pertama, Lemahnya komitmen Negara; kedua, Inkonsistensi Regulasi; ketiga, Multitafsir regulasi; dan keempat, advokasi dan sosialisasi belum maksimal. Keempat kelemahan ini saling berkaitan satu sama lain. Kelemahan pertama, kedua dan ketiga bersumber dari subjek yang sama yaitu PP 46, PP 60, dan Permenaker 19/2015, dengan merujuk pada UU SJSN. Masalah keempat belum maksimalnya sosialisasi dan advokasi oleh BPJS Ketenagakerjaa ditenggarai sebagai pemicu marahnya Pekerja pada saat diluncurkan PP 46/2015. Padahal PP 46/2015 sudah mengacu UU SJSN, tetapi karena pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik kekuasaan dari pada politik konstitusi, dibuat perubahan dan terbitlah PP 60/2015 dan Permenaker 19/2015, yang jauh menyimpang dari yang diamanatkan UU SJSN.

Presiden sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan disamping diberi atribusi kewenangan juga diberi delegasi kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Prsiden ditopang oleh kelembagaan pemerintahan dan birokrasi dengan berbagai fasilitas pendukungnya. Tidak ada alasan untuk tidak memenuhi kewajiban yang diembannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Sistem Jaminan Sosial lahir karena ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk

menjamin terpenuhinya hak asasi setiap orang atas jaminan sosial dan terpenuhinya tugas Negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Tanpa peraturan perundang-undangan yang adekuat dan operasional sistem jaminan sosial nasional sulit terselenggara secara efektif. Presiden telah bersumpah untuk menjalankan segala undang-undang dengan selurus-lurusnya. Sumpah Presiden adalah janji bagi dirinya sendiri dan bagi seluruh rakyat. Janji harus dipenuhi.

Dalam kaitan program JHT sesuai dengan SJSN, yang implementasinya diatur dalam Permenaker 19/2015, khususnya terkait Tata Cara dan Syarat Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, kerancuan regulasi tersebut sudah sangat rumit dan membingungkan. Lihat Pasal 3, ayat (2) dan (3), bagaimana dengan 'halusnya' mengaitkan usia pensiun dengan pengunduran diri Peserta, dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja. Jelas ayat (2) dan (3) tersebut tidak ada dalam Pasal-Pasal JHT di UU SJSN. Demikian juga lihat Pasal 5 dan Pasal 6 syarat usia pensiun menjadi kabur, dan batas 10 tahun sudah tidak ada bahkan kurang dari 5 tahun, dapat ditafsirkan JHT dapat diambil. Kondisi multitafsir tsb tentu akan menimbulkan kebingungan bagi penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan dilapangan. Permenaker ini menurut berbagai kalangan patut diduga sebagai usaha pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja untuk menenangkan Pekerja, dipihak lain memberi kelonggaran pengusaha untuk tidak membayar pesangon, karena sudah mendapat JHT, dengan alasan JHT tersebut, yang besar iurannya 5,7%, sebesar 3,7% dari kantong pengusaha.

Dalam situasi seperti ini BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh berdiam diri, atau pasrah dengan kebijakan Menaker tersebut. BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya yang diperintahkan oleh

Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, perlu melakukan komunikasi intens dengan Menaker bahwa kebijakan Menteri tersebut tidak ada pihak yang diuntungkan kecuali pengusaha / pemberi kerja. Karena dapat menghindar untuk membayar pesangon yang memang diwajibkan sesuai dengan UU 13/2003 Pasal 156. Disamping itu, Menteri perlu juga diyakini bahwa dana JHT dan akumulasinya yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan cukup besar sekitar lebih dari Rp. 180 Triliun akan cepat berkurang kalau diambil oleh Pekerja yang belum memenuhi syarat (menurut UU), disisi lain saat ini pemerintah membutuhkan dana untuk menggerakkan pembangunan. Bandingkan dengan target *Tax Amnesty* yang didapat sebesar Rp. 165 Triliun.

Dari sisi Pekerja yang masa kerja pendek tentu uang yang didapat tidak seberapa dan pasti lebih besar uang pesangon. Bagi Pekerja perlu di advokasi oleh BPJS Ketenagakerjaan bahwa uang JHT itu disimpan dan dikembangkan dan dijamin oleh Negara untuk nanti diberikan pada saat Pekerja sudah masuk usia pensiun. Karena di usia pensiun secara fisik sudah tidak kuat untuk bekerja sedangkan kebutuhan hidup tidak pernah berhenti, maka uang JHT yang didapat akan bermakna untuk modal usaha di usia pensiun tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup karena di PHK sesuai Undang-Undang menjadi tanggung jawab pengusaha dengan mendapat pesangon dan / atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seharusnya diterima.

## **PENUTUP**

Dengan berbagai hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan sekaligus sebagai Rekomendasi yang dapat ditarik adalah:

1. Pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja disarankan mencabut Peraturan

Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

2. PP 60 Tahun 2015 juga perlu direvisi, dan langsung saja merujuk pada Pasal 35,36,37 dan 38 UU SJSN. Dalam revisi tersebut juga perlu diatur mekanisme masa transisi untuk pembayaran klaim JHT yang masa iurnya dibawah 10 tahun.
3. BPJS Ketenagakerjaan harus melakukan advokasi dan sosialisasi secara massif tentang filosofi dan manfaat JHT bagi Pekerja, agar hari tua mereka menjadi lebih terjamin kehidupannya.
4. Manajemen BPJS Ketenagakerjaan menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan untuk beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Bagi Pemerintah tidak ada pilihan lain selain harus patuh dan tunduk pada UU Dasar 1945 dan UU SJSN dan UU BPJS sebagai bagian dari kehadiran Negara ditengah rakyatnya yang dipersonifikasikan oleh Pemerintah.

Komitmen dan ketegasan Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah khususnya untuk memberikan jaminan perlindungan sosial bagi pekerja melalui Jaminan Hari Tua merupakan suatu keniscayaan, dan merupakan bentuk konkrit dari pengamalan nilai-nilai Pancasila khususnya pada “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asih, Eka Putri & A.A. Oka Mahendra. (2013). *Transformasi Setengah Hati Persero*. Jakarta: Pustaka Martabat.
- Bridgman, Peter & Davis, Glyn. (2004). *The Australian Policy Handbook*. Allen and Uwin Nest NSW

George, Ritzer & Barry, Smart. (2001). *Handbook Teori Sosial*. Bandung: Nusamedia.

Purwoko, Bambang. (2011). *Sistem Proteksi Sosial dalam Dimensi Ekonomi*. Jakarta: Oxford Graventa Indonesia.

Situmorang, Chazali H. (2013). *Mutu Pekerja Sosial di Era Otonomi Daerah*. Depok: Cinta Indonesia.

Situmorang, Chazali H. (2013). *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia Transformasi BPJS: "Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan"*. Depok: Cinta Indonesia.

Situmorang, Chazali H. (2016). *Dinamika Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Era SJSN*. Depok: Social Security Development Institute (SSDI).

Soehino. (1998). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

**PARA PEKERJA PREKARIAT**  
**Studi Kasus Para Pekerja Sepatu di D'arcadia Treasure, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat**

***THE PRECARIAT WORKERS***  
***The Case Study of Shoe Workers In D'arcadia Treasure, Gunung Putri, Bogor, West Java***

**Anisa Nuraini Swadesi**

Program Studi Pascasarjana Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

**E-mail:** anisa.swadesi70@gmail.com

**Semiarto Aji Purwanto**

Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

**E-mail:** semapur@yahoo.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi sosial pekerja pada industri sepatu. Pada kondisi prekariat (*prekaritas*) yang penuh ketidakpastian, mereka harus membuat keputusan untuk memilih tetap berada dalam industri tersebut atau keluar. Secara khusus akan dicermati strategi apa saja yang akan mereka lakukan untuk dapat terus bertahan dalam industri sepatu. Secara teoritis, penelitian ini berangkat dari pandangan Tsing (2015) tentang kondisi para pekerja yang penuh dengan ketidakpastian, namun dibalik semua itu ada berbagai hal yang dapat dijadikan sebagai pegangan hidup yang memungkinkan mereka bertahan. Penelitian dilakukan secara kualitatif di bengkel sepatu d'Arcadia Treasure, di kampung Sanding, desa Bojongnangka, kecamatan Gunung Putri, kabupaten Bogor dengan mengandalkan pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pekerja sepatu tersebut memiliki cara bertahan dengan melakukan hubungan sosial berdasarkan kesamaan tempat belajar, kecocokan pertemanan, hubungan kekerabatan, asal daerah, dan generasi.

**Kata Kunci:** *prekaritas, pekerja, sektor informal, hubungan sosial, strategi bertahan.*

**Abstract**

*The intention of this research was to describe the precarity life of the shoe workers. Their precarious conditions raised questions about how they decided to keep working in the shoes' workshop. More specifically, there was also a study of how they managed their way to deal with and overcame this precarity in order to survive. Theoretically, this research was inspired by Tsing (2015) who had seen precarity as something vulnerable and full of uncertainty, but on the other hand, it provided the workers with many possibilities in life. The research was carried out in a workshop shoes namely d'Arcadia Treasure in Sanding Village, Bojong Nangka - Gunung Putri, Bogor, West Java. Using qualitative approach, it relied on participant observation, in-depth interviews, and literature studies. The result shows that the shoe workers have developed specific social relations based on the similar mentor, friendship, kinship, place of origin, and age cohort.*

**Keywords:** *precarity, workers, social relations, survive.*

**PENDAHULUAN**

Sektor ekonomi informal merupakan suatu fenomena di banyak negara berkembang yang muncul sebagai respons atas berbagai kebijakan dan situasi. Di Indonesia, studi mengenai pekerja informal diawali dengan tulisan Manning & Effendi (1985) yang melihat hubungan antara perpindahan penduduk desa ke kota sebagai awal dari munculnya sektor

informal di kota. Tanpa bekal pendidikan dan ketrampilan yang mencukupi, para pendatang itu harus berjuang di luar sektor ekonomi formal di perkotaan. Pandangan demikian bertahan agak lama; isu urbanisasi menjadi akar dari sektor informal. Sekitar 15 tahun kemudian, perhatian lebih banyak ditujukan pada kegagalan dari negara dalam menjamin kesejahteraan bagi warganya. Chaniago (2001)

menunjukkan bagaimana sektor informal dapat dilihat sebagai bagian dari relasi negara-masyarakat secara luas. Walaupun pandangan yang bersifat makro ini cukup banyak dalam kajian mengenai sektor informal, namun upaya untuk melihat bagaimana dinamika di tingkat mikro juga menjadi penting.

Bagaimana para pekerja informal bertahan dalam posisinya menjadi makin kompleks penjelasannya. Di masa kini, pekerja informal bukan hanya ditunjukkan oleh para pekerja di sektor ekonomi formal seperti kaki lima, industri rumah tangga dan sektor-sektor jasa di lain di perkotaan. Posisi informal juga dijumpai pada para pekerja di sektor industri formal. Kita dapat menjumpai, misalnya, bagaimana kebijakan outsourcing pekerja pada industri memberikan dampak seolah-olah mereka terserap dalam sektor industri formal; namun sebenarnya hanya terbatas waktunya.

Posisi para pekerja dalam berhadapan dengan para pemilik modal semakin menunjukkan sifat rentan, lemah, dan bergantung pada kontrak-kontrak kerja jangka pendek. Standing (2011) melanjutkan analisis atas situasi ini dengan menyebutkan betapa pasar tenaga kerja yang amat fleksibel, yang bisa berupa outsourcing atau kontrak jangka pendek, seringkali merugikan pekerja. Namun di sisi lain, lambat laun, para pekerja mulai menyesuaikan dengan kondisi yang ia namakan sebagai prekariat (*precarity*). Mereka yang mampu bertahan memiliki ciri sebagai kaum prekariat (*precariat*) yang amat jeli melihat peluang dengan modal yang terbatas dalam berhadapan dengan situasi kerja yang dikuasai kaum kapitalis dan industrialis.

Dalam kasus yang kami pelajari, kami melihat bahwa para pekerja prekariat di industri banyak difasilitasi oleh hubungan sosial yang

dikembangkan para pekerja.

### Studi literatur

Pekerja industri-kapitalis telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti antropologi, diantaranya kajian yang dilakukan oleh Tsing (2015), Ong (1987), Wolf (1992), Chotim (1994), dan Setia (2005).

Dalam bukunya yang terakhir, Tsing (2015) meneliti secara global tentang para pekerja pencari jamur matsutake. Ia menggambarkan secara global bagaimana ketersediaan jamur matsutake ini berpengaruh terhadap nasib para pencari jamur yang merupakan pekerja industri kapitalis di berbagai negara. Terdapat empat tempat yang menurutnya mempengaruhi perkembangan industri jamur matsutake ini diantaranya Jepang bagian Tengah (Jepang), Oregon (Amerika Serikat), Yunnan (Cina), dan Laplan (Finlandia).

Tsing (2015: 20) menggambarkan kehidupan pencari jamur matsutake sebagai prekariat yaitu kehidupan tanpa jaminan kestabilan, kondisi yang rentan terhadap orang lain, keadaan yang tidak dapat diprediksi perubahannya, tidak dapat mengendalikan bahkan pada diri sendiri, tidak yakin tentang di mana/kapan/bagaimana, dan kurangnya pegangan untuk memperjuangkan masa depan. Dalam kondisi ketidakpastian ini, tidak adanya rencana akan waktu adalah hal yang mengerikan.

Kajian mengenai para pekerja industri di negara berkembang, menurut para ahli antropologi tak lepas dari hubungan sosial antar pekerja dengan komunitas mereka di luar industri. Temuan Ong (1987) antara lain mendapatkan gambaran tentang perubahan sosial para pekerja perempuan desa dengan sistem upah dalam pabrik Jepang, perpindahan dari sawah ke pabrik, perpindahan dalam mengelola waktu yang tergantung pada

kedisiplinan jam kerja, perpindahan dari subsisten ke uang kontan, serta perubahan identitas (adat Melayu, konsep pabrik Jepang, gerakan Islam, kampanye pemerintah). Temuan ini memicu fenomena kesurupan yang terjadi dalam pabrik yang diasumsikan Ong sebagai bentuk perlawanan terhadap kedisiplinan kerja dalam industri pabrik.

Pendapat Ong (1987) diperkuat oleh Wolf (1992) yang meneliti para pekerja perempuan muda di berbagai pabrik Jawa Tengah. Wolf melihat pengaruh industri terhadap perempuan desa dalam konteks perempuan sebagai bagian dari gender, sebagai bagian dari rumah tangganya maupun perempuan sebagai bagian dalam industri pekerja. Perubahan pekerja perempuan ke dalam industri kerja pabrik membawa perubahan dalam lingkungan keluarga mereka. (Wolf, 1992: 7).

Wolf (1992) tidak melihat pekerjaan pabrik sebagai semata-mata merugikan dan memarginalisasi. Mereka cenderung memilih menjadi pekerja formal dibandingkan bekerja di sektor informal seperti pertanian. Perbedaan ini dijelaskan dengan temuan bahwa pekerja perempuan muda di Jawa Tengah jauh lebih sedikit dibatasi oleh patriarki atau Islam dibandingkan para pekerja perempuan di Malaysia. Baik kajian Ong (1987) dan Wolf (1992) memberikan gambaran tentang dampak keluarga bagi industri serta resistensi dan pergulatan. Keduanya menggambarkan pengaruh industri kapitalisme ekonomi terhadap pekerja pabrik sektor formal dalam kajiannya.

Pergulatan para pekerja tidak lepas dari strategi mereka untuk bertahan dalam industrialisasi. Masalah ini diangkat dalam kajian Chotim (1994: 5-14) yang meneliti dinamika hubungan produksi subkontrak pada industri kecil batik. Sementara itu, kajian Setia (2005) melihat pekerja sebagai suatu komunitas

dan menggambarkan strategi para pekerja dalam menghadapi persoalan yang terjadi. Penelitian yang dilakukan terhadap para komunitas pekerja di Majalaya menekankan proses-proses organisasi pekerja, identitas pekerja yang bersifat jamak, serta relasi antara industri dan komunitas (Setia, 2005: 3-8).

Salah satu industri kapitalisme yang menarik dijadikan fokus penelitian adalah industri sepatu di Indonesia. Perkembangan industri sepatu di Indonesia dapat ditelusuri mulai dari bengkel-bengkel sepatu kecil yang memakai alat kerja manual di Cibaduyut. Industri sepatu di Cibaduyut telah beroperasi sejak 1920-an, ada beberapa yang bertahan dan berhasil membangun desain dan merek sendiri. Seiring dengan perkembangan sepatu di Cibaduyut, beberapa kota di Jawa Barat mulai memasok kebutuhan domestik industri sepatu (Dahana, Mufakhir, dan Arifin, 2016: 5).

Kajian tentang industri sepatu juga telah dilakukan ILO (2003: 11-18) yang difokuskan pada keterlibatan pekerja anak-anak di sektor informal industri sepatu di Jawa Barat. Selain itu ada juga kajian yang menggambarkan tentang bagaimana model Fordism mempengaruhi industri skala kecil di Indonesia dalam bentuk tekstil, batik, sepatu, metal, dan perabot rotan (Smyth, Saptari, dan Maspiyati, 1994: 6).

Sementara itu, kajian tentang para pekerja sepatu yang bergerak di bidang industri kapitalisme dapat ditulis oleh Tjandraningsih (1991: 1-3) yang meneliti dinamika sektor industri sepatu di Tangerang dan Bogor dari aspek ketenaga-kerjaan dalam arti luas untuk mengkaji strategi perluasan kesempatan kerja yang ditawarkan oleh industri sepatu.

ILO (2003: 20) menggolongkan produsen sepatu di Indonesia menjadi dua kelompok yaitu produsen berskala besar dan berskala

kecil. Produsen subkontrak berskala besar berorientasi ekspor untuk merek-merek sepatu terkenal seperti *Nike*, *Adidas*, dan *Reebok*. Sedangkan produsen berskala kecil menengah dapat dicirikan dengan atau tanpa merek sendiri yang sebagian besar mensuplai pasar lokal. Produsen berskala besar terdapat di Jakarta dan sekitarnya serta di Surabaya dan sekitarnya. Sedangkan untuk produsen berskala kecil umumnya dapat dijumpai di beberapa kota besar di propinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.

Hal serupa tentang penggolongan produsen sepatu dipaparkan oleh Dahana, Mufakhir, dan Arifin (2016: 8), yaitu produsen sepatu berbasis rumahan dan produsen sepatu menengah sampai besar yang mempekerjakan lebih dari 20 orang. Produsen berbasis rumahan memproduksi sepatu dengan menggunakan tangan dan banyak terdapat di kota-kota seperti Cibaduyut, Bogor, Garut, Tasikmalaya, Jombang, pesisir Surabaya, dan Jogjakarta. Biasanya produsen bengkel industri rumahan tersebut mendapatkan pesanan dari industri sepatu yang lebih besar dengan diberi modal dan bahan baku. Selain itu, ada bengkel yang memiliki toko sepatu atau memiliki koneksi dengan jaringan pembeli besar atau perusahaan pemegang merek. Sedangkan produsen skala menengah biasanya mempunyai kemandirian akan ketergantungan pesanan karena memiliki pasar tersendiri (Dahana, Mufakhir, dan Arifin, 2016:8).

Industri sepatu di Indonesia masih banyak yang termasuk dalam sektor informal, karena sektor informal ini mempunyai peran penting bagi penduduk negara berkembang. Pola informal ini diterapkan agar upah pekerja tetap rendah. Hal ini disebabkan karena pengusaha yang mempekerjakan pekerja dalam sektor formal memiliki kewajiban untuk memenuhi kebijakan upah minimum. Kebijakan upah minimum akan menjadi beban bagi pengusaha industri menengah ke bawah. Sedangkan pada

sektor informal akan muncul ketergantungan dari pihak perusahaan dan pekerja informal.

Saat ini, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju banyak kerajinan sepatu yang sudah menggunakan mesin. Penggunaan mesin menyebabkan sepatu buatan tangan (*handmade shoes*) mulai tergeser karena arus teknologi. Mesin mempermudah proses produksi namun juga membuat pekerjaannya kehilangan upah tambahan. Akibatnya, pekerja informal mudah berpindah-pindah pekerjaan dari pabrik (bengkel) sepatu satu ke pabrik (bengkel) sepatu yang lain. Ini menyebabkan tingkat perpindahan pekerjaan (*over turn*) pekerja tersebut sangat tinggi.

Seringnya perpindahan pekerjaan para pekerja industri sepatu dari satu bengkel ke bengkel yang lain menunjukkan adanya hubungan sosial yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Hubungan sosial dalam lingkungan kerja adalah hubungan sosial berdasarkan pergaulan mereka dalam proses produksi (Schneider, 1986: 33-34). Hal ini menunjukkan bahwa dalam kelangsungan produksi suatu produk memungkinkan terbentuk suatu hubungan sosial dalam lingkungan kerja tersebut.

Salah satu kajian relasi dilakukan oleh Safaria, Suhandi, dan Riawanti (2003: 11-13) dengan judul Hubungan Perburuhan di Sektor Informal. Para peneliti ini melakukan tiga studi kasus tentang relasi buruh majikan di sektor informal yang menggambarkan adanya dua relasi yaitu relasi subkontrak dan relasi tradisional.

Sektor informal identik dengan kondisi ketidakjelasan akan status dan pendapatannya. Tsing melihat prekariat yang terkesan tidak menjanjikan justru dipandang sebagai suatu hadiah dan panduan bagi para pencari jamur.

Mereka memiliki rasa kebebasan dan rasa keberuntungan dalam melakukan pekerjaan mencari jamur Tsing (2015: 2-6).

Kondisi prekariat ini menarik untuk diteliti, karena seiring dengan perkembangan kondisi industri saat ini prekariat semakin menjamur, khususnya bagi negara berkembang. Memiliki suatu kepastian serta memiliki jenjang karir pekerjaan yang progresif semakin sulit untuk didapatkan di kota-kota besar karena perkembangan sektor informal lebih dominan saat ini. Kami memaparkan kondisi pekerja bengkel sepatu yang bergulat dalam kondisi prekariat, dan cara mereka menyalahi kondisi prekariat tersebut. Mereka menyalahi prekariat dengan cara melakukan pertukaran informasi antar pekerja sepatu.

Industri kapitalisme menyebabkan berkembangnya hubungan sosial pada pekerja informal yang diakibatkan oleh persoalan besar yang dihadapi para pekerja, yaitu ketimpangan dalam hubungan antar sesama pekerja, serta antara pekerja dan pemilik modal. Perbedaan kekuatan yang mereka miliki mengakibatkan adanya ketimpangan tersebut. Hal ini sekaligus menyebabkan posisi tawar-menawar pekerja yang rendah terhadap majikannya. Kondisi ketimpangan dan posisi tawar pekerja yang rendah ini terutama dialami oleh pekerja-pekerja pada sektor informal.

Tulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai bagaimana para pekerja, yaitu para pengrajin sepatu memilih masuk industri sepatu *d'Arcadia Treasure* di Gunung Putri, kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penjelasan dari sudut pandang pekerja informal sepatu tentang kondisi industrialisasi saat ini. Fokus pada bentuk pertukaran informasi di bengkel industri sepatu skala menengah. Selanjutnya, dilakukan analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

terbentuknya pola relasi, serta dampak pola relasi tersebut terhadap posisi tawar pekerja dalam kondisi prekariat.

## PEMBAHASAN

Produk *d'Arcadia Treasure* berupa produk *handmade*, antara lain: perhiasan, sepatu dan sekarang merambah ke pembuatan tas. Menurut bu Sofie yang merupakan salah satu pemilik *d'Arcadia Treasure* semua proses bisnis berjalan mengalir seperti air dan tak menyangka bahwa produk ini akan berkembang sebesar sekarang. Produk *d'Arcadia Treasure* diawali dari pembuatan kerajinan tangan perhiasan yang dbuatnya sendiri pada tahun 2007. Ketika sedang melakukan pameran di salah satu mal di Jakarta ia berkenalan dengan salah satu pemilik produksi sepatu dari Tasikmalaya. Berawal dari sinilah bu Sofie mulai merambah ke pembuatan alas kaki.

Kerjasama dengan produsen asal Tasikmalaya ini bermula saat bu Sofie memesan pembuatan sandal dengan cara *makloon*. Suatu saat, ia menerima pesanan sandal dalam jumlah besar dari Prancis. Akan tetapi, *makloon* langganannya ini ternyata tak bisa memenuhi pesanan. Hal ini menginspirasi bu Sofie untuk membuat bengkel sendiri yang berhasil dibangun pada tahun 2012. Seiring dengan berkembangnya produk sepatu ini, kemudian bu Sofie mengajak teman kecilnya, Dina dan Dita, untuk mengembangkannya bersama. Tahun 2014 bengkel sepatu ini pindah ke Gunung Putri agar dapat lebih berkembang.

Awalnya, produk *d'Arcadia Treasure* menggunakan bahan dasar kulit sintetis ketimbang. Ternyata, setiap mengikuti pameran, sepatu batik justru lebih laku ketimbang sepatu lainnya. Akhirnya *d'Arcadia Treasure* berfokus memproduksi sepatu bercorak batik dan tenun. Dengan bantuan 32 pekerja, 24 pekerja di Gunung Putri yang langsung diawasinya, 8 pekerja lainnya berada di Tasikmalaya

untuk membuat sepatu selain sepatu flat, kini *d'Arcadia Treasure* mampu memproduksi 3.800 pasang sepatu per bulan.

Hingga sekarang produk *d'Arcadia Treasure* terus berkembang dengan terus manambah hasil produksinya dari sepatu *flat platform, heels, clogs, wedges*, sandal dan *boots*. Selain itu, sekarang produk *d'Arcadia Treasure* juga merambah ke pembuatan tas yang seluruhnya bertemakan bahan kain lokal Indonesia. Sepatu *flat* merupakan produk terbesar sesuai dengan permintaan pasar yang juga terbesar. Diperkirakan, hal ini karena sepatu flat lebih sering dipakai konsumen, khususnya untuk pasaran di Indonesia.

Para pekerja sepatu rata-rata merupakan orang luar daerah yang mencari nafkah di luar kota karena di tempat asal mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian besar para pekerja berasal dari Tasikmalaya. Hal ini terkait dengan sejarah awal pendirian bengkel sepatu *d'Arcadia Treasure* yang merupakan makloon dari Tasikmalaya. Asal daerah yang jauh menyebabkan para pekerja tinggal di bengkel dan baru bisa pulang ke rumah setelah 6-7 minggu. Rata-rata setiap kali pulang, mereka tinggal di kampung-halaman selama seminggu. Mereka tidak membawa keluarga ke Gunung Putri, karena merasa 'rumah' bagi mereka adalah tempat asal dimana mereka besar dan dilahirkan, tempat keluarga mereka berada, tempat mereka pulang kembali mengumpulkan kekayaannya. Bila mereka membawa keluarga maka mereka harus memulainya dari nol kembali.

Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang biasa disebut migrasi merupakan salah satu kehidupan pekerja sepatu. Migrasi dibedakan dalam dua kategori, yaitu migrasi permanen dan non permanen. Migrasi permanen merupakan perpindahan dengan maksud untuk menetap di tempat tujuan, sedangkan migrasi

non permanen hanya untuk mencari nafkah saja. Mobilitas migrasi non permanen ini mempunyai dampak yang signifikan dari segi sosial dan ekonomi, tidak hanya pada para migrannya tetapi juga pada tempat asal dan tujuan mereka (Hugo, 1982: 67-69).

Sebagian besar pekerja sepatu adalah laki-laki dan hanya sedikit pekerja perempuan. Hal ini tak lepas dari proses produksi yang membutuhkan kecepatan dan tenaga untuk mempercepat proses produksi sepatu. Pilihan untuk menekuni pekerjaan di industri sepatu oleh para pekerja di bengkel sepatu *d'Arcadia Treasure* pada awalnya merupakan desakan ekonomi. Ketidakberuntungan keluarga dalam hal ekonomi ini mengakibatkan banyak di antara pekerja yang putus sekolah. Para pekerja pembuat sepatu dalam bengkel *d'Arcadia Treasure* ini rata-rata memiliki pendidikan lulusan SD-SMP.

Hal ini ditandai dengan mulainya mereka menekuni pekerjaan ini sejak usia yang masih relatif muda, yaitu sekitar 10-13 tahun. Pilihan pekerjaan lainnya di lingkungan mereka diantaranya adalah menjadi buruh tani, tukang bangunan, dan pedagang perabot keliling. Pekerjaan ini dianggap cenderung lebih berat, upah yang lebih rendah, serta risiko rugi dalam berdagang membuat mereka tetap menekuni pekerjaan menjadi pekerja sepatu.

Pekerja sepatu mempunyai peran yang sangat penting dalam proses produksi sepatu yang nantinya ikut berperan dalam peningkatan pendapatan dan dalam pemenuhan kapasitas pesanan produksi. Namun demikian, status mereka bukan sebagai pekerja tetap dan bukan juga sebagai orang luar produksi. Kontrak kerja atau perjanjian biasanya dilakukan secara lisan dan kekeluargaan sehingga para pekerja dapat dengan mudahnya keluar-masuk bengkel. Mudahnya para pekerja keluar masuk bengkel

ini tergantung dari tawaran yang dianggap lebih baik. Dengan demikian, pertukaran informasi berperan sangat penting dalam meningkatkan kehidupan para pekerja sepatu.

Para pekerja sepatu di industri bengkel sepatu menjalin koneksi antar pekerja sepatu *d'Arcadia Treasure* dan mereka juga bekerja sama dengan pekerja sepatu dari bengkel lain, yang dapat membantu mereka menemukan pekerjaan. Jalinan koneksi ini dilakukan dengan hubungan sosial melalui cara pertukaran informasi yang luas dan pengalaman para pekerja dalam menekuni industri sepatu ini.

Melalui hubungan sosial, pertukaran informasi dilakukan oleh seorang pekerja yang kemudian dapat menyampaikan pesan tersebut kepada lebih banyak pekerja dibandingkan dengan banyaknya orang yang ia kenal, karena tiap-tiap pekerja yang berhubungan langsung dengan pemberi pesan mempunyai potensi untuk menyampaikan pesan tersebut kepada banyak orang lagi.

Melalui pengalaman, para pekerja sepatu tersebut juga dapat memperluas hubungan sosial mereka. Seperti yang dikatakan Turner (1986) pengalaman merupakan hasil dari apa yang dirasakan, diinginkan dan dipikirkan pada kondisi saat ini. Pengalaman seorang pekerja tentang hubungannya dengan pekerja lain mempunyai potensi untuk memperluas hubungan sosialnya dari cerita pengalamannya.

Hubungan sosial merupakan strategi para pekerja untuk memperkecil kerentanan dalam kondisi prekariat. Hal ini berkaitan dengan hubungan para pekerja sepatu di bengkel *d'Arcadia Treasure* dengan pekerja di bengkel lain yang mempunyai akses untuk mendapatkan informasi tentang kesempatan tawaran pekerjaan yang lebih menarik. Sebagaimana dikatakan Spradley dan McCurdy (1975)

hubungan sosial akan terbentuk jika dilakukan secara teratur dan berulang.

### **Hubungan Sosial Berdasakan Kesamaan Tempat Belajar**

Tempat belajar dilihat dari banyaknya mereka belajar, baik dari tetangga ataupun saudara mereka yang memiliki bengkel *home industry*. Banyak pekerja, khususnya dari Tasikmalaya, memiliki ruang untuk belajar membuat sepatu karena Tasikmalaya merupakan sentra industri sandal dan sepatu. Kesamaan tempat belajar berperan penting bagi para pekerja untuk memulai hubungan sosialnya di tempat belajar tersebut.

Persamaan tempat belajar ini juga dapat dilihat dari adanya pekerja yang memiliki guru yang sama. Sebagian pekerja asal Tasikmalaya biasanya memiliki guru atau pengajar yang berada atau tinggal di dekat rumah mereka masing-masing. Namun demikian, tidak semua pekerja yang rumahnya berdekatan memiliki guru yang sama. Sebut saja dua pekerja yang bersaudara Dita dan Dina, mereka memiliki guru yang berbeda dengan alasan guru yang biasa mengajari Dita yang merupakan paman mereka terkenal galak, sehingga Dina memilih untuk belajar pada tetangganya yang biasa dipanggil 'pak tua'.

Dari tempat belajar yang berbeda ini kemudian nasib yang mereka miliki juga berbeda, mereka tidak selalu bekerja di tempat yang sama walaupun mereka bersaudara dan memiliki keterampilan yang sama. Hal ini karena adanya hubungan sosial yang berbeda antara mereka. Namun demikian, hubungan sosial mereka pun juga dapat bertambah luas akibat perbedaan tempat belajar mereka.

### **Hubungan Sosial Berdasarkan Pertemanan**

Pertemanan yang kuat terlihat jelas ketika salah seorang teman mengalami kesusahan. Cerita berawal dari salah seorang pekerja

yang rajin menabung dan bekerja keras untuk membiayai sekolah adik-adiknya. Akbar, misalnya, adalah seorang pekerja harian yang ingin memberikan yang terbaik untuk adik-adiknya. Demi adik-adiknya Akbar giat menambah jam kerja untuk mendapatkan upah lembur. Hal ini mengakibatkan Akbar mengalami kurang tidur. Ditambah dengan pola makan yang tidak teratur karena ingin menghemat biaya, kebiasaan ini berdampak negatif bagi kesehatan Akbar.

Karena suhu badan panas, pusing, tenggorokan sakit, lemas, mual dan muntah, Akbar diperiksakan ke dokter dan dibiayai oleh pemilik bengkel. Setelah diperiksa dan dilakukan cek darah dia dinyatakan sakit tipus dan harus dirawat. Selama sakit tersebut, Akbar diantar ke dokter dan dirawat oleh teman yang seusia dengannya, sebut saja namanya Maman. Seperti Akbar, Maman merupakan pekerja asal Tasikmalaya. Pertemanan mereka ini dapat dilihat dari seringnya mereka berkomunikasi satu dengan yang lain.

Mengalami sakit di kota yang jauh dari keluarga menyebabkan Akbar ingin kembali ke kampung halamannya di Tasikmalaya. Ketika kondisinya sudah sedikit membaik dia memilih untuk dirawat di kampung halamannya di Tasikmalaya. Maman pun mengantarkan Akbar hingga kampung karena khawatir terjadi sesuatu di jalan. Akbar memulihkan diri di Tasikmalaya selama hampir sebulan. Semua biaya perawatan ditanggung oleh pemilik bengkel, namun sebagai pekerja upah harian Akbar tidak bisa menghasilkan uang. Maman pun rela memberi sebagian upahnya untuk keperluan adik-adik Akbar.

### **Hubungan Sosial Berdasarkan Keekerabatan**

Di bengkel *d'Arcadia Treasure*, ada beberapa pekerja yang memiliki hubungan keekerabatan. Terdapat dua kelompok yang bersaudara kandung, satu kelompok yang

memiliki hubungan ipar, serta satu kelompok yang memiliki hubungan paman dan keponakan. Pada awalnya hubungan sosial dalam pertukaran informasi para pekerja tersebut dilakukan secara linier, dan faktor hubungan keekerabatan memegang peranan penting.

Peranan keekerabatan juga berfungsi sebagai sarana untuk tolong-menolong di dalam lingkaran keekerabatan mereka bila ada yang mengalami kesulitan. Ketika salah seorang di antara mereka pulang kampung, para pekerja tidak akan segan untuk menitipkan sesuatu baik barang maupun uang kepada kerabatnya.

### **Hubungan Sosial Berdasarkan Asal Daerah**

Pentingnya peranan kesamaan asal daerah disebabkan karena mereka umumnya sering mengadakan hubungan. Pertukaran informasi umumnya dilakukan di kalangan yang mempunyai perasaan senasib dari daerah yang sama. Dari proses perpindahannya, keberangkatan para pekerja yang baru pertama kali pindah ke kota umumnya diajak oleh pekerja yang sudah mempunyai lapangan pekerjaan di kota tersebut. Jarang terjadi kasus dimana para pekerja bersedia pindah bila tidak ada ajakan atau informasi sedikit pun mengenai ketersediaan lowongan pekerjaan.

Ketika di daerah asalnya mereka pun cenderung memiliki rasa kedekatan. Rasa kedekatan dapat dirasakan dari segi kesamaan bahasa maupun tempat lokasi daerah asal mereka. Sehingga hubungan sosial mereka sering dilakukan untuk berbagai kepentingan. Hal ini dibuktikan dari sebagian besar para pekerja berasal dari Tasikmalaya. Mereka mempunyai hubungan yang erat ketika hendak pulang ke asalnya walaupun bergantian mereka tidak sendiri, setidaknya ada teman untuk berbincang selama perjalanan. Namun ada pekerja yang dapat membaaur tidak berdasarkan kesamaan daerah, misalnya seperti Ranto

yang berasal dari Cilacap dan tidak memiliki kesamaan bahasa maupun adat. Ketika pulang ke kampungnya pun dia tidak mempunyai teman untuk pergi bersama.

### **Hubungan Sosial Berdasarkan Generasi**

Kehidupan pekerja sepatu mempunyai perbedaan yang mencolok antar generasi. Dalam kehidupan para pekerja sepatu terdapat generasi senior dan junior. Para pekerja senior pada awalnya belajar membuat sepatu dari awal sampai akhir sehingga kemampuan mereka relatif lebih mahir dari pada generasi setelahnya yang menguasai satu bagian pembuatan saja. Selain itu, ketika mereka mempelajari pembuatan sepatu ini mereka harus membayar untuk dapat menguasai cara pembuatan sepatu berbeda dengan generasi sekarang yang mempelajarinya dengan tidak membayar.

Pekerja senior juga pada umumnya lebih banyak dikenal oleh bengkel-bengkel sehingga mereka menerima lebih banyak tawaran pekerjaan. Dengan ini mereka bertemu dengan pekerja senior lainnya yang kemungkinan akan dapat memberikan informasi tentang bengkel lainnya yang lebih luas. Posisi junior yang belum lama berkecimpung dalam industri sepatu membuat tawaran untuk bekerja sama dengan pekerja senior diinginkan untuk memperluas hubungan mereka.

### **PENUTUP**

Keputusan para pekerja untuk tetap bertahan di industri sepatu antara lain disebabkan oleh faktor kebebasan dalam menentukan jam kerja, pemberian upah yang relatif cepat (per minggu), serta faktor ketrampilan atau skill yang dapat mereka asah. Kasus-kasus yang kami sajikan di atas menjadi contoh bagaimana mereka merasa nyaman bekerja di bengkel sepatu.

Kondisi prekariat pada kehidupan mereka sebagai pekerja sepatu, tidak sepenuhnya

bersifat negatif. Upaya untuk mengeliminir aspek negatif prekariat itu terus mereka lakukan dengan menjalin hubungan sosial di antara mereka. Upaya tersebut mereka pelihara dan kembangkan agar dapat memudahkan mereka dalam mengatasi masalah yang ada ke depan.

Penelitian ini menemukan adanya bentuk hubungan sosial sebagai salah satu strategi yang dikembangkan dan dipelihara para pekerja sepatu dalam mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Hubungan sosial tersebut, yaitu: 1) hubungan sosial berdasarkan kesamaan tempat belajar; 2) hubungan sosial berdasarkan kecocokan pertemanan; 3) hubungan sosial berdasarkan sistem kekerabatan dan kekeluargaan; 4) hubungan sosial berdasarkan asal daerah yang sama; dan 5) hubungan sosial berdasarkan pada generasi.

Ketika Standing bicara mengenai kemungkinan munculnya kelas prekariat yang berbasis pada kondisi prekariat para pekerja, ia tengah membayangkan suatu bentuk perlawanan kelas. Namun kajian kami menunjukkan dalam kasus pekerja bengkel sepatu ini isu perjuang kelas tidak terlalu terlihat. Sebaliknya yang mengemuka adalah pilihan-pilihan strategis untuk tetap bertahan pada kondisi yang secara ekonomis hanya di ambang cukup belaka. Kehidupan para buruh itu tidak terlalu mencemaskan dalam konteks pemutusan hubungan kerja akibat sistem ketenagakerjaan yang informal. Dengan hubungan sosial yang mereka kembangkan, mereka dapat berpindah-pindah kerja dengan relatif mudah.

Di sisi lain, hubungan sosial yang menjamin akses mereka masuk ke industri seperti menjadi jawaban atas ketidakpastian ikatan kerja atau jangka kontrak yang pendek. Sebagaimana Tsing ungkapkan, situasi prekariat yang *patchy* nampaknya telah mereka balik menjadi

baik. Bagi para pekerja di d'Arcadia, situasi ini justru menjadi hal yang positif karena mereka menjadi lebih bebas, tidak terlalu terikat, sehingga ketika ada tawaran di tempat lain yang lebih baik mereka bisa mempertimbangkannya.

Para pekerja sepatu memiliki cara bertahan dengan melakukan hubungan sosial yang mereka pelihara dan kembangkan dengan baik. Hal ini menunjukkan pentingnya hubungan sosial dalam kondisi prekariat yang dialami para pekerja sepatu. Jika dikembangkan, hubungan sosial akan dapat tercipta suatu asosiasi sebagai wadah perkumpulan pekerja. Wadah asosiasi ini dapat berfungsi sebagai pusat informasi bagi para pekerja untuk mendapatkan kesempatan bekerja dengan tawaran yang lebih menarik.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan ini tak lepas dari bantuan dari pihak D.A.T (*d'Arcadia Treasure*), ibu Sofie (*owner*), para staff, dan para pengrajin. Diskusi dan penajaman konseptual kami peroleh dari rekan-rekan di Departemen Antropologi FISIP UI, terutama dari Dr. Prihandoko, Dr. Irwan Hidayana, dan Dr. Sri Murni.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bruner, E. M. (1986). "Experience and Its Expressions". In *Anthropology of Experience*, V. W. Turner, E. M. Bruner, V. W. Turner, & E. M. Bruner (Eds.), *The*, pp. 3-29.
- Chaniago, A. (2001). *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Chotim, E. E. (1994). *Subkontrak dan Implikasinya terhadap Pekerja Perempuan: Kasus Industri Kecil Batik Pekalongan*. Bandung: Akatiga.
- Dahana, B. T., Mufakhir, A., & Arifin, S. (2016). *Dari Mana Pakaianmu Berasal? Upah dan Kondisi Kerja Buruh Industri Garmen, Tekstil dan Sepatu di Indonesia*. Bogor: Lembaga Informasi Perburuhan Sedane
- (LIPS). <http://majalahsedane.org/2016/05/dari-mana-pakaianmu-berasal/> diakses tanggal 14 Oktober 2016
- Hugo, G. J. (1982). Circular Migration in Indonesia. *Population and Development Review*, 8, 59-83. <http://www.jstor.org/stable/1972690> diakses tanggal 29 April 2017
- ILO. (2003). *Pekerja Anak di Industri Sepatu Informal di Jawa Barat: Sebuah Kajian Cepat*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Manning, C. &. (1985). *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ong, A. (1987). *Spirits of Resistance and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia*. Albany: State University of New York Press.
- Safaria, A. F., Suhanda, D., & Riawanti, S. (2003). *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal: Permasalahan dan Prospek*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Schneider, E. V. (1986). *Sosiologi Industri*. Jakarta: Aksara Persada.
- Setia, R. (2005). *Gali Tutup Lubang itu Biasa. Strategi Buruh Menanggulangi Persoalan*. Bandung: Akatiga.
- Smyth, I., Saptari, R., & Maspiyati. (1994). *Flexible Specialization and Small-scale Industries: An Indonesian Case Study*. Geneva: International Labour Office.
- Spradley, J. P., & McCurdy, D. (1975.). *Anthropology: The Cultural Perspective*. New York: John Wiley and Sons, Inc.,
- Standing, G. (2011). *The Precariat The New Dangerous Class*. London: Bloomsbury Academic.
- Tjandraningsih, I. (1991). *Tenaga Kerja Pedesaan pada Industri Besar Sepatu Olahraga untuk Ekspor*. Bandung: PSP-IPB - ISS - PPLH - ITB.
- Turner, V. W. (1986). Dewey, Dilthey, and Drama: An Essay in the Anthropology of Experience. In V. W. Turner, & E. M. Bruner, *The Anthropology of Experience* (pp. 33-34). Chicago: University of Illionis Press.

**STATUS DAN PERAN WANITA TANI ETNIK PAPUA DALAM PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN RUMAH TANGGA DI DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA**

***THE STATUS AND ROLE OF THE PAPUAN WOMEN FARMER IN DECISION MAKING IN  
THEIR HOUSEHOLD AND COMMUNITY IN SENTANI DISTRICT JAYAPURA REGENCY  
THE PROVINCE OF PAPUA***

**Maria A.P. Palit**

Fakultas Pertanian Universitas Papua

Jln. Gunung Salju Amban Manokwari Papua Barat, Indonesia 98314

E-mail: m.palit@unipa.ac.id

**Abstrak**

Status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga sebagian besar tidak saja sebagai istri, ibu rumah tangga tetapi juga sebagai mitra suami bahkan sebagai kepala rumah tangga serta mempunyai kedudukan dalam masyarakat (tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh organisasi). Adapun peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga sebagian besar adalah tidak saja peran domestik (reproduktif), dan produktif, tetapi juga peran sosial (mempunyai kedudukan dalam masyarakat). Faktor internal umur berhubungan nyata dengan status dan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Sementara pendidikan formal berhubungan dengan status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Faktor eksternal keterlibatan dalam kelompok berhubungan nyata dengan status dan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Wanita tani etnik Papua dalam kehidupan sosial kemasyarakatan masih kurang mengambil bagian atau melibatkan diri dalam kegiatan – kegiatan adat oleh karena itu diperlukan pengakuan (penghargaan) terhadap status dan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga baik andil atau karyanya dalam bidang apa pun, termasuk secara adat (musyawarah maupun struktur). Pengakuan (penghargaan) tersebut terutama melalui bidang pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal, bagi wanita atau perempuan sendiri maupun pihak laki – laki sebagai mitra perempuan dalam kehidupan. Penyuluhan – penyuluhan mengenai wanita atau perempuan sebagai mitra pria/laki-laki harus lebih intensif ditingkatkan lagi, sehingga tercapai kesadaran bersama bahwa wanita atau perempuan dan laki – laki adalah sama (tidak dibedakan perannya) dalam semua segi kehidupan sosial kemasyarakatan sekalipun dalam kegiatan – kegiatan adat baik musyawarah maupun secara struktur. Penelitian ini dibuat dengan metode deskriptif-korelasi. Dari 60 wanita tani Papua dipilih secara acak untuk korespondensi. Pengambilan data dilakukan dari bulan Juli sampai September 2008 dan data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Status dan peran wanita petani Papua: a) usaha ekonomi produktif, b) kegiatan rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan merawat anak, c) kegiatan sosial, d) Kesehatan, termasuk reproduksi kesehatan, kegiatan keluarga berencana, e) pendidikan anggota keluarga, f) Masalah perumahan, g) preferensi pakaian keluarga, h) preferensi pemberian rumah, i) penganggaran, dan j) mengajarkan nilai-nilai moral untuk anak-anak, (2) Faktor internal, yang berkorelasi dengan status dan peran wanita tani Papua dalam pengambilan keputusan di rumah mereka, adalah usia dan pendidikan formalnya, sedangkan faktor eksternal adalah keterlibatannya dalam kelompok.

***Kata Kunci*** : status dan peran, wanita tani, pengambilan keputusan.

***Abstract***

*The status of Papuan ethnic peasant women in household's decision making is not only as wives and mothers, but also as their husbands' partners, even as the heads of household and they have some positions in community (religious leader, woman's leader, community leader, organizational leader). The role of Papuan ethnic peasant women in household's decision making mostly is not only the role of domestic (reproductive) and productive, but also social role (having some positions in community). The internal factors of age has a real relationship with the status and the role of Papuan ethnic peasant women in household's decision making. While formal education is related to the status of Papuan ethnic peasant women in household's decision making, external factors of their involvement in a*

group are significantly related to the status and the role of Papuan ethnic peasant women in household's decision making. Papuan ethnic peasant women in social life still lack of participation or involvement in their traditional activities. Therefore, the status and role of Papuan ethnic peasant women in household's decision making, either in their contribution or in their work in any field, including customs (deliberation or structure) should get appreciation. The recognition (appreciation) should be especially given through education both formal and non formal education, for women or men as the partners of women in life. Counselings about women or the women as the partners of men should be more intensified so that there will be mutual awareness that women and men are the same (they have no different roles) in all respects of social life, even in the activities of both deliberation and structure. The study was designed in the descriptive-correlation method. The member of 60 Papuan peasant women were randomly chosen of correspondence. The data collection was carried out from July to September 2008 and the The collected data were analyzed using the correlation test of Rank Spearman. The results show that: (1) The status and role of Papuan ethnic peasant women: a) the productive economic efforts, b) domestic activities, such as: cooking, washing and looking after children, c) social activities, d) Health, including reproductive health, family planning activities, e) education of family members, f) Housing issues, g) the preference of family's clothing, h) the preference of house furnishing, i) budgeting, and j) teaching moral values for children, (2) The internal factors, which are correlated to the status and role of Papuan ethnic women in the decision making in their household, are their age and formal education, meanwhile the external factor is their involvement in the group.

**Keywords:** status and role, peasant women, decision making.

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/HDI*) Indonesia menunjukkan peningkatan yaitu 0,714 pada tahun 2004 menjadi 0,729 pada tahun 2006 (Anon, 2007). Akan tetapi, bila melihat Indeks Pembangunan Gender (*Gender - related Development Index/GDI*) dan Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measurement/GEM*), masih terdapat kesenjangan relatif besar yang mengindikasikan besarnya perbedaan manfaat yang diterima oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. *IPG/GDI* Indonesia yang dihitung berdasarkan variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi, walaupun mengalami peningkatan dari 0,651 pada tahun 2005 menjadi 0,653 pada tahun 2006, tetapi lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai *HDI* pada tahun yang sama, hal ini berarti masih terjadi kesenjangan gender dan menandakan bahwa kualitas hidup perempuan masih sangat tertinggal dari kualitas hidup laki-laki. Nilai *IPG/GDI* adalah perbedaan kualitas hidup antara perempuan dan laki-laki. *IPG/GEM* Indonesia yang mengukur partisipasi perempuan

di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan juga meningkat dari 0,613 pada tahun 2005 menjadi 0,618 pada tahun 2006.

Pengukuran *IPG/GDI* dan *IPG/GEM* berdasarkan tiga kategori *HDI*, yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi masyarakat. Bedanya, pada *IPG/GDI* memakai pengukuran dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Pengukuran lain yang menunjukkan ketimpangan peran laki-laki dan perempuan ditunjukkan juga dengan Indeks Pemberdayaan Gender (*IPG/GEM*), yaitu indeks yang memperlihatkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik serta pengambilan keputusan.

Pengukuran *IPG/GDI* maupun *IPG/GEM* di Indonesia masih sangat tertinggal bila dibandingkan dengan negara – negara maju, keadaan ini diperparah dengan terjadinya konflik antarsuku, budaya, agama dan lain-lain. Kejadian kekerasan terhadap perempuan juga dapat menghambat pembangunan, karena dengan adanya kekerasan ini perempuan makin terpuruk dan makin tertinggal, sedangkan jumlah penduduk Indonesia, perempuan dan laki-laki hampir sama. Diskriminasi terhadap

perempuan juga masih terjadi di Indonesia termasuk di Papua, keadaan ini ditandai oleh:

Sistem budaya Papua yang bersifat patriarki, dimana kehidupan perempuan dipenuhi dengan segala macam tuntutan yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perempuan, baik bagi suaminya, keluarganya, bahkan seluruh garis keluarga suami dan keluarga perempuan itu sendiri.

Dalam bidang pendidikan, budaya patriarki merupakan salah satu faktor penghalang bagi perempuan etnik Papua dalam bersekolah. Faktor lainnya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya perempuan bersekolah, kurangnya penghargaan terhadap perempuan yang terdidik, akses ke dunia pendidikan yang sulit, dan kemiskinan yang menghimpit. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak atau belum bersekolah dan jumlah penduduk berumur 15 tahun yang tidak atau belum tamat sekolah dasar pada tahun 2005-2006 sebanyak 476.266 orang, diperkirakan dari jumlah ini sekitar 36.4 atau 173.199 orang adalah perempuan (BPS Provinsi Papua, 2007).

Dalam bidang kesehatan, Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Papua, berdasarkan survey Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada enam kabupaten di Papua pada tahun 2003 menyebutkan AKI melahirkan adalah 1.161 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH), sementara AKI Papua menurut *World Health Organization* (WHO) sebanyak 396 per 100.000 KH. AKI Papua pada tahun 2006 adalah 307 per 100.000 KH (Inawati, 2008). Menurut UNICEF, AKI Papua setiap tahun rata – rata 700 per 100.000 penduduk, dimana angka ini lebih tinggi dari AKI nasional yang 500 per 100.000 penduduk.

Papua menganut budaya patriarkat yakni laki–laki memperoleh tempat terhormat dengan tugas

– tugas publik, sementara wanita memperoleh tugas domestik. Perempuan yang tinggal di pedalaman Papua harus tunduk pada kodratnya yaitu melahirkan dan menyusui. Selain itu, juga menjadi pekerja kebun dan beternak terutama babi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sementara yang tinggal di kawasan pesisir pantai, selain melahirkan dan menyusui anak, harus menokok/memangkur sagu (memanen sagu dengan menggunakan tokok), dan mencari ikan. Sampai saat ini tradisi adat – istiadat dalam memandang posisi wanita/perempuan masih juga dipegang dan dipertahankan oleh hampir semua suku di Papua terutama dalam menentukan nilai mas kawin yang menjadi simbol penentu status sosial laki–laki.

Wanita etnik Papua menunjukkan partisipasi keterlibatan aktifnya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga (*domestic*) dan melakukan pekerjaan mencari nafkah (*public*) yang diperlukan demi kesejahteraan keluarga atau rumah tangga dan masyarakat. Kegiatan wanita dalam keluarga menjadi tidak terbatas dalam proses sosialisasi dan reproduksi saja, namun juga melakukan kegiatan ekonomi bersama dengan laki-laki di luar rumah tangga. Wanita etnik Papua dalam membantu suami bekerja, terjun mencari nafkah meskipun harus tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Hal ini menunjukkan tanggung jawab dan peranan yang besar wanita etnik Papua dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, namun secara umum masih terdapat berbagai kendala yang antara lain disebabkan oleh kondisi wanita tani masih kurang dalam memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan pertanian.

Kemampuan wanita etnik Papua ini dapat dikembangkan melalui kejelasan status dan perannya yang lebih adil dalam pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah melalui program penyuluhan yang berorientasi

pada kebutuhan wanita tani etnik Papua. Program tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan sosial dan budaya masyarakat setempat. Agar dapat berhasil, maka implementasi program penyuluhan adalah melalui program-program pemberdayaan yang memerlukan partisipasi sepenuhnya dari wanita etnik Papua sebagai masyarakat lokal karena wanita etnik Papua sendiri yang mempunyai peran utama dalam program pemberdayaan tersebut.

Keterlibatan wanita etnik Papua dalam program pemberdayaan dimulai dengan sadar akan situasi masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka. Wanita etnik Papua sebagai individu pada dasarnya dilahirkan dengan daya atau *power*, namun demikian ukuran daya tersebut berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait antara lain seperti pengetahuan, kemampuan, status, harta, dan kedudukan.

## **PEMBAHASAN**

Faktor internal wanita tani etnik Papua yang diamati dalam penelitian ini adalah: 1) umur, 2) pendidikan formal, 3) jumlah anggota keluarga, 4), luas lahan, serta 5) yakni: pendapatan usaha tani, dan pendapatan non usaha tani.

Faktor eksternal wanita tani etnik Papua yang diamati dalam penelitian ini adalah: 1) Intensitas mengakses informasi, dan 2) keterlibatan dalam kelompok.

### **Status Wanita Tani Etnik Papua**

Secara umum status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga (66,7%) 40 orang memilik status tinggi karena tidak hanya sebagai isteri atau ibu rumah tangga saja, tetapi juga diakui sebagai mitra suami, bahkan sebagai tokoh masyarakat.

Pada kehidupan wanita Papua yang berlangsung pada masa lalu, wanita tani etnik Papua menyangand status sebagai ibu bagi anak – anaknya dan isteri bagi pasangannya, diharuskan patuh dan wajib melaksanakan keputusan – keputusan dari suami yang sudah merupakan aturan yang harus dipatuhi dalam status domestiknya. Berkaitan dengan hal tersebut, wanita tani etnik Papua mempunyai kewajiban besar untuk mengatur seluruh rumah tangga dengan baik, sehingga hal ini menyebabkan ruang gerak wanita untuk berekspresi menjadi sangat terbatas dalam setiap aspek kehidupan, karena waktu yang ada digunakan untuk memenuhi sejumlah tanggung jawab dalam keluarga.

Wanita tani etnik Papua sekarang ini selain menyangand status sebagai istri, ibu rumah tangga yang melahirkan atau mempunyai anak, adalah juga sebagai mitra atau rekan suami dalam memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya yang berupa ide, pendapat, saran, serta teman diskusi dalam rumah tangga dan atau sebagai kepala rumah tangga yang baik (bila suami meninggal atau cerai hidup). Pada saat ini juga telah banyak perempuan/wanita termasuk juga wanita tani etnik Papua yang mempunyai kedudukan (status) dalam masyarakat sebagai pengurus atau tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh organisasi sosial kemasyarakatan atau bahkan sebagai wakil perempuan/wanita dalam bidang politik.

### **Peran Wanita Tani Etnik Papua**

Secara umum peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga (66,7%) 40 orang adalah sebagai domestik, produktif, dan sosial.

Kebudayaan masyarakat Papua, kehidupan perempuan/wanita dipenuhi dengan segala macam tuntutan yang merupakan kewajiban

yang harus dilaksanakan oleh wanita, baik bagi suaminya, keluarganya, bahkan seluruh garis keluarga suami dan wanita itu sendiri. Semua tuntutan ini dipengaruhi oleh sistem pembayaran mas kawin yang berlaku dalam masyarakat Papua. Pengambilan mas kawin merupakan tradisi adat-istiadat masyarakat Papua, pada hampir semua suku di Papua, mas kawin menjadi salah satu simbol status sosial. Untuk menjaga nama baik marga atau pihak laki – laki atau suami berapapun banyaknya mas kawin dibayar, dengan asumsi jika tidak dibayar maka marga atau pihak laki – laki tadi akan diremehkan, dikucilkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Wanita bertanggung jawab dalam urusan pencarian makan di kebun, menyiapkan makan bagi keluarga, mengurus anak – anak, mengurus ternak dan pekerjaan rumah tangga lainnya serta membantu laki – laki. Wanita tani etnik Papua selain menunjukkan partisipasi keterlibatan aktifnya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga (*domestic*), juga melakukan pekerjaan mencari nafkah (*public*) yang diperlukan demi kesejahteraan keluarga atau rumah tangga.

Menurut kondisi normatif, wanita dan pria mempunyai status atau kedudukan dan peran (hak dan kewajiban) yang sama, akan tetapi menurut kondisi objektif, wanita mengalami ketertinggalan yang lebih besar dari pria dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Kondisi objektif ini disebabkan oleh norma sosial dan nilai sosial budaya yang masih berlaku di masyarakat. Norma sosial dan nilai sosial budaya tersebut, di antaranya di satu pihak, menciptakan status dan peranan wanita di sektor domestik yakni berstatus sebagai ibu rumah tangga dan melaksanakan pekerjaan urusan rumah tangga, sedangkan di lain pihak, menciptakan status dan peranan pria di sektor publik yakni sebagai kepala rumah tangga dan pencari kerja (Sudarta, 2007).

## **Pengambilan Keputusan Wanita Tani Etnik Papua**

Analisis pengambilan keputusan perempuan dalam penelitian ini dilihat dari setiap jenis keputusan rumah tangga yang dikelompokkan dalam tingkatan yang berkisar dari dominasi oleh istri keputusan dibuat seorang diri oleh istri sampai kepada dominasi oleh suami keputusan dibuat oleh suami seorang diri sebagai berikut: 1) Pengambilan keputusan hanya oleh istri, 2) Pengambilan keputusan dilakukan bersama tetapi istri dominan, 3) Pengambilan keputusan dilakukan bersama setara, 4) Pengambilan keputusan dilakukan bersama tetapi suami dominan.

Berdasarkan hasil analisis, pengambilan keputusan oleh:

1. Istri sendiri yakni pada bidang domestik 77,8% yaitu: memasak, mencuci, dan mengasuh anak; kegiatan sosial 53,5% yaitu: arisan, keagamaan, dan kerjabakti; bidang kesehatan, reproduksi dan keluarga berencana 82,7% yaitu: kegiatan imunisasi/ penimbangan/posyandu, tempat berobat, cara pengobatan pada waktu sakit ke dokter atau bidan, rumah sakit atau puskesmas, dan lain-lain, pengaturan jumlah anak, waktu ikut keluarga berencana, dan menggunakan jenis-jenis alat kontrasepsi keluarga berencana. Pengambilan keputusan yang dominan oleh istri sendiri menunjukkan terdapatnya kesenjangan gender yaitu adanya perbedaan antara wanita dan laki-laki berdasarkan jenis kelaminnya dalam hal sifat, peran, posisi, tanggung jawab, akses, fungsi, kontrol, yang dibentuk atau dikonstruksikan secara sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti: budaya, agama, sosial, politik, hukum, pendidikan, dan lain-lain (Muchtart dan Pulu, 2006). Peran wanita, misalnya adalah mengelola rumah tangga, memiliki sifat emosional, lemah lembut, dan tidak tegas, sementara peran laki-laki sebaliknya yaitu

mencari nafkah untuk keluarga dan memiliki sifat rasional, bijaksana, dan pintar.

2. Pengambilan keputusan bersama, tetapi istri dominan yakni pada 1) pemilihan pakaian dalam keluarga baik isteri, suami, dan anak, waktu pembelian, tempat pembelian, serta harga, model atau jenis pakaian, 2) pemilihan perlengkapan rumah tangga yaitu: waktu beli perabot atau perlengkapan rumah tangga, model jenis perlengkapan rumah tangga, dan cara penataan perlengkapan rumah tangga, 3) pengaturan keuangan yaitu pengeluaran keuangan, pemegang uang, dan alokasi keuangan.
3. Pengambilan keputusan bersama, setara antara suami dan isteri yakni pada: 1) usaha ekonomi produktif di bidang pertanian, pekerjaan, dan lain-lain (66,7%), 2) pendidikan anggota keluarga yaitu: jenis sekolah, pilihan sekolah, dan tempat sekolah (47,2%), 3) Pendidikan moral anak yaitu: disiplin anak, tata krama, kejujuran anak, sikap tolong menolong, dan pergaulan anak (46,7%). 4) Pengambilan keputusan bersama, tetapi suami dominan yakni pada bidang perumahan 52,5% yaitu: 1) penentuan tempat tinggal, dan 2) Perbaikan rumah, 3) Pengambilan keputusan oleh suami sendiri tidak terdapat ditemukan pada lokasi penelitian.

Studi lain yakni peran isteri yang bekerja sebagai pedagang dalam pengambilan keputusan keluarga (Karsanto, 2007) menunjukkan bahwa kontribusi wanita dalam sektor finansial untuk keluarga sangat besar karena penghasilan yang diperoleh mampu menutupi biaya kebutuhan keluarganya. Kontribusi isteri dalam perekonomian keluarga secara langsung atau tidak tersebut, meningkatkan posisi tawar isteri dalam pengambilan keputusan di keluarganya. Pada proses pengambilan keputusan baik domestik maupun publik, peran isteri sangat besar dimana indikatornya dalam proses ini adalah pendapat isteri diperhatikan oleh suami. Bahkan

dalam sektor tertentu, pengambilan keputusan dalam aktivitas perdagangan dilakukan oleh isteri secara mandiri. Secara umum dalam proses pengambilan keputusan terdapat keseimbangan peran antara suami dan isteri. Keseimbangan peran antara suami dan isteri atau pria dan wanita, berarti suami dan isteri atau pria dan wanita tersebut bekerja bersama dalam suatu keharmonisan baik cara, memiliki kesamaan dalam hak, tugas, posisi, peran dan kesempatan, dan menaruh perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan spesifik yang saling memperkuat dan melengkapi (Vitayala, 1995).

### **Hubungan Faktor Internal dengan Status dan Peran Wanita Tani Etnik Papua dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga**

Pada bagian berikut akan dijelaskan hubungan faktor internal: 1) umur, 2) pendidikan formal, 3) jumlah anggota keluarga, 4), luas lahan, serta 5) a. pendapatan usaha tani, dan b. pendapatan luar usaha tani dengan status dan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

### **Hubungan Faktor Umur dengan Status Wanita Tani**

Sebagian besar wanita tani etnik Papua di lokasi penelitian dengan kategori umur sedang yakni 43 – 61 tahun mempunyai status 90.3% sebagai isteri, ibu rumah tangga yang melahirkan/ mempunyai anak, mitra suami yang memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya berupa ide, pendapat, saran, dan berdiskusi atau sebagai kepala rumah tangga, dan mempunyai kedudukan dalam masyarakat seperti tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh organisasi, dan lain-lain. Umur tersebut termasuk dalam kategori umur produktif 15 sampai dengan 64 tahun (BPS, 2001) sehingga kelompok umur tersebut masih produktif untuk mengembangkan diri dan mengembangkan usahatani.

Umur merupakan suatu indikator umum tentang kapan suatu perubahan harus terjadi. Umur menggambarkan pengalaman dalam diri seseorang sehingga terdapat keragaman tindakannya berdasarkan usia yang dimiliki (Bettinghaus, 1973). Rakhmat (2001) mengatakan bahwa kelompok orangtua melahirkan pola tindakan yang pasti berbeda dengan anak-anak muda.

Umur berhubungan sangat nyata dengan status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi umur maka status wanita tani etnik Papua semakin besar dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya. Status wanita tani etnik Papua tidak hanya sebagai seorang isteri dan ibu yang mengurus dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya tetapi juga sebagai mitra sejajar suami dalam rumah tangga, serta terlibat dalam berbagai aktivitas kegiatan kelompok sosial dan kemasyarakatan dengan aktif dalam kepengurusan organisasi serta ketokohnya dalam masyarakat. Ikut sertanya wanita tani Papua dalam organisasi sosial atau kemasyarakatan atau komunitasnya mempunyai nilai tambah bagi diri wanita. Karena dengan sendirinya mempunyai andil dalam pengambilan keputusan baik dalam rumah tangga maupun dalam berbagai organisasi sosial atau kemasyarakatan dimana dirinya menjadi pengurus.

Posisi – posisi seperti pemimpin sangat mempengaruhi pengambilan keputusan wanita tani etnik Papua dalam organisasi atau kelompok kemasyarakatan maupun di dalam rumah tangganya. Sajogyo (1992) mengatakan bahwa posisi – posisi seperti pemimpin, pengikut atau anggota mempunyai status sosial tertentu.

Berdasarkan 5 sumber kekuasaan, maka posisi – posisi pemimpin di daerah studi adalah yang

bersumber pada *Expert Power* dan *Legitimate Power*. Menurut French dan Raven dalam Muttaqin (2008) kekuasaan yang dimiliki para pemimpin dapat bersumber dari: *A. Reward power*, kepemimpinan yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arahan-arahan pemimpinnya; *B. Coercive Power*, kepemimpinan yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai kemampuan untuk memberikan hukuman kepada bawahan yang tidak mematuhi arahan – arahan pemimpinnya; *C. Legitimate Power*, kepemimpinan yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai hak untuk menggunakan pengaruh dan otoritas yang dimilikinya; *D. Referent Power*, didasarkan atas identifikasi bawahan terhadap sosok pemimpin. Pemimpin dapat menggunakan pengaruhnya, karena karakteristik pribadinya, reputasi atau kharismanya; *E. Expert Power*, yaitu kepemimpinan didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan mempunyai keahlian dalam bidangnya.

### **Hubungan Faktor Umur dengan Peran Wanita Tani**

Sebagian besar wanita tani etnik Papua di lokasi penelitian dengan kategori umur sedang yakni 43 – 61 tahun mempunyai peran 93.5% dalam peran domestik (reproduktif), produktif, dan sosial. Umur merupakan faktor psikologis yang berhubungan dengan peran wanita sehingga umur berhubungan sangat nyata dengan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya terhadap hal – hal baru yang dijumpainya.

Peran wanita menurut Moser (1993) yakni dalam bidang domestik, produktif, dan peran sosial

dalam masyarakat. Sejak dulu wanita berperan di dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga. Di dalam rumah tangga peran wanita adalah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala aktivitas rumah tangga dan dianggap tidak menghasilkan pendapatan. Sementara peran wanita di luar rumah tangga adalah peran wanita yang berkaitan dengan penghasilan pendapatan, baik sebagai pekerjaan pokok maupun sebagai pekerjaan tambahan (Pudjiwati, 1983). Wanita tani yang semakin tinggi umurnya dianggap matang dan mampu dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya.

Peran wanita Indonesia dewasa ini menurut Hubeis (1992) dibedakan berdasarkan peran gender, yaitu: 1) wanita yang berperan sebagai seorang isteri, 2) wanita yang berperan sebagai seorang isteri dan sekaligus bekerja untuk mencari nafkah, yang mana kondisi inilah yang disebut sebagai peran ganda wanita, dan (3) wanita yang berperan sebagai pencari nafkah dengan mengabaikan kesempatan menjadi seorang isteri tidak menikah; untuk hal terakhir ini masih dianggap tidak biasa atau tidak lazim di Indonesia yang masih kental budaya timur.

Kondisi wanita etnik Papua menurut Tekege (2007) masih terabaikan. Padahal, wanita etnik Papua adalah magma dan energi kehidupan Papua yang besar karena dalam budaya Papua, wanita mendapat tempat terhormat sebagai penjaga kehidupan. Namun dalam implementasi pesan adat dan budaya, posisi wanita ditelung, digeser, oleh kaum lelaki. Dalam pembangunan, wanita Papua sering dinomorduakan. Hal ini disebabkan, salah tafsir oleh kaum laki-laki Papua sehingga wanita Papua dinomorduakan dan tak berdaya. Pemerintah juga mempunyai andil karena pemerintah sering belum melihat peran penting kaum wanita, padahal semakin mengabaikan wanita, sama artinya dengan membiarkan pembangunan itu gagal total. Oleh karena itu

penting sekali melihat kebijakan pemerintah (pemimpin) di daerah untuk tidak terjebak dalam asumsi lama yang yakni kebiasaan – kebiasaan yang terpola dalam masyarakat. Kunci bagi pembangunan di Papua adalah para pemimpin di daerah harus memberikan peran kepada wanita Papua, apabila wanita Papua sudah dapat hidup baik maka ia (wanita Papua) akan menjamin kehidupan yang sudah ia lahirkan karena laki – laki tidak melahirkan.

### **Hubungan Faktor Pendidikan Formal dengan Status Wanita Tani**

Sebagian besar wanita tani etnik Papua di lokasi penelitian dengan kategori pendidikan formal tinggi yakni 7 sampai dengan 12 tahun pendidikan sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas mempunyai status 57,1% sedang. Bahkan terdapat beberapa anggota wanita tani status tinggi dengan pendidikan yang lebih dari 12 tahun yakni pendidikan diploma guru dan pendidikan sarjana. Namun pada umumnya anggota wanita tani etnik Papua yang menjadi responden dalam penelitian ini mampu membaca, menulis dan berbahasa Indonesia. Kemampuan ini merupakan modal dasar yang utama dalam memperoleh dan memahami berbagai informasi serta inovasi dalam berbagai bidang khususnya pada usaha tani.

Pendidikan memudahkan bagi wanita tani etnik Papua dan kelompok masyarakat dalam menerima informasi atau pengetahuan yang berasal dari berbagai sumber informasi yang dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan berbagai inovasi khususnya pada usahatani. Berdasarkan hasil analisis bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal maka semakin besar statusnya dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya.

Menurut Damiana (Tekege 2007), salah satu hal yang dapat membentuk perempuan atau

wanita etnik Papua berpikir ke arah yang lebih maju adalah pendidikan formal. Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikiran serta menerima hal-hal baru. Melalui pendidikan yang baik, status wanita tani etnik Papua tidak hanya terbatas pada bidang domestik saja tetapi juga mempunyai kedudukan dalam status sosial kemasyarakatan yakni kedudukan pada berbagai kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan. Dengan kedudukan wanita tani etnik Papua dalam kelompok kemasyarakatan memberikan informasi – informasi baru tentang sesuatu atau ide-ide, dan pengetahuan atau inovasi baru yang belum diketahuinya. Hal ini membuktikan pendidikan menjadi urutan pertama dalam menentukan tingkat keinovatifan seseorang (Rogers & Shoemaker, 1971)

Pendidikan merupakan proses pembentukan watak seseorang, sehingga memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku (Winkel, 1996). Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin luas pengetahuannya. Pendidikan formal ini mempengaruhi cara dan pola berfikir wanita tani etnik Papua sehingga diharapkan status mereka sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga masing-masing, sebagai tenaga kerja di bidang pencarian nafkah dan status wanita tani sebagai seorang ibu dan atau tenaga kerja yang berkaitan dengan peran sosial dalam masyarakat dan komunitasnya lebih meningkat dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan kemampuan diri mereka dan kesejahteraan hidup keluarga.

### **Hubungan Faktor Pendidikan Formal dengan Peran Wanita Tani**

Sebagian besar wanita tani etnik Papua di lokasi penelitian dengan kategori pendidikan formal tinggi yakni 7 sampai dengan 12 tahun pendidikan sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas mempunyai peran 57.1% yakni pada kegiatan domestik, produktif, dan

sosial, dan terdapat juga 77.4% anggota wanita tani etnik Papua dengan peran dalam pengambilan keputusan rumah tangga pada kegiatan domestik (reproduktif), produktif, dan sosial.

Hasil analisis menunjukkan tidak terdapat hubungan antara pendidikan formal dengan peran wanita tani dalam pengambilan keputusan rumah tangga yang mengimplikasikan bahwa tingkat pendidikan formal memberikan kontribusi yang kecil atau rendah terhadap peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya. Hal ini dapat diartikan bahwa bekal pendidikan yang diperoleh wanita tani etnik Papua walaupun memberikan kemampuan bagi diri mereka untuk mengolah dan memahami masalah-masalah yang sedang dihadapi tetapi kontribusi terhadap peran wanita adalah rendah. Pendidikan formal tidak berhubungan dengan peran wanita tani disebabkan kegiatan usahatani tidak memerlukan pendidikan formal, namun lebih memerlukan pengalaman. Sebagian besar wanita tani mendapat pengalaman berusaha tani dari orang tua, tetangga atau penyuluh pertanian atau mantri tani. Berdasarkan pengamatan di daerah penelitian, wanita tani etnik Papua sangat membutuhkan pendidikan non formal yang dapat diperoleh dari pelatihan-pelatihan, atau kursus-kursus yang berkaitan dengan berusahatani maupun kegiatan wanita lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Wanita tani sebagian besar (96,7%) memiliki pendidikan di bawah 12 tahun, namun pada umumnya wanita tani tergolong usia dewasa awal (*early adult*) dan dewasa pertengahan (*middle adult*), yaitu: 26,3% berusia 23 - 42 tahun dan 51,7% berusia 43 – 64 tahun. Pada usia dewasa awal seseorang punya kemampuan belajar yang cukup tinggi dan pada usia dewasa pertengahan, seseorang masih memungkinkan untuk diberi tambahan pendidikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan (Feldman, 1996). Oleh

karenanya, peran pendidikan non formal dapat diberikan untuk mendukung tingkat pendidikan formal yang rendah; misalnya penyuluhan atau pelatihan sesuai kebutuhan wanita tani, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), kursus-kursus tani. Hal ini merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia wanita tani.

Pendidikan mempengaruhi perilaku seseorang, baik dari segi pola pikir, bertindak serta kemampuan menerapkan inovasi baru, sementara pendidikan non formal menambah pengalaman dan kedewasaan berpikir seseorang. Salam (1997) mengemukakan bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha yang disadari untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

Menurut Slamet (2003a) tingkat pendidikan warga belajar akan mempengaruhi pemahamannya terhadap sesuatu yang akan dipelajari. Hasil belajar yang diperoleh dari proses belajar atau proses pendidikan, membuat warga belajar mampu melihat hubungan yang nyata antara berbagai keadaan yang dihadapi, dan hasil belajar yang pernah diperoleh warga belajar dari pendidikan yang pernah diikuti akan mempengaruhi semangatnya untuk belajar.

Pendidikan memudahkan wanita tani dan kelompok masyarakat menerima informasi atau pengetahuan yang berasal dari berbagai sumber informasi yang dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan usahataniya serta dapat meningkatkan kesadaran dalam memperhatikan setiap anjuran di bidang pertanian dan bidang lainnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan.

### **Hubungan Faktor Jumlah Anggota Keluarga dengan Status Wanita Tani**

Sebagian besar wanita tani etnik Papua di lokasi penelitian dengan kategori jumlah anggota

keluarga tinggi yakni 10 sampai dengan 13 jiwa mempunyai status 100% sebagai istri, ibu rumah tangga, mitra suami/kepala rumah tangga, mempunyai kedudukan dalam masyarakat, sementara dengan kategori jumlah anggota keluarga sedang yakni 6 sampai dengan 9 orang dengan status sebagai istri, ibu rumah tangga, mitra suami/kepala rumah tangga, mempunyai kedudukan dalam masyarakat yakni 76,9%. Pada umumnya jumlah anggota wanita tani etnik Papua di lokasi penelitian adalah berkisar 6 sampai 10 jiwa per keluarga. Wanita tani etnik Papua sebagai bagian masyarakat Papua mempunyai jumlah anggota keluarga yang besar dalam satu keluarga yang dapat terdiri dari orangtua dari pihak suami atau isteri (*tete, nene*), saudara perempuan atau laki-laki dari pihak suami atau isteri (*tante, om*), dengan rata-rata jumlah anak 4 atau 5 orang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga wanita tani etnik Papua tidak berhubungan dengan status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga, hal ini berarti jumlah anggota keluarga memberikan kontribusi yang kecil atau rendah terhadap status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi jumlah anggota keluarga, kontribusi terhadap status wanita tani etnik Papua adalah rendah. Walaupun jumlah anggota keluarga semakin banyak, seorang wanita tani etnik Papua status atau kedudukannya adalah sebagai istri, ibu rumah tangga yang melahirkan/mempunyai anak, mitra suami yang memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya berupa ide, pendapat, saran, dan berdiskusi. Atau sebagai kepala rumah tangga, dan mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Jumlah anggota keluarga yang semakin banyak, bagi wanita tani etnik Papua tidak ada hubungan atau pengaruhnya pada statusnya.

### **Hubungan Faktor Jumlah Anggota Keluarga dengan Peran Wanita Tani**

Sebagian besar wanita tani etnik Papua di lokasi penelitian dengan kategori jumlah anggota keluarga tinggi yakni 10 sampai dengan 13 jiwa mempunyai peran 100% yakni pada kegiatan domestik (reproduktif), produktif, dan sosial, sementara dengan kategori jumlah anggota keluarga sedang yakni 6 sampai dengan 9 orang dengan status pada kegiatan domestik, produktif, dan sosial yakni 80.8%. Hasil analisis menjelaskan bahwa jumlah anggota keluarga wanita tani etnik Papua tidak berhubungan dengan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga, hal ini berarti jumlah anggota keluarga memberikan kontribusi yang kecil atau rendah terhadap status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi jumlah anggota keluarga, kontribusi terhadap peran wanita tani etnik Papua adalah rendah. Walaupun jumlah anggota keluarga semakin banyak, peran wanita tani etnik Papua tetap menjalankan peran reproduktif dalam rumah tangga, produktif yang bekerja demi peningkatan kesejahteraan keluarganya, dan peran sosial sebagai bagian anggota masyarakat.

### **Hubungan Faktor Luas Lahan dengan Status Wanita Tani**

Wanita tani etnik Papua di lokasi penelitian 100% dengan kategori luas lahan sedang statusnya adalah sebagai istri, ibu rumah tangga, mitra suami atau kepala rumah tangga, dan mempunyai kedudukan di dalam masyarakat. Pada umumnya wanita tani etnik Papua yang merupakan bagian dari masyarakat adat Papua mempunyai dua jenis lahan: yakni lahan komunal yang kepemilikannya dikuasai bersama dalam satu klan/marga/fam dengan luas lahan yang dapat mencapai hektaran, dan jenis lahan milik sendiri yang diperoleh turun menurun dan menjadi warisan dari orangtua. Terdapatnya luas lahan wanita tani etnik Papua

yang luas karena wanita tani etnik Papua tersebut adalah mempunyai kedudukan sosial adat yang tinggi, di mana wanita tani etnik Papua tersebut merupakan isteri dimana suaminya adalah *ondoafi* (kepala suku di daerah Distrik Sentani), selain itu juga terdapat wanita tani etnik Papua yang mempunyai warisan luas lahan dari orangtuanya dalam jumlah besar. Wanita tani etnik Papua yang memiliki luas lahan sedang ini mempunyai status sebagai seorang isteri dan ibu yang mengurus dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Bidang domestik serta sebagai mitra sejajar suami dalam rumah tangga, terlibat dalam berbagai aktivitas kegiatan kelompok sosial dan kemasyarakatan dengan aktif dalam kepengurusan organisasi serta ketokohnya dalam masyarakat.

### **Hubungan Faktor Luas Lahan dengan Peran Wanita Tani**

Wanita tani etnik Papua di lokasi penelitian 100% dengan kategori luas lahan sedang yaitu luas lahan 0.5 sampai dengan 2 hektare mempunyai peran 100% pada kegiatan domestik, produktif, dan sosial. Sejalan dengan status wanita tani, maka peran wanita tani dengan luas lahan sedang ini adalah peran pada domestik yakni mengurus keperluan keluarga baik anak-anak maupun suami, disamping itu juga wanita tani mempunyai peran produktif yakni bekerja dan mencari nafkah bagi keluarga baik pekerjaan dalam kegiatan usahatani maupun pekerjaan selain kegiatan usahatani seperti sebagai seorang guru atau pegawai pemerintah, selain itu pula peran sosial dilakukan yakni dengan aktif mengambil bagian dalam berbagai kegiatan kelompok kemasyarakatan yang berkaitan dengan kegiatan usahatani, kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya seperti kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga atau PKK, dan kegiatan lain sebagainya.

### **Hubungan Faktor Pendapatan Usahatani dengan Status Wanita Tani**

Sebagian besar wanita tani etnik Papua di lokasi penelitian dengan kategori pendapatan usahatani

tani rendah yakni antara Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 1.133.332,- per bulannya mempunyai status 80% sebagai istri, ibu rumah tangga, mitra suami/kepala rumah tangga, mempunyai kedudukan dalam masyarakat, disamping itu pula terdapat 72.0% wanita tani etnik Papua yang berpendapatan tinggi Rp. 1.466.668,- sampai dengan Rp. 1.800.000,- yang mempunyai status sebagai istri, ibu rumah tangga, mitra suami atau kepala rumah tangga, mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Pendapatan usahatani wanita tani etnik Papua berasal dari menjual hasil kebun tanaman sayuran dan pangan yang berasal dari kebun sendiri maupun kebun kelompok wanita tani. Sementara terdapat juga anggota wanita tani yang berusahatani menokok sagu. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan usahatani tidak berhubungan dengan status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya, hal ini menggambarkan pendapatan usahatani memberikan kontribusi yang kecil atau rendah terhadap status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya.

Pendapatan usahatani yang rendah atau tinggi tidak berhubungan dengan status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya karena walaupun pendapatan usahatani rendah atau tinggi, status atau kedudukan wanita tani etnik Papua adalah tinggi. Wanita tani merasa diberdayakan oleh suami sebagai mitra dalam pengambilan keputusan rumah tangga yakni sebagai istri, ibu rumah tangga melahirkan atau mempunyai anak, mitra suami memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya berupa ide, pendapat, saran, dan berdiskusi atau sebagai kepala rumah tangga, dan mempunyai kedudukan dalam masyarakat seperti tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh organisasi, dan lain-lain. Selain itu pula rumah tangga wanita tani tidak hanya tergantung pada sumber pendapatan pertanian

tetapi disebabkan oleh faktor lainnya, contohnya wanita tani melakukan diversifikasi usaha untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga seperti menanam tanaman sayuran hidroponik sebagai salah satu usaha pemenuhan dan perbaikan gizi keluarga.

### **Hubungan Faktor Pendapatan Usaha Tani dengan Peran Wanita Tani**

Sebagian besar wanita tani etnik Papua di lokasi penelitian dengan kategori pendapatan usahatani tani rendah yakni antara Rp. 800.000 sampai dengan Rp. 1.133.332 per bulannya mempunyai peran 80% pada kegiatan domestik, produktif, dan sosial, di samping itu pula terdapat 72.0% wanita tani etnik Papua yang pendapatan tinggi Rp 1.466.668 sampai dengan Rp. 1.800.000 mempunyai status tinggi.

Berdasarkan hasil analisis, pendapatan usahatani tidak berhubungan dengan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya, hal ini berarti pendapatan usahatani memberikan kontribusi yang kecil atau rendah terhadap peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya. Pendapatan usahatani yang rendah atau tinggi tidak berhubungan dengan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya karena wanita tani etnik Papua sadar dan tahu, walaupun mereka terlibat dalam kegiatan produktif mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, mereka tidak lupa akan tugas pokok dalam keluarga yakni pada bidang domestik, produktif, dan peran sosial sehingga peran wanita tani dalam pengambilan keputusan rumah tangga adalah tinggi.

### **Hubungan Faktor Pendapatan Luar Usaha Tani dengan Status Wanita Tani**

Sebagian besar wanita tani etnik Papua di lokasi penelitian dengan kategori pendapatan luar

usahatani tani tinggi yakni antara Rp. 2.001.000 sampai dengan Rp. 3.000.000 per bulannya mempunyai status 100% sebagai istri, ibu rumah tangga, mitra suami/kepala rumah tangga, mempunyai kedudukan dalam masyarakat, disamping itu pula terdapat 75.0% wanita tani etnik Papua yang pendapatan luar usahatannya sedang Rp 1.000.000 sampai dengan Rp. 2.000.000 mempunyai status sebagai istri, ibu rumah tangga, mitra suami/kepala rumah tangga, mempunyai kedudukan dalam masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan usahatani tidak berhubungan dengan status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga, hal ini berarti pendapatan luar usahatani memberikan kontribusi yang kecil (rendah) terhadap status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya. Pendapatan luar usahatani yang rendah atau tinggi tidak berhubungan dengan status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya karena wanita tani etnik Papua sadar dan tahu, walaupun mereka terlibat dalam kegiatan produktif, mereka tidak lupa bahwa mereka adalah sebagai istri, ibu rumah tangga yang melahirkan/mempunyai anak, mitra suami yang memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya berupa ide, pendapat, saran, dan berdiskusi atau sebagai kepala rumah tangga, dan mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Hal lain pula rumah tangga wanita tani tidak hanya tergantung pada sumber pendapatan pertanian dan luar pertanian, tetapi disebabkan oleh faktor atau peubah lainnya yang dalam penelitian ini tidak di lihat atau di teliti.

### **Hubungan Faktor Pendapatan Luar Usaha Tani dengan Peran Wanita Tani**

Sebagian besar wanita tani etnik Papua di lokasi penelitian dengan kategori pendapatan usahatani tani rendah yakni antara

Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 1.133.332,-/ bulannya mempunyai peran 75% pada kegiatan domestik, produktif, dan sosial, disamping itu pula terdapat 100.0% wanita tani etnik Papua yang pendapatan tinggi Rp. 1.466.668,- sampai dengan Rp. 1.800.000,- mempunyai peran pada kegiatan Domestik, produktif, dan sosial tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan usahatani tidak berhubungan dengan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga, hal ini berarti pendapatan usahatani memberikan kontribusi yang kecil atau rendah terhadap peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Walaupun semakin tinggi atau rendah pendapatan luar usahatani, wanita tani sadar dan tahu peran mereka dalam keluarga uaitu pada bidang domestik, produktif, dan peran sosial, sehingga dapat mencapai tujuan kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat.

### **Hubungan Faktor Eksternal dengan Status dan Peran Wanita Tani dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga**

Pada bagian berikut akan dijelaskan hubungan faktor eksternal: 1) Intensitas Mengakses Informasi, dan 2) Keterlibatan dalam kelompok dengan Status dan Peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

### **Hubungan Faktor Intensitas Mengakses Informasi dengan Status Wanita Tani**

Sebagian besar wanita tani etnik Papua di lokasi penelitian dengan kategori intensitas akses informasi tinggi yakni 18 sampai dengan 21 kali per bulan mempunyai status sebagai istri, ibu rumah tangga, mitra suami/kepala rumah tangga, mempunyai kedudukan dalam masyarakat yakni 88.9% dan intensitas akses informasi rendah 10 – 13 kali per bulan dengan status sebagai istri, ibu rumah tangga, mitra suami atau sebagai kepala rumah tangga, dan

mempunyai kedudukan dalam masyarakat, yakni sebanyak 60%.

Status sebagai sebagai istri, ibu rumah tangga, mitra suami atau sebagai kepala rumah tangga, dan mempunyai kedudukan dalam masyarakat, wanita tani etnik Papua dalam mengakses informasi tidak berhubungan dengan status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga, hal ini disebabkan karena mengakses informasi diperoleh dilakukan melalui media massa surat kabar lokal atau daerah dan media elektronik radio dan atau televisi. Wanita etnik Papua dengan status sebagai istri, ibu rumah tangga, mitra suami atau sebagai kepala rumah tangga, mempunyai kedudukan dalam masyarakat, memanfaatkan media massa dan media elektronik hanya sebagai media hiburan saja yang bahkan tidak memuat hal – hal yang berkaitan dengan kegiatan usahatani.

Upaya wanita tani etnik Papua dalam mencari informasi tentang usahatani lebih banyak memperolehnya langsung dari mantri tani atau penyuluh pertanian pada saat berkunjung ke lapangan atau memperolehnya pada saat kunjungan tim PKK pusat atau kabupaten. Adapun media massa diperoleh dengan cara meminjam dari teman, anggota wanita tani lainnya, tetangga dan keluarga, sementara media elektronik yakni radio sebagian besar di punyai oleh wanita tani etnik Papua, akan tetapi terbatas di miliki oleh beberapa wanita tani etnik Papua sehingga menyebabkan mereka lebih banyak menonton di rumah tetangga, keluarga atau di tempat pertemuan Kampung.

### **Hubungan Faktor Intensitas Mengakses Informasi dengan Peran Wanita Tani**

Sebagian besar wanita tani etnik Papua di lokasi penelitian dengan kategori intensitas akses informasi tinggi yakni 18 sampai dengan 21 kali per bulan mempunyai peran pada

kegiatan domestik, produktif, dan sosial yakni 88.9% dan intensitas akses informasi rendah 10 – 13 kali per bulan yaitu 60% adalah peran domestik, produktif, dan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran wanita tani etnik Papua dalam mengakses informasi tidak berhubungan dengan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Wanita tani etnik Papua dengan peran domestik, produktif, dan sosial dalam mengakses informasi memanfaatkan media massa dan media elektronik hanya sebagai media hiburan saja yang bahkan tidak memuat hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usahatani. Menurut Slamet (2003b) menyatakan dengan mendapat informasi-informasi yang relevan dengan usaha taninya, para petani akan meningkat kemampuan dan kemungkinannya untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan menguntungkan bagi dirinya sendiri dan tidak tergantung pada keputusan orang atau pihak lain. Upaya wanita tani etnik Papua dalam mencari informasi tentang usahatani lebih banyak memperolehnya langsung dari mantri tani atau penyuluh pertanian pada saat berkunjung ke lapangan atau memperolehnya pada saat kunjungan tim PKK pusat atau kabupaten.

### **Hubungan Faktor Keterlibatan Dalam Kelompok dengan Status Wanita Tani**

Bahraini (1984), mengartikan kelompok sebagai suatu kesatuan sosial yang terdiri atas dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu, yang khas bagi kesatuan sosial tersebut.

Sebagian besar wanita tani etnik Papua di lokasi penelitian dengan keterlibatan dalam kelompok tinggi yakni lebih dari 9 kali per bulan mempunyai status sebagai istri, ibu rumah tangga, mitra suami/kepala rumah tangga, mempunyai kedudukan dalam masyarakat yakni 100% dan

keterlibatan dalam kelompok sedang yakni 7 sampai 8 kali per bulan dengan status sedang yakni 81.8% adalah sebagai istri, ibu rumah tangga, mitra suami atau sebagai kepala rumah tangga, dan mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa status wanita tani etnik Papua dalam keterlibatan dalam kelompok berhubungan sangat nyata dengan status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena wanita tani etnik Papua aktif dalam mengikuti kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok yang diikuti adalah kelompok ibadah perhimpunan wanita yang rutin dilakukan 4 kali dalam 1 bulan, kelompok wanita tani etnik Papua yang rutin dilakukan 3 kali dalam 1 bulan, dan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga yang rutin dilakukan 2 kali dalam 1 bulan.

Dalam kegiatan – kegiatan kelompok tersebut, wanita tani etnik Papua terlibat aktif dalam kepengurusan kelompok, ada yang menjadi ketua, wakil ketua, bendahara, dan tentu saja sekaligus sebagai anggota kelompok. Selain aktif dan mempunyai kedudukan dalam kelompok tersebut di atas, wanita tani etnik Papua ada juga yang mempunyai kedudukan sebagai tokoh agama, tokoh perempuan.

### **Hubungan Faktor Keterlibatan Dalam Kelompok dengan Peran Wanita Tani**

Menurut Slamet (1995) kelompok mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) terdiri dan individu-individu, 2) saling ketergantungan antara individu, 3) partisipasi yang terus menerus dan individu, 4) mandiri atau mengarahkan diri sendiri, 5) selektif dalam hal anggota, tujuan dan kegiatan, serta, 6) memiliki keragaman yang terbatas. Sebagian besar wanita tani etnik Papua di lokasi penelitian dengan keterlibatan dalam kelompok tinggi yakni lebih dari 9 kali per bulan mempunyai peran pada kegiatan domestik, produktif, dan sosial yakni 100% dan keterlibatan dalam kelompok rendah yakni kurang dari 6 kali

per bulan dengan peran pada kegiatan domestik, produktif, dan sosial yakni sebesar 36%.

Keterlibatan kelompok yang semakin tinggi terhadap peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan dalam keluarga dan komunitasnya dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi wanita tani etnik terlibat atau mengikuti kegiatan kelompok baik kelompok tani, kelompok sosial kemasyarakatan atau kelompok lainnya menyebabkan peran mereka semakin besar dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya. Apabila pada setiap kelompok yang diikuti, wanita tani mempunyai peran sosial sebagai pengurus kelompok maka pengambilan keputusan dalam keluarga dan komunitas akan semakin tinggi. Hal ini berarti bahwa wanita tani etnik Papua mempunyai peran kuat dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan komunitasnya.

### **PENUTUP**

Status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga sebagian besar tidak saja sebagai istri, ibu rumah tangga tetapi juga sebagai mitra suami bahkan sebagai kepala rumah tangga dan mempunyai kedudukan atau posisi dalam masyarakat (tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh organisasi).

Peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga sebagian besar adalah tidak saja peran domestik, dan produktif, tetapi juga peran sosial, dimana wanita tani mempunyai peran dan andil yang nyata dalam kelompok-kelompok kemasyarakatan. Dengan peran dan andilnya tersebut menjadi suatu kekuatan atau posisi tawar (*bargaining position*) bagi wanita tani dalam mengambil keputusan rumah tangga.

Faktor internal umur berhubungan nyata dengan status dan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Sementara pendidikan formal berhubungan

dengan status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Faktor eksternal keterlibatan dalam kelompok berhubungan nyata dengan status dan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Fakta menunjukkan wanita tani etnik Papua Distrik Sentani Kabupaten Jayapura memiliki dan mempunyai andil (karya) yang nyata dalam status dan peran dalam pengambilan keputusan rumah tangga, hal tersebut didukung dan ditunjukkan juga melalui penelitian yang dilakukan ini. Akan tetapi kehidupan wanita tani etnik Papua dalam kehidupan sosial kemasyarakatan masih kurang mengambil bagian atau melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan adat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anon. (2007). UNDP Human Development Report. <http://hdr.undp.org/en/media/HDI2008Tables.xls> [20 Maret 2009].
- Bahraini. (1984). *Hubungan Dinamika Kelompok Tani Hampan dan Penerapan Teknologi Padi Sawah pada Peserta dan Non Peserta Intensifikasi Khusus*. Tesis S2 Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik. (2001). *Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan*. <http://www.bps.go.id> (20 Maret 2008).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2007). *Papua Dalam Angka 2007*. Jayapura: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Bettinghaus, E.P. (1973). *Persuasive Communication*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Hubeis, A.V.S. (1992). *Strategi Penyuluhan Pertanian Sebagai Upaya Menswadayakan Petani-Nelayan* (Makalah Seminar Sehari Dalam Rangka Ulang Tahun ke V PERHEPTANI).
- Karsanto, (2007). *Peran Isteri yang bekerja Sebagai Pedagang dalam Pengambilan Keputusan Keluarga (Studi Kasus)*. <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2008-karsantoar-7073&PHPSESSID=95e6b9a4c51c6ec1dea8db956f62c0e8>.
- Moser, C.O.N. (1993). *Gender Planning and Development Theory, Practice and Training*. London and New York: Routledge.
- Muchtar, Y. dan Lily Pulu. (2006). *Modul Pendidikan Adil Gender (PAG) untuk Perempuan Marginal*. Jakarta: KAPAL Perempuan dan ACCESS-AusAid.
- Muttaqin, Z. (2008). *Kompilasi Konsep Kepemimpinan*. [http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi\\_dosen/KOMPILASI%20KONSEP%20KEPEMIMPINAN.PDF](http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/KOMPILASI%20KONSEP%20KEPEMIMPINAN.PDF) [20 Maret 2009]
- Pudjiwati, S. (1983). *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa (The Roles of Women in the Development of Rural Society)*. Jakarta: Rajawali.
- Rakhmat, J. (2001). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rogers, E.M. dan Shoemaker. F. (1971). *Communication of Innovation A Coors Cultural Approach*. New York: The Free Press.
- Sajogyo. (1992). "Partisipasi Yang Komplit". Dalam *Majalah Inovasi*, No.11, Th. V, hal. 10.
- Salam, H.B. (1997). *Pengantar Pedagogi: Dasar-dasar Ilmu Mendidik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Slamet, M. (1995). *Kelompok, Organisasi dan Kepemimpinan*. Bogor: IPB, tidak dipublikasikan.
- Slamet, M. (2003a). "Memantapkan Penyuluhan Pertanian di Indonesia". Dalam *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan* (Ida Yustina dan Adjat Sudrajat, editor), hal. 10-15.
- Slamet, M. (2003b). "Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah". Dalam *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan* (Ida Yustina dan Adjat Sudrajat, editor).
- Sudarta, W. (2007). *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender*. <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/peran%20wanita.pdf>.
- Tekege. P. (2007). *Perempuan Papua. Dulu, Sekarang, dan Masa Depan dalam Kehidupan Adat dan Fenomena Pembangunan*. Jayapura: Kerjasama Pustaka Sinar Harapan dan Badan Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua.
- Vitayala, A.S. (1995). "Posisi dan Peran Wanita dalam Era Globalisasi" dalam E. L. Hastuti, 2004. *Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Lokal dalam Perspektif Jender* (Working Paper No. 50. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor).
- Winkel, W.S. (1996). *Psikologi Pengajaran* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia.

# PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

## *POVERTY REDUCTION THROUGH THE SOCIAL WELFARE CENTER*

**Hari Harjanto Setiawan**

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur

E-mail: hari\_harjanto@yahoo.com

### **Abstrak**

Pemerintahan desa/kelurahan mempunyai peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Kajian melalui studi pustaka, tulisan ini mengungkapkan penanggulangan kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas). Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang: kemiskinan dalam perspektif pekerjaan sosial, situasi kemiskinan di Indonesia, upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, penanggulangan kemiskinan melalui Puskesmas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada ketentuan umum, definisi Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Salah satu bentuk dari mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan turut sertanya peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di desa/kelurahan. Puskesmas berkedudukan sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi.

**Kata Kunci:** kesejahteraan, kemiskinan, pusat kesejahteraan sosial.

### **Abstract**

*Village administration has a strategic role in poverty alleviation. Through literature study, this paper will reveal poverty alleviation through the Social Welfare Center (SWC). In particular, this study aims to provide information on: poverty in social work perspective, the situation of poverty in Indonesia, the efforts that have been made by the government in tackling poverty and poverty alleviation through Puskesmas. Based on the Republic of Indonesia Law number 13 of 2011 on the Handling of the Poor in general terms, the definition of the Poor is a person who has no source of livelihood and / or has a source of livelihood, but does not have the ability to meet basic needs that are appropriate for his life and / or his family. The handling of the poor is directed, integrated and sustainable efforts done by the Government, local government and / or the community in the forms of policies, programs and activities of empowerment, guidance and facilitation to meet the basic needs of every citizen. One of the forms of optimizing the participation of communities and ensuring the efficient, effective, equitable and sustainable utilization of resources with the participation of the community in the provision of social welfare through the Social Welfare Center (SWC) in the village. SWC is a leader in the field of direct social services, namely social service accessibility, social services for referrals, social services for advocacy as well as fund and information providers.*

**Keywords:** welfare, poverty, social welfare center.

## PENDAHULUAN

Tujuan pertama *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi harus diakhiri dengan memberantas kemiskinan ekstrim di tahun 2030.

Hal ini merupakan tantangan global terbesar dan persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Target *SDGs* yang terkait kemiskinan antara lain bertujuan mengakhiri kemiskinan ekstrem bagi semua orang di manapun mereka berada. Pada tahun 2030 setidaknya mengurangi separuh proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak segala usia yang hidup dalam kemiskinan, serta menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang berlaku untuk semua orang, termasuk yang miskin dan rentan.

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan menjadi salah satu agenda utama Pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Menjalankan agenda tersebut, memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha (sektor swasta), dan masyarakat.

Meskipun berbagai upaya pemerintah pusat, dan daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan telah dilakukan, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin masih tetap tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 adalah 28,01 juta orang (10,86%). Selain itu, orang yang berada di atas garis kemiskinan rentan jatuh miskin jika menghadapi goncangan atau krisis ekonomi. Kesenjangan distribusi pendapatan juga semakin

melebar, hal ini terlihat dengan meningkatnya gini rasio Indonesia dari 0,35 pada tahun 2009 menjadi 0,40 pada September 2015. Demikian pula kesenjangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan masih tinggi. Pada Maret tahun 2016 proporsi penduduk miskin perdesaan sebesar 14,11% lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan 7,79%.

Selanjutnya, banyak kasus keluarga miskin dan rentan miskin tidak menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif walaupun layak menjadi penerima bantuan. Pelayanan dan penanganan masalah sosial yang belum optimal bersumber dari cara pemahaman dalam mengatasi masalah sosial yang mengabaikan keterpaduan dalam proses penanganannya. Penanganan masalah sosial yang dilakukan berdasarkan paradigma pelayanan sektoral saat ini belum terarah kepada sasaran pelayanan dan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan.

Masih banyak program pelayanan sektoral yang masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga/institusi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu.

*One stop services* terobosan Pemerintah sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan warga miskin, khususnya dalam aspek: kesehatan, pendidikan, dan sosial-ekonomi, dapat menginspirasi daerah lain dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan warganya sesuai karakteristik daerah masing-masing (Muhtar & Huruswati, 2015)

Salah satu bentuk dari mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin

tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan turut sertanya peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di desa/kelurahan. Puskesmas berkedudukan di desa atau kelurahan sebagai lini terdepan (*front line*) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi.

Dasar hukum pelaksanaannya antara lain Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pasal 35 Sarana dan prasarana salah satunya adalah Pusat Kesejahteraan Sosial. Undang-undang tersebut di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bab VI Standar Sarana dan Prasarana pada Pasal 37 Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diantaranya adalah Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas). Pasal 44 Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Puskesmas bertujuan untuk mensinergikan berbagai potensi dan sumber daya masyarakat, memperkuat jaringan-jaringan sosial, dan membangun kebersamaan dalam mengatasi permasalahan sosial di tingkat lokal, kedudukan puskesmas berkedudukan di tingkat desa/kelurahan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberi informasi atas beberapa pertanyaan berikut: 1) Bagaimana

kemiskinan dalam perspektif pekerjaan sosial?  
2) Bagaimana situasi kemiskinan di Indonesia?  
3) Bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan?  
4) Bagaimana penanggulangan kemiskinan melalui Puskesmas?

Diharapkan temuan kajian ini akan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi program penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak kewarganegaraan. Lebih jauh lagi tulisan ini dapat memberikan masukan pada pemerintah akan pentingnya Puskesmas dalam menangani kemiskinan di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Kemiskinan dalam Perspektif Pekerjaan Sosial

Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia yang senantiasa menuntut keterlibatan pekerjaan sosial dalam penanganannya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan berbanding terbalik dengan kesejahteraan. Sehingga tujuan dari program penanggulangan kemiskinan adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sosial didefinisikan dalam berbagai perspektif, yaitu 1) kesejahteraan sosial sebagai sebuah aktivitas atau sistem yang terorganisasi, 2) sebagai kondisi sejahtera dan 3) sebagai disiplin ilmu (Suharto, 2005; Adi, 2012; Fahrudin, 2012). Memperhatikan perspektif dalam mendefinisikan kesejahteraan sosial, maka kesejahteraan sosial yang digunakan, yaitu kesejahteraan sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Konsep kesejahteraan sosial yakni suatu keadaan yang lebih baik, kebahagiaan dan kemakmuran yang terdiri dari tiga elemen yang sangat penting yaitu:

*“A condition of social welfare (or social well-being) is conceived of as comprising three elements. They are, first, the degree to which social problems are to managed. Second, the extent to which needs are*

*met and finally, the degree to which opportunities for advancement are provided. These three elements apply to individuals, families, groups, communities and even whole societies. (Midgley, 1995)*

Dikemukakan oleh Midgley et.al. bahwa kesejahteraan sosial sebagai *“a condition or state of human well-being”*. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya. Mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kemampuan orang secara individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dan sistem sosial yaitu lembaga dan jaringan sosial dalam memenuhi/ merespon kebutuhan dasar, melaksanakan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan (*shocks and stresses*). Kebutuhan dasar berkaitan dengan pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Peranan sosial dimaksud sesuai dengan status sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma lingkungan sosialnya. Kemudian, goncangan dan tekanan terkait dengan masalah psikososial dan krisis ekonomi.

Berdasarkan konsep tersebut maka konotasi kesejahteraan sosial lebih luas, merujuk pada satu kondisi sosial dan bukan pada kegiatan amal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok filantropi, dan juga bukan bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah. Kesejahteraan sosial akan terjadi ketika keluarga, masyarakat semua mengalami kesejahteraan sosial. Sejalan dengan pendapat tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai berikut: *“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”*.

Mengacu pada konsep tersebut, maka kesejahteraan merupakan suatu hal ideal yang ingin dicapai oleh setiap orang. Usaha untuk mencapai kesejahteraan tak dapat berjalan secara mulus, tetapi terdapat berbagai hambatan dan kendala. Demikian pula untuk mengukur sejauh mana tingkat kesejahteraan seseorang atau sekelompok orang agak sulit untuk menentukan indikatornya. Meskipun demikian pemerintah berusaha memberikan garis kebijakan sebagai kerangka acuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan seseorang. Sejalan dengan hal tersebut diatas, tujuan kesejahteraan sosial menurut Zastrow adalah:

*“The goal of social welfare is to fulfill the social, financial, health, and recreational requirements of all individuals in a society. Social welfare seeks to enhance the social functioning of all age groups, both rich and poor. When nother institutions in our society, such as the market economy and the family, fail at times to meet the basic needs of individuals or groups of people, then social services are needed and demanded (Zastrow, 2004).*

Jadi, kesejahteraan menurut Zastrow (2004) adalah memenuhi kebutuhan sosial, finansial kesehatan dan rekreasional bagi individu dalam masyarakat. Haryanto dan Tomagola (1997), menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar (*basic needs*), dan yang termasuk ke dalam jenis-jenis kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, papan dan kesehatan. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar (*basic needs*), dan yang termasuk ke dalam jenis-jenis kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mendefinisikan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, kebutuhan material merupakan kebutuhan manusia yang berkaitan dengan aspek fisiologis.

Apabila manusia sudah mampu memenuhi kebutuhannya, maka akan dapat mencapai hidup layak. Menurut Payne (2005), bahwa yang dimaksud dengan hidup layak, yaitu: 1) *Economic wellbeing*: memiliki pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, 2) *Being Healthy*: fisik, mental sehat dan hidup sehat. 3) *Staying Safe*: hidup aman, dari bahaya dan eksploitasi dan mampu memelihara keamanan diri. Selain mampu hidup layak, manusia yang sudah mampu memenuhi kebutuhan akan mampu mengembangkan dirinya. Dikemukakan oleh Payne (2005), bahwa yang dimaksud dengan mampu mengembangkan diri, yakni: 1) *Enjoying* dan *achieving*: hidup bahagia dan mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berguna bagi kehidupannya, 2) *Making positive contribution*: kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan kontribusi pada masyarakat. Selanjutnya, konsep keberfungsian sosial dikemukakan oleh Siporin (Fahrudin, 2012) mendefinisikan keberfungsian sosial sebagai berikut: *social functioning refers to the way individuals or collectivities (families, associations, communities and so on) behave in order to carry out their life task and meet their needs*.

Kesejahteraan sosial dan keberfungsian sosial dapat direalisasikan melalui usaha yang terencana, sistematis dan berkelanjutan serta melembaga dalam bentuk pelayanan sosial. Berbagai terminologi digunakan untuk menjelaskan usaha yang terencana tersebut. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara

menyeluruh yang mencakup: 1) Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial. 2) Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan. 3) Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Menggunakan terminologi usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu program atau pun kegiatan yang didesain secara kongrit untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat atau pun meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang ditujukan pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas, atau pun komunitas secara keseluruhan baik lokal, regional dan nasional (Adi, 2012).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 (Pasal 1, ayat 2) menggunakan terminologi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut UU tersebut, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dari pengertian tersebut diketahui unsur-unsur penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu: 1) Sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. 2) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pelaku. 3) Bentuk kegiatannya, yakni pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar. 4) Sasarannya setiap warga negara Indonesia. 5) Pendekatan

yang digunakan meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.


Pada perkembangannya kesejahteraan bukan pada pemenuhan kebutuhan saja tetapi juga merupakan pemenuhan hak seorang warga negara. Hak asasi manusia adalah *a claim right held by individuals in virtue of the fact that they are human beings. Human rights are not tied to a particular social class, professional group, cultural collective, racial group, gender, or any other exclusive category* (Ward & Birgden, 2007). Secara ringkas Ward dan Birgden menjelaskan bahwa ada dua nilai dalam hak asasi manusia yaitu kebebasan (*freedom*) dan kesejahteraan (*well being*). Tulisan ini akan melihat kemiskinan dari sudut pandang kesejahteraan. Selain dari definisi kesejahteraan menurut undang-undang, juga akan diperkuat dengan teori dan konsep menurut para ahli.

Adapun dimensi kesejahteraan antara lain: 1) *Quality of life (objective living condition dan subjective well-being)*. 2) *Social cohesion (disparities, inequalities, social exclusion dan social ties/social capital)*. 3) *Sustainability (human capital dan natural capital)*. 4) *Dimensions of social change (Sociodemographic and economic structure and values and attitudes)* (Noll, 2004).

### Situasi Kemiskinan Di Indonesia

Salah satu sasaran utama yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7.0% - 8.0% di tahun 2019. Rapat Paripurna Kabinet Kerja tanggal 4 April 2017, Presiden Jokowi mengarahkan bahwa pagu indikatif RAPBN 2018 harus difokuskan untuk mencapai target pembangunan, salah satunya, menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit. Berikut adalah situasi kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun.

**Diagram 1.**  
**Situasi Kemiskinan Di Indonesia**



(Sumber: Bappenas, 2017)

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada ketentuan umum, definisi Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. BAB II Hak dan Tanggung Jawab Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun,

mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, memperoleh lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dan pada Pasal 6 Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat. Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum, pelayanan sosial, dilakukan melalui: pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan, koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

### **Program Penanggulangan Kemiskinan**


Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak selama ini, banyak pihak yang berpendapat masih bersifat parsial, meskipun sebenarnya pemerintah melalui TNP2K telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara

komprehensif (Purwanto, 2016). Kebijakan dan program pemerintah dalam menangani kemiskinan harus mencakup dalam tiga level yaitu makro, meso dan mikro karena ketiganya saling berkaitan satu sama lainnya (Adi, 2012). Pada level *macrosystem*, merupakan suatu sistem yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan. Pada level ini pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang dan aturan tentang penanganan fakir miskin. Kebijakan pada tingkat Nasional, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin. Pelaksanaan program yang tidak

Koordinatif menjadi permasalahan tersendiri dalam penerapan kebijakan. Pada level *Echosystem*, *Mesosystem*, dan *Microsystem* dapat dilihat sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing instansi yang membuat keputusan bersama. Pada level *Echosystem*, menunjukkan kondisi sosial dimana anak tidak terlibat secara aktif, tetapi akan mempengaruhi individu tersebut. Pada level *Mesosystem*, menunjukkan hubungan antara dua atau lebih *microsystem* atau hubungan beberapa konteks. Pada level *Microsystem*, menunjukkan setting dimana individu hidup, memiliki aktivitas, peran, dan interaksi dengan orang-orang.

Pada penanggulangan kemiskinan, pemerintah saat ini telah menyelenggarakan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan serangkaian program perlindungan sosial skala nasional yang mencakup 40% masyarakat berpendapatan terendah, diantaranya Program Rastera sekarang BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

**Diagram 2.**  
**Perkembangan Kepesertaan PKH**




(Sumber: Bappenas, 2017)

Arahan Presiden dalam sidang kabinet Paripurna 4 April 2017, cakupan PKH ditingkatkan 10 Juta Keluarga (persentil 15, untuk keluarga eligible dengan anak balita, usia sekolah, lansia dan/atau disabilitas). PKH dipandang efektif menurunkan kemiskinan dan ketimpangan: Pada jangka pendek program memberikan tambahan pendapatan (*direct effect*) Keluarga Penerima. Untuk jangka lebih panjang terjadi perbaikan perilaku melalui kondisionalitas yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak (*price effect*). Terjadi pengurangan pekerja anak. Peningkatan kualitas pelayanan melalui complementary perbaikan akses pendidikan dan kesehatan oleh Pemda Mempercepat pencapaian *SDGs* tentang kemiskinan, akses pendidikan, kesehatan ibu hamil dan balita, peningkatan kesetaraan jender, dan ketimpangan. Penyaluran PKH secara non tunai dan terintegrasi dengan bantuan lainnya mendorong akumulasi aset/

tabungan dan akses layanan keuangan lainnya. Perluasan membutuhkan dukungan lintas sektor dan Pemda untuk meningkatkan kualitas layanan dasar, penguatan pengelolaan MIS dan pendampingan, dan perluasan *Family Development Sessions*.

**Diagram 3.**  
**Perkembangan Kepesertaan PBI - JKN**




(Sumber: Bappenas, 2017)

Membayarkan premi iuran masyarakat miskin dan rentan kepada BPJS Kesehatan Sinkronisasi Basis Data Terpadu dengan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Integrasi verifikasi PBI dengan Dinas Dukcapil untuk melengkapi dan menjaga konsistensi data NIK. Meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya promotif dan preventif kesehatan. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah dengan jangkauan yang sulit. Memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan di Puskesmas.

Perkembangan kepesertaan Program Bantuan Siswa Miskin / Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat kita lihat dalam diagram berikut:

**Diagram 4.**  
**Program Bantuan Siswa Miskin**



(Sumber: Bappenas, 2017)

Tujuan program: Menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan. Mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pendidikan, antara lain pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah seperti sepatu, tas, dan lain-lain, biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa, dan lainnya. Mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.

Penerima Manfaat: Anak-anak usia sekolah/siswa dari semua jenjang pendidikan, baik di satuan pendidikan swasta maupun negeri, (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Seiring dengan diberlakukannya KIP sejak tahun 2015, penerima manfaat program ini juga diperluas untuk siswa/santri pada pendidikan keagamaan dan siswa yang tidak bersekolah untuk dapat memasuki sistem pendidikan. Selain itu penerima manfaat program ini juga diperluas juga untuk masyarakat yang ingin mengikuti pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C)

Manfaat Program: Anak/siswa dari keluarga kurang mampu dapat tetap mengakses pelayanan pendidikan terutama untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.

Pemerintah juga menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat serta penyediaan akses terhadap kredit mikro, inklusi keuangan dan penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan dari diselenggarakannya program tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Kemiskinan menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam hal pelayanan kesehatan dan pendidikan. Diharapkan pemerintah tidak berhenti mengeluarkan kebijakan bantuan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan bantuan sosial dari pemerintah diharapkan dikelola dengan baik secara efektif dan efisien oleh pemerintah yang berwenang untuk mengatur berjalannya program bantuan sosial. Agar bantuan tersebut dapat sampai kepada masyarakat miskin tanpa dikurangi sedikitpun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Laluhang, 2015).

Mengoptimalkan capaian hasil dari berbagai program terkait dengan pengentasan kemiskinan telah diambil langkah berupa integrasi program. Diharapkan dengan integrasi program tersebut, penanggulangan kemiskinan dapat mencapai sasaran (Royat, 2007).

## Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Melalui Puskesmas

Memandang Kemiskinan merupakan suatu fenomena utuh yang memerlukan pendekatan pada tingkat individual, kultural, dan struktural. Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok maupun situasi kolektif masyarakat. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Sulit ditemukan bahwa kemiskinan hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena PHK, tidak adanya jaminan sosial (pension, kesehatan, kematian), atau hidup di lokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas (Aneta, 2012). Masih diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terusmenerus (konsisten) untuk memerangi kemiskinan dalam berbagai dimensi, termasuk dimensi kesehatan dengan kebijakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi orang miskin (Suryawati, 2005).

Program-program untuk penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia selama ini adalah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat (Prawoto, 2008).

Penanggulangan kemiskinan perlu melibatkan masyarakat secara partisipatif. Melalui pola partisipatif lebih memungkinkan proses pembelajaran masyarakat, sekaligus proses perubahan perilaku untuk hidup yang lebih bermartabat. Pola ini juga memungkinkan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan lebih

mendasar, menguatkan komitmen kebersamaan diantara masyarakat bahwa penanggulangan kemiskinan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, tetapi justru menjadi tanggung jawab bersama (Yasa, 2008).

Studi literatur dan observasi lapangan menunjukkan bahwa konsep kemiskinan memiliki banyak sisi, misalnya sisi ekonomi, sosial (kesehatan, pendidikan), kultural, kelembagaan dan politik. Sisi-sisi kemiskinan itu lahir dari penggalan mendalam faktor-faktor penyebab kemiskinan. Misalnya, aspek ekonomi dari sisi kemiskinan adalah kekurangan pangan yang berakibat kelaparan. Kekurangan pangan dapat terjadi karena produksi rendah, teknologi yang tidak berkembang dan pendapatan rumah tangga yang pas-pasan dan tidak menentu. Oleh karena itu tidak ada satu definisi kemiskinan yang tunggal dan berlaku mutlak untuk semua orang di semua tempat. Konsekuensinya, memahami kemiskinan memerlukan berbagai perspektif sudut pandang (Pattinama, 2009).

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata dengan proyek atau program-program pemberdayaan masyarakat, tetapi juga hendaknya merupakan kolaborasi antara aktor-aktor yang ada dalam Negara itu sendiri yang dalam hal ini adalah Negara, swasta, dan masyarakat. Untuk itu diperlukan kolaborasi yang sinergis yang nantinya akan dapat terjalin pola kemitraan yang strategis guna memberdayakan masyarakat. Dalam hubungan kemitraan ini, antara ketiga aktor tadi mempunyai posisi tawar yang sama, sehingga pemerintah bukanlah sebagai aktor yang super power tetapi bagaimana membagi povernya sehingga aktor swasta dan masyarakat dapat mengambil posisi yang tepat dalam pembangunan nasional yang dilakukan. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah

kepada pihak yang tidak berdaya (masyarakat miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun (Putra, 2007).

Pendekatan pemberdayaan sudah familiar dan telah diterapkan dalam banyak kasus, namun pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, program kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat menjalankan program rutin yang usianya sepanjang project itu dijalankan. Berbagai program yang telah ditetapkan cenderung tidak berkelanjutan secara sistematis dan kurang dievaluasi secara kontinyu. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kemana kebijakan pengentasan kemiskinan akan lebih difokuskan (Fatony, 2017).

Namun demikian, dalam setiap program penanggulangan kemiskinan perlu adanya pendamping. Perlunya tenaga pendamping yang kapabel dalam mengelola program, untuk membantu upaya penyelesaian terhadap berbagai hambatan, terutama yang berkaitan dengan persoalan birokrasi yang rumit (Murdiansyah, 2014). Pemberdayaan komunitas dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam pengertian konvensional umumnya dilihat dari pendapatan (*income*). Oleh karena itu sering kali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan komunitas. Pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi peningkatan pendapatan (*income*) saja tidak mampu memecahkan permasalahan komunitas, karena pemberdayaan komunitas bukan hanya masalah ekonomi, namun meliputi berbagai masalah yang kompleks (Utami, 2014). Program daya fisik dan daya sosial lebih berhasil dibandingkan dengan program daya ekonomi (Taufiq, 2010).

Akselerasi penurunan tingkat kemiskinan harus difokuskan pada 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terbawah dan wilayah-wilayah kantong kemiskinan melalui optimalisasi pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT). Penyediaan data kemiskinan yang akurat dan menjangkau wilayah terkecil dapat berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas program-program dan penurunan kemiskinan. Dibutuhkan semangat kerja sama antar K/L, antara pusat dan daerah, dan antar para pihak lainnya dalam berbagi data, informasi, sumber daya untuk mempercepat pengurangan kemiskinan.


Kendala dalam program penanggulangan kemiskinan yakni sulitnya mengidentifikasi lokasi di mana orang miskin paling banyak ditemukan dapat diatasi melalui kerjasama yang berjejaring melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. Pada tingkatan terbawah yaitu desa/kelurahan dilakukan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). Pada perkembangannya jumlah Puskesmas yang dibiayai APBN tahun 2016 sebanyak 100 Puskesmas. Tahun 2017 dan direncanakan sampai tahun 2019 akan terbentuk 300 Puskesmas. Selain itu banyak daerah yang berinisiasi membangun Puskesmas dengan dana APBD.

Ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-Undang tersebut selanjutnya diperkuat dengan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial merupakan penegasan mengoptimalkan peran masyarakat lokal (desa dan kelurahan) melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Pasal 35 (1)). Untuk mempertegas terminologi Pusat Kesejahteraan Sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 44 bahwa Pusat Kesejahteraan Sosial adalah sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya, yaitu Pasal 45, Standar minimum sarana dan prasarana pusat kesejahteraan sosial meliputi: a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama; b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis. Struktur kelembagaan Puskesmas adalah sebagai berikut:

**Diagram 5.**  
**Struktur Organisasi Puskesmas**



Tugas Puskesmas adalah: 1) Pengembangan strategi keterpaduan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan guna menghindari tumpang tindih, pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan. 2) Pengembangan aksi bersama untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan memperkuat solidaritas sosial antar warga, tokoh masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan. 3) Pengembangan sistem informasi, terutama berkenaan dengan populasi penyandang masalah sosial dan sumber daya kesejahteraan sosial.

Fungsi Puskesmas sebagai berikut: 1) Sebagai pusat data dan informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatannya sendiri, program pemerintah desa/kelurahan. 2) Sebagai pusat pelayanan, baik bersifat pencegahan, penanganan, pengembangan maupun rujukan. Bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan, seperti ; penyediaan sanggar belajar, distribusi kebutuhan pokok, rumah pintar, pemugaran rumah keluarga miskin, pengobatan lanjut usia, penambahan gizi balita dan sebagainya. 3) Pusat perlindungan dan advokasi untuk membantu warga masyarakat seperti dalam bentuk pemberian fasilitasi perdamaian, bimbingan sosial, mediasi warga dengan pemegang otoritas dan konsultasi.

Kegiatan yang dilaksanakan puskesmas adalah sebagai berikut: 1) Penyajian data dan informasi; 2) Sosialisasi/Kampanye sosial; 3) Bimbingan sosial; 4) Rujukan; 5) Perlindungan dan advokasi sosial.

Sarana dan prasarana Puskesmas yaitu: 1) Tempat kegiatan/sekretariat yang akan di jadikan pusat kegiatan bersama dengan ukuran sesuai kebutuhan, tempat ini dapat di peroleh dari bantuan hibah/wakaf, balai desa/balai rakyat atau bangunan lain yang dimiliki oleh warga setempat; 2) Sekretariat ini sekurang-

kurangnya dapat digunakan untuk ruang pertemuan bersama, ruang data, ruang data dan informasi, ruang pelayanan sosial dan sebagainya sesuai kondisi ruang dan kebutuhan; 3) Sarana operasional sebagai bentuk kegiatan bersama seperti papan data dan informasi, ATK, peralatan kegiatan, perlengkapan pelayanan dan sebagainya yang jenis, jumlah dan kualitasnya di sesuaikan dengan kebutuhan.

## PENUTUP

Mempercepat capaian penanggulangan kemiskinan perlu pembentukan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan yang disebut Puskesmas Hal ini untuk memudahkan warga miskin dan rentan yang ada di wilayah tersebut mengidentifikasi kebutuhan mereka untuk dihubungkan dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah desa/kelurahan. Mereka juga bisa dengan cepat mengidentifikasi keluhan atas program dan layanan yang mereka terima dan memastikan bahwa keluhan-keluhan mereka tertangani dengan baik. Diharapkan membentuk kelembagaan Puskesmas untuk memperpendek jangkauan layanan bagi warga miskin.

Pusat Kesejahteraan Sosial adalah sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

## Saran

Berdasarkan kajian tentang Puskesmas diatas, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan perbaikan sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah pusat, mengingat pentingnya peran Puskesmas dalam penanggulangan kemiskinan maka harus menjalin kesepakatan bersama terutama Kementerian Sosial dengan Kementerian

Dalam Negeri serta Kementerian Desa dalam mengembangkan Puskesmas di setiap daerah.

2. Kepada Pemerintah Daerah, Puskesmas dapat membantu menyelesaikan permasalahan sosial terutama penanggulangan kemiskinan di tingkat desa/ kelurahan sehingga permasalahan tidak harus sampai ke kabupaten/kota maupun provinsi. Sehingga diperlukan perluasan melalui APBD.
3. Puskesmas perlu memperkuat kemitraan dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial di wilayahnya sehingga dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2012). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aneta, A. (2012). "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo". *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54-65.
- Fahrudin, Adi, (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Fatony, A. (2017). "Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Berbasis *Participatory Poverty Assessment*: Kasus Yogyakarta". *Sosio Konsepsia*, 16(2), 123-142.
- Haryanto, Rohado dan Tamrin Amal Tomagola. (1997). *Indikator Keluarga Sejahtera: Instrumen Pemandu Keberdayaan Keluarga untuk Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Ikatan Sarjana Sosiologi Indonesia.
- Laluhang, S. M. (2015). "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe

- Kabupaten Sangihe”. *Jurnal Eksekutif*, 1(7).
- Markum, M. E. (2009). “Pengentasan kemiskinan dan pendekatan psikologi sosial”. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(1), 1-12.
- Midgley, J. (1995). *Social Development, The Developmental Perspective In Social Welfare*. London: SAGE Publications.
- Muhtar, M., & Huruswati, I. (2015). “Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan Di Sragen”. *Sosio Konsepsia*, 5(1), 277-291.
- Murdiansyah, I. (2014). “Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang)”. *WIGA-Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 4(1), 71-92.
- Noll, Heinz-Herbert. (2004). *The European System of Social Indicators: A Tool for Welfare Measurement and Monitoring Social Change* (Workshop on Measurement of Wellbeing in Developing Countries Hanse Kolleg, Delmenhorst, July 2-4, 2004).
- Pattinama, M. J. (2009). “Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat)”. *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, 13(1), 1-12.
- Payne, M. (2005). *Modern Social Work Theory* (Third ed.). New York: Palgrave Macmillan.
- Prawoto, N. (2008). “Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya”. *JESP: Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 56-68.
- Purwanto, A. B. (2016). “Peran Lembaga Layanan Terpadu Dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Kota Payakumbuh)”. *Sosio Konsepsia*, 5(3), 205-216.
- Putra, R. E. (2007). “Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia”. *Jurnal Demokrasi*, 6(1).
- Royat, S. (2007). *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan* (Materi Assisten Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan).
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Suryawati, C. (2005). “Memahami Kemiskinan secara Multidimensional”. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8 (3).
- Taufiq, A. (2010). *Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Belajar dari Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak)*. Doctoral dissertation, Diponegoro University.
- Utami, T. (2014). “Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (Pkl), Suatual Ternatif Penanggulangan Kemiskinan”. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 25(2).
- Ward, T., & Birgden, A. (2007). “Human Rights and Correctional Clinical Practice (Elsevier, 12)”. *Aggression and Violent Behavior*, 628-643.
- Yasa, M. (2008). Penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat di Provinsi Bali. *Input Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 1(2).
- Yulaswati, Vivi (2017), *Strategi dan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan* (Kementerian PPN/Bappenas).
- Zastrow, C. (2004). *Introduction To Social Welfare* (Eight Edition ed.). USA: Thomson Brooks/Cole.

**DARI PEMBERDAYAAN MENUJU EMANSIPASI;  
Telaah Kritis Terhadap *Social Entrepreneurship* dan Tawaran untuk  
Pembebasan Kaum Marginal**

***FROM EMPOWERMENT TO EMANCIPATION;  
a Critical Study on Social Entrepreneurship and an Offer  
for The Liberation of The Marginalized Society***

**Badrul Arifin**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada  
E-mail: Badrularifin5@gmail.com

**Abstrak**

Kajian ini berusaha memberikan telaah kritis serta gagasan tambahan terhadap konsep *social entrepreneurship* dalam konteks ekonomi-politik yang lebih luas di Indonesia. Kajian ini beragumen bahwa narasi *social entrepreneurship* yang ada saat ini cenderung problematis dan anti politik, maka dari itu perlu dikritisi. Pertama, karena konsep *social entrepreneurship* dibaca sebatas dorongan untuk menciptakan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Kedua, *social entrepreneurship* bisa dikatakan mempunyai corak liberalisme sosial dan cenderung melanggengkan sistem ekonomi neoliberalisme. Ketiga, *social entrepreneurship* cenderung melihat kondisi marginal terbatas pada aspek teknis, dan mengabaikan aspek politis yang menyebabkan marginalisasi terjadi. Untuk itu, penulis menawarkan solusi berupa penambahan gagasan metapolitik sebagai ‘cangkang’ dari *social entrepreneurship*, agar supaya *social entrepreneurship* tidak hanya melakukan pemberdayaan yang sifatnya ekonomi semata namun mampu mengemansipasi kaum marginal. Untuk memperkuat argumentasi penulis terkait solusi yang ditawarkan, penulis mengambil contoh kasus seorang pemuda di Magelang yang berhasil mengemansipasi petani cabai melalui aksi-aksi metapolitik. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang *social entrepreneurship* itu sendiri.

**Kata kunci:** *social entrepreneurship, sociopreneur, emansipasi, marginalisasi*

**Abstract**

*This study is aimed to provide critical analysis and additional ideas on the concept of social entrepreneurship in a broader political-economic context in Indonesia. This study argues that the current social narrative of entrepreneurship tends to be problematic and anti-political so that it needs to be criticized. First, because the concept of social entrepreneurship is read only to encourage the creation of commodities that can be traded. Second, social entrepreneurship can be said to have a style of social liberalism and tend to perpetuate the economic system of neoliberalism. Third, social entrepreneurship tends to see marginal conditions limited to technical aspects, and to ignore the political aspects that cause marginalization to occur. To that end, the author offers solutions in the form of adding the idea of metapolitics as a ‘shell’ of social entrepreneurship so that social entrepreneurship not only does the empowerment that is merely economic but also has an ability to emancipate the marginal. To reinforce the author’s arguments regarding to the solutions offered, the author took the case of a young man in Magelang who successfully emancipated the chili farmers through metapolitics actions. With this study, it is expected to provide a new perspective on social entrepreneurship.*

**Keywords:** *social entrepreneurship, emancipation, politics, marginalization.*

**PENDAHULUAN**

Dewasa ini, konsep *social entrepreneurship* mendadak populer dimana-mana. Menurut Fitriani (2016) gairah *social entrepreneurship* yang kini mulai tumbuh ditandai dengan banyaknya seminar, lokakarya tentang *social entrepreneurship* maupun hadirnya lembaga-

lembaga yang *concern* terhadap pengembangan *social entrepreneurship* seperti Ashoka Indonesia, Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI). Kampanye tentang *social entrepreneurship* juga digelar oleh korporasi sebut saja Bank BRI, Bank Danamon serta para korporasi *start up* besar. Begitupun dengan *Non*

*Government Organization (NGO)*, baru-baru ini tepatnya tanggal 26-29 September 2017, sejumlah *NGO* di Asia yang berfokus dalam isu-isu *social entrepreneurship* berkumpul di Kuta Bali dalam sebuah acara *2nd Social Enterprise Advocacy and Leveraging (SEAL) Conference*. Adapun tujuan dari acara yang berafiliasi dengan program *Social Development Goals (SDGs)* ini menurut Presiden *Institute for Social Entrepreneurship in Asia (ISEA)*, Marie Lisa Dicany (Republika, 2017) adalah merumuskan *grand design* tentang memecahkan masalah-masalah sosial melalui praktik *social entrepreneurship*. Pemerintah pun tak ketinggalan, melalui Kemenpora (2016) Pemerintah bekerja sama dengan kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM telah dua kali mengadakan acara *Sociopreneur Muda Indonesia (Soprema)*. Adanya ajang tersebut, Pemerintah menyatakan bahwa akan terus aktif mendorong pemuda untuk bergerak di *social entrepreneurship*, diharapkan generasi muda mempunyai karakter *sociopreneurship*, berjiwa petarung, dan memiliki kegigihan serta kepekaan pada lingkungan sekitarnya (Jawa Pos, 2017). Hal itu demi menciptakan solusi atas masalah-masalah sosial ekonomi kreativitas anak-anak muda. Sederhanya, Kemenpora percaya bahwa pemuda Indonesia akan memperoleh jalur yang tepat melalui *social entrepreneurship*.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa banyak pihak yang meyakini bahwa *social entrepreneurship* merupakan salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial di Indonesia. Pernyataan tersebut bukannya tanpa alasan, sebab telah banyak studi yang menyebutkan bahwa salah satu solusi pengentas kemiskinan dan pengangguran efektif dunia adalah dunia wirausaha yang memperhatikan lingkungan sosialnya. Melalui aksi kewirausahaan sosial mampu mereduksi jumlah kemiskinan dan

membuka lapangan kerja. Ini telah dibuktikan dari studi yang dilakukan oleh Firdaus (2014) misalnya berbagai praktik kewirausahaan sosial yang dianggap sukses seperti pembiayaan mikro Grameen Bank oleh Muhammad Yunus, jasa keuangan Aavishkaar di Singapura, pembangunan jaringan listrik di Brazil oleh Fabio Rosa, pembangunan ekonomi masyarakat desa di Afrika Selatan oleh Paul Cohen, unit dana pertanian (*Farm Shop*) di Kenya oleh Madison Ayer, dan wirausaha sosial lainnya. Lebih lanjut, Utomo (2004) dalam tulisannya menyatakan di Indonesia, wirausaha sosial tumbuh dengan cepat seiring dengan keyakinan bahwa kewirausahaan sosial dapat mengatasi masalah-masalah sosial utamanya kemiskinan. *Social entrepreneurship* dirasa tepat dalam solusi gerakan sosial di bidang ekonomi yang dapat memberikan peluang usaha terutama di daerah pedesaan. Selain perbaikan ekonomi mikro, *social entrepreneurship* mampu meningkatkan perekonomian nasional (Bornstein, 2006).

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan *social entrepreneurship*, sehingga konsep tersebut digadang-gadang dapat membantu memperbaiki taraf kehidupan atau bahkan membebaskan kaum marginal? Menurut Karen Braun (Wibowo dan Nulhaqim, 2012) mendefinisikan *social entrepreneurship* sebagai:

*“The concept of social entrepreneurship is, in practice, recognized as encompassing a wide range of activities: enterprising individuals devoted to making a difference; social purpose business ventures dedicated to adding for profit motivations to the nonprofit sector; new types of philanthropist supporting ventures capital-like ‘investment’ portfolios; and nonprofit organizations that are reinventing themselves by drawing on lessons learned from the business world”*

Vasakaria (2009) juga mendefinisikan tipe dari pelaku *social entrepreneurship* sebagai

berikut, yakni: 1) Inovator dari kalangan sipil (*Civil innovator*); 2) Pendiri social enterprise yang mampu meningkatkan penerimaan (*Founder of a revenue generating social enterprise*); 3) Para aktor yang melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan yang menciptakan surplus untuk mendukung visi sosial (*Launcher of a related revenue generating activity to create a surplus to support social vision*).

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa *social entrepreneurship* melingkupi jumlah dan jenis aktivitas yang sangat luas; dengan ciri-ciri utama yaitu adanya gerakan individu yang ingin membuat perbedaan; aktivitas bisnis yang bermotivasi profit namun kemudian juga memiliki gairah pada sektor non profit; bentuk filantropi baru yang mendukung investasi portofolio modal ventura; dan organisasi non profit yang mereformasi dirinya dengan menarik pelajaran dari dunia bisnis. Dapat dikatakan bahwa terminologi *social entrepreneurship* sangat lekat dengan istilah-istilah manfaat sosial, bisnis, filantropi dan lain-lain. Artinya bahwa memang gerakan ini adalah gerakan yang menggabungkan antara keterampilan bisnis (*business skills*) dengan semangat filantropi sosial.

Berangkat dari latar belakang tersebut, pembacaan terhadap narasi *social entrepreneurship* yang ada selama ini lebih banyak didominasi oleh narasi yang dengan erat meletakkan *social entrepreneurship* sebagai suatu konsep pemberdayaan kaum marginal melalui dorongan untuk aktor agar menciptakan komoditas barang atau jasa yang sifatnya ekonomis. Narasi seperti ini bukan berarti tidak benar, namun pembacaan-pembacaan ini, bagi penulis seolah menjadikan *social entrepreneurship* sebagai konsep yang anti politik. Konsep '*social entrepreneurship*' bagi penulis tidak berbeda jauh dengan konsep

*empowerment* yang telah ada. Ia tetaplah konsep yang apolitis dan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan struktural dari marginalisasi kemiskinan.

## PEMBAHASAN

### ***Social Entrepreneurship: Pemberdayaan yang Anti-Politik***

Argumen-argumen di uraian sebelumnya telah mendeskripsikan bagaimana *social entrepreneurship* sebagai salah satu konsep *empowerment* kemudian dirasa mampu menjadi solusi. Narasi-narasi *empowerment* dalam *social entrepreneurship* kemudian dapat dipercaya untuk memberikan solusi efektif dan taktis terhadap permasalahan perekonomian Indonesia khususnya marginalisasi akibat kemiskinan karena bersifat *sustainable* pada perekonomian rakyat. Lalu apakah benar *social entrepreneurship* dirasa bisa membebaskan masyarakat dari marginalisasinya? Drayton (2002), menyebutkan bahwa dalam *social entrepreneurship* terdapat beberapa unsur diantaranya yaitu kemunculan ide-ide baru dalam memecahkan masalah, kreatif, memiliki sifat kewirausahaan dan mempertimbangkan dampak sosial yang muncul. Nilai-nilai sosial, masyarakat sipil, inovasi dan aktivitas ekonomi merupakan empat elemen utama dalam kewirausahaan sosial.

*Social entrepreneurship* juga menyediakan solusi untuk permasalahan yang gagal diselesaikan oleh institusi-institusi sosial, misalnya kegagalan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan kelompok masyarakat termarginalisasi (Matin, 2007). Aktivitas utama kewirausahaan sosial dapat berupa penyedia berbagai barang dan jasa, pengembangan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan integrasi sosial bagi kelompok masyarakat yang termarginalisasi karena gagal dilayani oleh pelaku ekonomi dan pemerintah (Grunhagen and

Berg, 2012). Sepintas, jika dilihat dari konsep dan orientasinya, *social entrepreneurship* dengan beberapa aspek sosial dan ekonomi yang sedemikian rupa mempunyai spirit yang *altruistis*. Akan tetapi argumen-argumen tersebut dirasa problematis.

*Pertama*, sejatinya *social entrepreneurship* mempunyai misi yang mulia. Konsep yang diajukan oleh Praszkie dan Nowark (2012) misalnya, mereka memberi lima dimensi dalam konsep *social entrepreneurship* yaitu misi sosial, inovasi sosial, perubahan sosial, semangat kewirausahaan dan kepribadian. Dari ke lima dimensi *social entrepreneurship* yang diajukan, dimensi perubahan sosial mencuri perhatian penulis. Bagi penulis, dimensi perubahan sosial yang diusung oleh *social entrepreneurship* merupakan suatu dimensi yang menjanjikan untuk mendorong terciptanya tatanan sosial yang lebih adil. Hanya saja, aspek perubahan sosial ini jarang disinggung dan cenderung disingkirkan dalam narasi *social entrepreneurship* yang diwacanakan baik oleh kampus, *Non Governmental Organization (NGO)*, Pemerintah ataupun Korporasi. Narasi perubahan sosial dalam *social entrepreneurship* sendiri masih kalah jauh dibanding narasi tentang bagaimana para *sociopreneur* didorong untuk menciptakan komoditas barang atau jasa yang dapat diterima oleh pasar sehingga bisa menambah *added value*.

*Kedua*, konsep *social entrepreneurship* dapat dikatakan sebagai corak neoliberalisme gaya baru. Menurut Fayyadl (2016) neoliberalisme dewasa ini hadir dengan wajah baru dan menjadi parasit bagi kehidupan sosial. Neoliberalisme jenis baru ini menjadikan hubungan sosial sebagai sumber modal yang terus-menerus dikeruk untuk memperpanjang perputaran kapital. Inilah yang disebut liberalisme sosial (*social liberalism*). Argumen ini kemudian diperkuat oleh Muhammad Yunus

seorang peraih nobel perdamaian lantaran aksi pemberdayaan ekonominya sukses membantu masyarakat miskin di Bangladesh, dalam bukunya yang berjudul “Bisnis Sosial: Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin” Yunus (2011) mengakui bahwa sistem Kapitalisme yang ada tidaklah seburuk apa yang dilihat oleh pengkritiknya, baginya Kapitalisme bisa berwajah baik taktala diberi nilai sosial dalam setiap orientasinya. Li (2014) menambahkan bahwa ciri liberalisme sosial kekinian adalah menempatkan masyarakat di pusat sebuah program yang massif dan mahal yang dirancang sedemikian rupa untuk memperbaiki berbagai ketidakcakapan program dan tata pemerintahan melalui cara-cara liberal (perencanaan, efisiensi dan kompetisi) sembari mengabaikan pelbagai relasi produksi dan alokasi yang tidak setara. Dengan menempatkan ‘yang sosial’ sebagai pusat, liberalisme sosial berusaha untuk pembentukan dan pelestarian masyarakat pasar liberal.

Skema *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada Korporasi dan proyek penyertaan modal untuk masyarakat menurut Carrol (2015) adalah contoh perkembangan terkini dari “liberalisme sosial” tersebut: Anda boleh mengeksploitasi buruh sesukanya, atau mencemari alam sektornya, tetapi Anda dapat menebusnya dengan memberikan *CSR* yang menunjukkan betapa “sosial”-nya perusahaan Anda. Anda boleh berbisnis sambil lalu membantu masyarakat miskin sekitar Anda, asal jangan sampai Anda mengkritisi sistem ekopol kita hari ini. Karenanya yang perlu disadari kemudian adalah meskipun spirit yang dibawa oleh konsep *CSR* ataupun *social entrepreneurship* memang dapat membantu masyarakat marginal dari segi kemampuan atau *skill* ekonomi. Tetapi, situasi ini tidak akan benar-benar membawa kebaruan, tanpa benar-benar kita membongkar jalinan epistemik

dan melakukan kritik atas ideologi ekonomi politiknya yakni neoliberalisme.

*Ketiga*, yang membuat situasi ini semakin problematis adalah para penggagas *socio entrepreneurship* cenderung melihat marginalisasi hanya sebatas perkara ketidakmampuan ekonomi semata. Yang perlu digarisbawahi adalah marginal menurut Silver (2007) bukan sebatas ketidakberdayaan dalam *skill* ekonomi, lebih dari itu, ia lahir dari situasi yang multidimensional; marginal sama halnya dengan posisi yang mengalami eksklusi dalam relasi pekerjaan, keluarga, atau dalam lingkungan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan, atau partisipasi politik. Munk (2002) menyatakan bahwa kondisi marginal hari ini lebih disebabkan oleh marginalisasi struktural yang hadir dan muncul bukan karena takdir bukan karena kemalasan, atau bukan karena kurangnya *skill* si miskin. Namun marginalisasi struktural merupakan kondisi marginal yang muncul dari suatu usaha marginalisasi yang dilakukan oleh sebuah sistem ekonomi-politik negara.

Di titik inilah kemudian, pembacaan yang meletakkan kaum marginal sebatas ketidakmampuan ekonomi semata dan hanya bisa diselesaikan dengan aspek bisnis dalam spirit *socio entrepreneurship* berpotensi menjadikan para *sociopreneur* sebagai “Mesin Anti Politik”. Ferguson (1990) mendefinisikan mesin anti politik sebagai usaha dari agen untuk mendepolitisasi segala yang ia sentuh, di mana-mana menghapus realitas dan analisa politik dari pandangan masyarakat, walaupun masalah tersebut sebenarnya adalah persoalan politik sekalipun, sambil lalu menjalankan program-program teknis yang telah dirancang. Analisa politik yang dimaksud di sini adalah tentang bagaimana dimensi relasi kekuasaan yang mengondisikan marginalisasi itu terjadi. Cara kerja mereka lebih menekankan pada

peningkatan kapabilitas masyarakat yang marginal dari pada praktik-praktik marginalisasi satu kelompok oleh kelompok lainnya, dengan “solusi teknis untuk masalah teknis”, bukan solusi politik tentang alokasi sumber daya yang setara. Akibatnya kemudian yang perlu diwaspadai adalah *social entrepreneurship* sebagai konsep *empowerment* yang anti politik justru melanggengkan kondisi struktural yang selama ini menyebabkan kemiskinan dan marginalisasi, alih-alih membebaskan kaum marginal dari permasalahan marginalisasi yang dihadapi.

### **Menjadikan Aksi Emansipasi**

*Social entrepreneurship* boleh jadi mempunyai potensi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dengan kemampuan kewirausahaannya. Sayangnya, kemampuan kewirausahaan saja tidak cukup sebagai bekal untuk mendorong terjadinya transformasi sosial. *Social entrepreneurship* dengan narasi yang ada secara aksiologis berpotensi untuk menjadikan para agen-agensya sebagai mesin anti politik dan melakukan depolitisasi terhadap kaum marginal. Maka dari itu agar *sociopreneur* tidak menjadi agen-agen yang melanggengkan kondisi struktural yang menyebabkan kemiskinan dan marginalisasi, diperlukan pemahaman ‘politis’ dari untuk diletakkan sebagai ‘cangkang’ *social entrepreneurship* itu sendiri. Pemahaman politis atau ‘metapolitik’ di sini menurut Badiou (2005) adalah suatu metode untuk menganalisa permasalahan sosial dengan melihat aspek struktur politik atau relasi kekuasaan yang bekerja. Tujuan dari metapolitik tak lain adalah untuk membuat *social entrepreneurship* sebagai konsep yang mempunyai agenda emansipatif. Emansipasi merupakan konsep yang hadir bukan sekedar memberdayakan masyarakat, lebih dari itu menurut Engineer (2005) emansipasi berarti usaha yang membebaskan masyarakat dari struktur sosial

yang tidak ramah, menindas, diskriminatif, dan eksploitatif serta mengubahnya kepada struktur manusiawi (humanis, berintegritas, egalitarian) dan berkeadilan.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana bentuk konkret dari metapolitik apabila dikontekskan dengan *social entrepreneurship*? Mula-mula, para *sociopreneur* perlu didorong diberikan pemahaman politis tentang apa yang membuat kondisi marginalisasi itu terjadi secara struktural. Lalu, berikan *sociopreneur* kemampuan berupa *skill* advokasi sosial, agar mereka memahami bagaimana upaya atau tindakan yang diperlukan untuk membebaskan masyarakat dari kondisi marginal. Kemampuan advokasi sosial di sini meliputi kemampuan menganalisis isu sosial politik, kemampuan mengorganisir massa, serta kemampuan bernegosiasi dengan pihak-pihak yang mengondisikan terjadinya marginalisasi. *Sociopreneur* perlu memberikan pencerdasan terhadap masyarakat marginal tentang hak-hak politik yang selama ini dirampas. Tentang apa yang membuat kaum marginal tertindas. Di sinilah kemudian pentingnya kemampuan mengorganisir massa. Ringkasnya, kerja atau aksi *sociopreneur* terhadap kaum marginal kini bertambah, selain tetap bekerja sebagaimana mestinya dengan memberikan pemberdayaan ekonomi terhadap kaum marginal, sambil lalu juga melakukan advokasi sosial terhadap masyarakat marginal tersebut.

Aksi-aksi tersebut dapat dikatakan sebagai kerja emansipatif. Aksi tersebut tidak semata hanya bergelut di pemberdayaan, lebih dari itu ada agenda pembebasan kaum marginal yang ingin dicapai. Dengan kata lain, aksi emansipasi berkaitan dengan, keterlibatan secara langsung dengan kehidupan masyarakat marginal melalui observasi, partisipasi, aksi, dan penyadaran. Akan tetapi aksi tersebut memerlukan agen-agen yang disebut Gramsci sebagai 'Intelektual

Organik'. Menurut Gramsci (Fiori; 2006), intelektual organik, yakni para agen yang mampu membuat konvergensi antara teori dan realita sosial untuk kemudian dijadikan sebagai analisa utama dalam relasinya dengan struktur dan perubahan sosial. Secara praksis, intelektual organik adalah suatu subyek politik yang mampu merasakan emosi, semangat dan apa yang dirasakan kaum kelas bawah, menjadi pelopor, memihak kepada mereka dan bergerak bersama untuk mewujudkan transformasi sosial yang lebih adil tanpa adanya penindasan.

### **Pelajaran dari Tunov**

Lantas seperti apa *social entrepreneurship* yang berbasis emansipatif? Sejatinya, aksi *social entrepreneurship* dengan spirit emansipatif sudah pernah dilakukan di Indonesia. Yang terbaru misalnya, Harian Kompas (2016) meliput sosok pemuda bernama Tunov Mondro Atmodjo di sebuah Desa Girikulon tepatnya di Kabupaten Magelang. Ia sukses membuat petani cabai di sana keluar dari struktur yang memarginalisasinya selama ini. Cerita itu dimulai taktala Tunov yang awalnya memberi penyuluhan dan bibit pertanian cabai kepada petani mendapati suatu realitas yang sering membuat petani merugi dan terjerat meskipun kenyataannya harga cabai di pasaran sering mengalami kenaikan. Alih-alih fokus dalam memberi penyuluhan dan bibit untuk meningkatkan produktivitas pertanian cabai, rupanya Tunov mengajak petani untuk melakukan analisa sosial secara sederhana tentang kondisi apa yang membuat petani merugi.

Ternyata akar masalahnya bukan terdapat pada rendahnya produktivitas petani cabai, melainkan kongkalikong antara pemerintah dan tengkulak. Mereka bisa menekan harga di tingkat petani serendah mungkin, kemudian menjual harga cabai di pasar setinggi mungkin.

Akibatnya, harga cabai yang tinggi itu hanya dinikmati tengkulak. Untuk mengatasi hal tersebut, mula-mula Tunov bersama petani membentuk Paguyuban Kelompok Tani (Gapoktan) dan koperasi pertanian (Bisnis.com, 2017). Adanya usaha kolektif tersebut Tunov dan petani membuat jalur pemasaran tunggal sejak 2015. Ia pun melarang petani menjual cabai sendiri-sendiri.

Cabai yang dipanen dikumpulkan di rumah kelompok tani. Ia lalu memanggil pedagang untuk membeli cabai secara lelang. Penjualan cabai bisa dilakukan tanpa lewat tengkulak atau mafia cabai. Harga cabai di tingkat petani pun meningkat. Selain itu, sebagian cabai dikirim langsung ke pasar induk di Jakarta. Gerakan Tunov dan para petani itu sempat mendapat perlawanan dari mafia cabai yang merugikan akibat aksi dari Tunov. Sejumlah tengkulak menebar teror dan ancaman kepada petani dan pedagang yang menerima pasokan cabai dari Magelang. Namun, Tunov dan kawan-kawan tetap bergeming. Tunov secara aktif terus memberi penyadaran politis dan mengorganisir para petani cabai untuk konsisten bergerak. Berkat aksi dan usahanya, Tunov berhasil mendesak pemerintah untuk menetapkan harga jual terendah cabai yakni Rp.15.000. Yang terpenting adalah, Tunov sukses membuat petani cabai kembali sejahtera dan keluar dari struktur yang selama ini memarginalisasikannya.

## PENUTUP

Kajian ini berusaha mengatakan bahwa narasi *social entrepreneurship* yang ada sekarang tidak serta membebaskan seseorang dari kondisi marjinalnya. Pasalnya, narasi tentang *social entrepreneurship* lebih didominasi pengentasan kaum marginal sebatas melalui penciptaan komoditas barang atau jasa yang sifatnya ekonomis. Narasi yang ada selama ini percaya bahwa dengan solusi teknis yang bersifat

ekonomi kaum marginal akan terbebas dari marginalisasinya. Dengan kata lain, tidak ada narasi lain yang mencoba memberi perspektif alternatif dalam mengentaskan kemiskinan atau marjinalisasi selain dengan pendekatan berbasis ekonomi belaka. Argumen semacam inilah yang kemudian menjadikan *social entrepreneurship* sebagai konsep *empowerment* yang anti politik. Narasi tersebut gagal melihat secara politis, relasi struktur dan kekuasaan apa yang membuat kondisi marginal itu terjadi.

Oleh karena itu, agar *social entrepreneurship* tidak menjadi sebuah *empowerment* yang anti politik, diperlukan suatu metapolitik sebagai gagasan yang perlu ditambahkan kepada *social entrepreneurship*. Hal tersebut menjadi penting mengingat salah satu misi *social entrepreneurship* adalah mengentaskan kaum marginal. Cara mengentaskan kaum marginal pun bukan sebatas pemberdayaan ekonomi semata, akan tetapi melalui kerja-kerja yang mendorong terciptanya emansipasi atau pembebasan bagi kaum marginal. Untuk memberi gambaran kongkret bagaimana metapolitik disandingkan dengan *social entrepreneurship*. Kajian ini mengangkat kisah Tunov yang menjadi *sociopreneur* progresif dalam mengorganisir petani melawan mafia cabai. Perlu digarisbawahi adalah, sudah saatnya penggagas *social entrepreneurship* mendorong para pemuda dan *sociopreneur* untuk mempunyai karakter metapolitik lainnya yang dimiliki Tunov. Cerita Tunov yang melakukan aksi emansipasi terhadap petani cabai pun layak diapresiasi dan dijadikan *role model* bagi calon *sociopreneur*, khususnya pemuda. Seperti yang diketahui sudah banyak institusi yang menggelar *event* atau acara bertema *social entrepreneurship* yang menyasar pemuda sebagai agen *social entrepreneurship*.

Pada akhirnya kajian ini berpendapat bahwa selain membawa misi *empowerment*,

*sociopreneur* juga wajib mengemban misi emansipasi kaum marginal. Artinya kerja atau aksi *sociopreneur* terhadap kaum marginal kini bertambah, selain melakukan *empowerment* dengan memberikan pemberdayaan ekonomi terhadap kaum marginal, sambil lalu juga menjadikan emansipasi kaum marginal sebagai agenda utama melalui kerja atau aksi advokasi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badiou, Alan. (2005). *Metapolitics; Radical Thinkers*. London: Verso Book.
- Bornstein, David. (2006). *Mengubah Dunia: Kewirausahaan Sosial dan Kekuatan Gagasan Baru*. Yogyakarta: INSIST Press-Nurani Dunia.
- Carrol, Toby. (2010, Juli 3). "Pembangunan Sosial sebagai "Kuda Troya" Neoliberal". *Prisma* edisi Vol. 29, No. 3, hal 84.
- Drayton, Bill. (2002). "Defining the Social in Social Entrepreneurship". *International Entrepreneurship and Management Journal*. Vol 1. Pp 53-365.
- Engineer, Ali Asghar. (2005). *Islam dan Pembebasan*. Yogyakarta: LKiS.
- Fayyadl, Mohammad. Al. (2016). Membangun Keberislaman yang materialis; Arah Perjuangan Ekonomi-Politik Islam Progressif. Diakses dari <http://islambergerak.com/2016/10/membangun-keberislaman-yang-materialis-arah-perjuangan-ekonomi-politik-islam-progresif/>
- Ferguson, James. (1990). *The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. Cambridge. Cambridge University Press.
- Fitriani. (2016). *Adopsi Inovasi Rainbow Weaving Craft dan Implementasi Pemberdayaan Berbasis Social Entrepreneurship di Dusun Sejati Desa, Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman*. (Skripsi S1 Fisipol UGM)
- Fiori, Guiseppe. (2006). *Antonio Gramsci: Life of a Revolutionary*. London: Verso Book.
- Firdaus, Nur. (2014). "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol 22, No. 1.
- Grunhagen dan Berg H. (2012). *Social Entreprenurship in the market System In Volkmann, C.K., tokarski, K.O, dan Ernst, K. (eds). Social Entreprenurship and social business: An Introduction and Dscssion*.
- Herusansono, Wiranto. (2016). "Tunov; Menggunting Mafia Bisnis Cabai". *Kompas*, 15 November, hal. 8.
- Kemenpora. (2016, September 9). *Kemenpora Konsisten Menciptakan Wirausaha Muda Indonesia yang Mandiri (online)*. Diakses dari <http://www.kemenpora.go.id/index/preview/berita/10888>
- Li, Tania Murray. (2012). *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta. Marjin Kiri.
- Matin, Roger L. dan Sally Osberg. (2007). *Social Entrepreneurship: The Case for Definition*. NY: Leland Stanford Jr. University .

- Munk, Martin D. (2002). *Gender, Marginalisation, and Sosial Exclusion*. The Danish National Institute of Social Research.
- Putri, Winda D. (2017, September 28). Kewirausahaan Sosial, Modal Entaskan Kemiskinan di Asia. Diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/09/27/owx8sd-kewirausahaan-sosial-modal-entaskan-kemiskinan-di-asia>
- Praszkier, Ryszard dan Andrzej Nowak. (2012). *Social Entrepreneurship: Theory and Practice*. New York: Cambridge University Press.
- Prasetyo, Suryo E. (2017, Oktober 13). Dukung Fisipol UGM Pusat Pengembangan Pemuda Sociopreneur SOPREMA 2017. Diakses dari <https://www.jawapos.com/read/2017/10/12/162320/dukung-fisipol-ugm-pusat-pengembangan-pemuda-sociopreneur-soprema-2017>
- Silver, H. (2007). *The Process of Social Exclusion: The Dynamics of an Evolving Concept*. CPRC Working Paper.
- Ulum, Mifathul. (2017, Februari 02). Ditekan Tengkulak Petani Cabai di Magelang Bentuk Koperasi. Diakses dari <http://semarang.bisnis.com/read/20170209/14/92075/dijerat-tengkulak-petani-cabai-di-magelang-bentuk-koperasi>.
- Utomo, H. (2014). "Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial". *Jurnal Among Makarti*. Vol. 7, No. 14.
- Vasakaria, Vasudha. (2008). "A Study on Social Entrepreneurship and the Characteristics of Social Entrepreneur". *The Icfaian Journal of Management Research*, Vol. VII, No. 4, 2008.
- Wibowo, Hery dan Sony Nulhaqim. (2015). *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*. Bandung: Unpad Press
- Yunus, Muhammad. (2011). *Bisnis Sosial Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin*. Jakarta. Gramedia Pustaka.

# PEDOMAN BAGI PENULIS

## PROSEDUR

1. Artikel berupa karya ilmiah dengan ranah hasil kajian, konseptual dan pemikiran bidang permasalahan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan belum pernah dipublikasikan di majalah ilmiah lain.
2. Artikel merupakan karya orisinal (bukan plagiat), tidak sedang diproses dalam majalah ilmiah lain dan belum pernah dipublikasikan
3. Mencantumkan biodata penulis yang berisi : nama lengkap, nama instansi, alamat instansi dan email.
4. Penulis wajib mengisi formulir pernyataan orisinalitas KTI, *ethical statement*, *copywrite transfer* dan *proof reading*.
5. Tulisan menggunakan format A4, *times new roman (12)*, spasi 1.5 dan minimal 10 halaman.
6. Sistematika Penulisan sebagai berikut
  - a. **Judul** (dua bahasa; Indonesia dan Inggris dengan huruf Kapital)
  - b. **Abstrak** (dua bahasa) terdiri dari :  
Pembukaan, masalah & tujuan, materi, hasil dan kesimpulan.  
Abstrak ditulis dalam satu paragraf, 150-250 kata.  
Kata Kunci: (diketik miring) kata-kata dalam kata kunci diketik tegak.
  - c. Batang Tubuh Naskah :  
**PENDAHULUAN**  
**PEMBAHASAN**  
(sub judul)  
(sub judul)  
**PENUTUP**  
**DAFTAR PUSTAKA**
7. **Pengutipan kutipan (sitasi)** menggunakan gaya penulisan **APA Style**, contoh :

**Satu Penulis** (Walker, 2007)

**Dua Penulis** (Walker & Allen, 2004)

**Tiga Penulis** (Bradley et al., 1999)

**Lembaga sebagai penulis**

(University of Pittsburgh, 2005)

**Sitasi sumber tidak langsung**

Johnson berpendapat bahwa .....

(Smith, 2003, h. 102)

**Sumber elektronik**

(Kenneth, 2003) menjelaskan ..

**Penulis dan Tahun tidak diketahui**

(Author/Penulis, n.d.)

8. Penulisan daftar pustaka **APA Style** ;

### **Buku Satu Penulis**

Nugroho, R. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

### **Buku Lebih dari Dua Penulis**

Victor, C., Scambler, S., & Bond, J. (2009). *The Social World of Older People*. UK : Mc Graw Hill

### **Penulis berupa Tim atau Lembaga**

*American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (4th ed.)*. Washington, DC : Author

### **Jurnal**

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 55, 893-896.

### **Majalah**

Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. *Time*, 135, 28-31.

### **Surat Kabar**

Santosa, I. (2015, Januari 26). Penggawa dari Masa ke Masa. *Kompas*

### **Makalah Seminar, Konferensi & sejenisnya**

Sitepu, A. (November, 2014). *Evaluasi Kebijakan Program Raskin*. Makalah dipresentasikan dalam konferensi hasil penelitian kebijakan sosial Puslitbangkesos, Jakarta

### **Surat Kabar Elektronik**

Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. *The New York Times*. Diakses dari <http://well.blogs.nytimes.com>

### **Jurnal Publikasi Elektronik**

Lodewijckx, H. F. M.(2001, May 23). Individual Group Continuity in Corporation and Competition Undervarying Communication Conditions. *Current Issues in Social Psychology*, 6(12), 166-182. September 14,2001. <http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.12.htm>

### **Undang-Undang**

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Jakarta : Republik Indonesia

### **Sumber :**

[http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?\\_\\_utma](http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?__utma)  
Online Writing Lab (OWL) Purdue University.  
<https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/>  
Pedoman Teknis Penulisan ;  
<http://www.fe.ui.ac.id/index.php>



**ISSN 2086 - 3004**  
**e-ISSN 2502 - 7913**